

**KEHARMONISAN DALAM KELUARGA PERKAWINAN DINI
MELALUI KAWIN TANGKAP DALAM MASYARAKAT ISLAM
KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP**



TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana (S2) UIN KHAS Jember
Guna menyusun Tesis



Oleh

**Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM: 233206050012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025**

PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul “**Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep**” yang ditulis oleh Moh. Faiq Rafiul Anshary ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji Tesis.

Jember, 5 Mei 2025
Pembimbing I

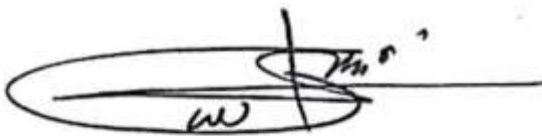


Dr. Ishaq, M.Ag.
197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 5 Mei 2025
Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag.
197311052002121002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep” yang ditulis oleh Moh. Faiq Rafiul Anshary NIM: 233206050012 ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu, 28 Mei 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I. Kom. (.....)
NIP. 197410032007101002

1. Anggota Penguji

a. Penguji Utama : Prof. Moh. Dahlan, M.Ag. (.....)
NIP. 197803172009121007

b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag. (.....)
NIP. 197102132001121001

c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (.....)
NIP. 197311052002121002

Jember, 2 Juni 2025

Mengesahkan Pascasarjana UIN Khas Jember

Direktur,


Prof. Dr. H. Mashudi, M. Pd
NIP. 197200182005011036

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21).¹



¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al quran dan terjemahan, (Bogor : 2007, Wisma Haji Tugu), 406.

ABSTRAK

Anshary, Moh Faiq Rafiul, 2025. Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. Tesis Program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing: (1) Dr. Ishaq, M.Ag. (2) Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Perkawinan Dini, Kepulauan Sapeken.

Perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan fenomena yang terjadi secara cepat dan penuh paksaan, yang muncul sebagai respons terhadap pelanggaran norma agama dan sosial oleh anak di bawah umur yang terlibat dalam perbuatan mesum, sehingga memicu tindakan perkawinan paksa sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: *Pertama*, menganalisis Faktor terjadinya Perkawinan dini melalui kawin tangkap. *Kedua*, bagaimana konstruksi praktik yang dilakukan dalam perkawinan dini melalui kawin tangkap. *Ketiga*, implikasi perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Kabupaten Sumenep dalam pembentukan keluarga harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena yang diteliti dalam konteks tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan dan narasumber terkait, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan temuan penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken dipicu oleh tekanan norma sosial dan adat sebagai respons terhadap pelanggaran norma agama oleh anak muda, diperkuat oleh motivasi keluarga untuk menghindari stigma dan memulihkan kehormatan. Meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan dan pencatatan resmi, kawin tangkap merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi norma adat dan agama. Pelaksanaan yang mendadak dan tanpa kesiapan penuh menimbulkan tekanan emosional dan ketidakharmonisan keluarga, bertolak belakang dengan prinsip keluarga sakinah dan perlindungan hukum, sehingga diperlukan pendekatan holistik berbasis hak asasi untuk melindungi perempuan dan memastikan keberlanjutan keluarga harmonis di Kepulauan Sapeken.

ABSTRACT

Anshary, Moh Faiq Rafiul, 2025. Harmony in the Family of Early Marriage through Arrest in the Islamic Community of the Sapeken Islands, Sumenep Regency. Thesis of the Postgraduate Family Law Study Program, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University, Jember. Supervisors: (1) Dr. Ishaq, M.Ag. (2) Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

Keywords: Family Harmony, Early Marriage, Sapeken Islands.

Early marriage through the practice of captive marriage in the Sapeken Islands is a phenomenon that occurs quickly and full of force, which arises in response to violations of religious and social norms by minors involved in perverted acts, thus triggering the act of forced marriage as a social mechanism to maintain the honor and order of the local community.

This study aims as follows: *First*, analyzing the factors leading to early marriage through abduction marriage. *Second*, how construction are the practices carried out in early marriage through captive marriage. *Third*, the implications of early marriage through captive marriage in the Sumenep Regency Islands in the formation of a harmonious family.

This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method to explore in depth the phenomena studied in a specific context. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with informants and related sources, and documentation studies. Data analysis was carried out by the stages of data reduction, systematic data presentation, and comprehensive conclusions based on research findings

The results of the study revealed that the factor of early marriage through captive marriage in the Sapeken Islands was triggered by the pressure of social and customary norms in response to the violation of religious norms by young people, strengthened by family motivation to avoid stigma and restore honor. Although it is contrary to the Marriage Law which requires official approval and registration, captive marriage is a social construction formed through the process of externalization, objectification, and internalization of customary and religious norms. The abrupt implementation and lack of full readiness creates emotional pressure and family disharmony, contrary to the principles of the *sakinah* family and legal protection, so a holistic approach based on human rights is needed to protect women and ensure the sustainability of harmonious families in the Sapeken Islands.

ملخص البحث

محمد قائق رافئ الأنصاري، ٢٠٢٥. الانسجام الأسرة في الزواج المبكر من خلال الزواج بالإجبار (كاهوين تانغكاب) في المجتمع الإسلامي بجزر سابكن سومينب. رسالة الماجستير بقسم قانون الأسرة الإسلامي برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشرف (١) الدكتور إسحاق الماجستير، و (٢) الدكتور الحاج أحمد جنيدي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الانسجام الأسرة، والزواج المبكر، وجزر سابكن

الزواج المبكر من خلال ممارسة الزواج الأسري في جزر سابكين هو ظاهرة تحدث بسرعة ومليئة بالقوة ، والتي تنشأ ردا على انتهاكات الأعراف الدينية والاجتماعية من قبل القاصرين المتورطين في أفعال منحرفة ، مما يؤدي إلى فعل الزواج القسري كآلية اجتماعية للحفاظ على شرف ونظام المجتمع المحلي.

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً، وصف العوامل التي تحدث في الزواج المبكر من خلال الزواج الأسير. ثانياً ، كيف تتم الممارسات في الزواج المبكر من خلال الزواج الأسير. ثالثاً، الآثار بناء المترتبة على الزواج المبكر من خلال الزواج الأسري في جزر سومينب ريجنسي في تكوين أسرة متناغمة.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً وصفيًا نوعيًا مع طريقة دراسة حالة لاستكشاف الظواهر التي تمت دراستها في سياق معين بتعمق. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة مع المخبرين والمصادر ذات الصلة ودراسات التوثيق. تم إجراء تحليل البيانات من خلال مراحل تقليل البيانات والعرض المنهجي للبيانات والاستنتاجات الشاملة بناء على نتائج البحث.

وكشفت نتائج الدراسة أن عامل الزواج المبكر من خلال الزواج الأسري في جزر سابكين ناتج عن ضغط الأعراف الاجتماعية والعرفية ردا على انتهاك الأعراف الدينية من قبل الشباب، معززا بدوافع الأسرة لتجنب الوصم واستعادة الشرف. على الرغم من أنه يتعارض مع قانون الزواج الذي يتطلب الموافقة والتسجيل الرسميين ، إلا أن الزواج الأسير هو بناء اجتماعي يتشكل من خلال عملية إضفاء الطابع الخارجي على الأعراف العرفية والدينية وتجسيدها واستيعابها. ويؤدي التنفيذ المفاجئ وعدم الاستعداد الكامل إلى خلق ضغط عاطفي وعدم انسجام الأسرة، بما يتعارض مع مبادئ أسرة سكانية والحماية القانونية، لذلك هناك حاجة إلى نهج شامل قائم على حقوق الإنسان لحماية المرأة وضمان استدامة الأسر المتناغمة في جزر سابكين.

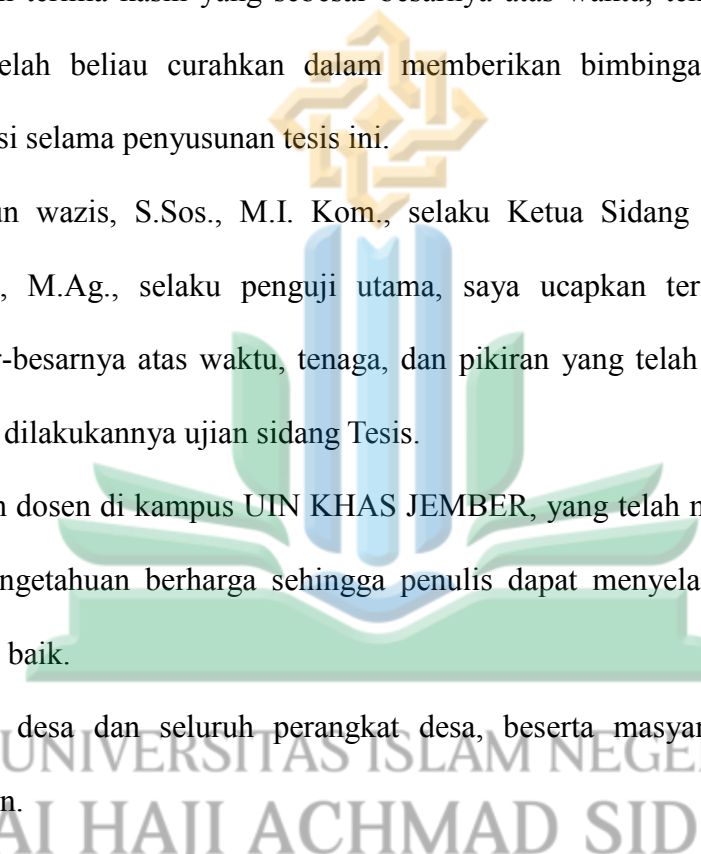
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala karunia dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Selain itu, kami selalu melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang syafa’atnya sangat diharapkan oleh umat manusia pada hari kiamat. Beliau adalah pembawa risalah yang membawa cahaya ilmu dan akhlak, berperan sebagai petunjuk moral dan spiritual bagi seluruh alam, serta membimbing umat manusia menuju jalan yang benar dan penuh kehormatan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program Magister dan telah berhasil diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan tesis ini. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian tugas ini:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., sebagai Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag., yang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember dan selaku Dosen Pembimbing I.

- 
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag., selaku dosen pembimbing II saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah beliau curahkan dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penyusunan tesis ini.
 5. Dr. Kun wazis, S.Sos., M.I. Kom., selaku Ketua Sidang dan Prof. Moh. Dahlan, M.Ag., selaku penguji utama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah beliau curahkan selama dilakukannya ujian sidang Tesis.
 6. Seluruh dosen di kampus UIN KHAS JEMBER, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
 7. Kepala desa dan seluruh perangkat desa, beserta masyarakat Kepulauan Sapeken.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi penyusunan Tesis ini, semoga segala kebaikan dibalas dengan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari masih ada kekurangan dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan karya di masa depan.

Jember, 28 Juni 2025

Moh. Faiq Rafiul Anshary

PERSEMBAHAN

Penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah, dan inayah dari Allah SWT, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, serta rasa terima kasih yang tulus, tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. Hosni dan Ibu Aminaton, atas segala bantuan baik materi maupun non-materi yang telah diberikan. Dukungan finansial, motivasi, serta doa yang terus-menerus dipanjatkan sangat berarti dalam kelancaran studi penulis di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS). Selain itu, penulis juga menghargai dukungan yang diberikan oleh saudara kandung, Noer Aevie Youliena, yang turut membantu dalam proses ini.
2. Rekan-rekan seperjuangan dari Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana angkatan 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS), yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses ini. Kami memohon agar segala usaha ini mendapat ridha dari Allah SWT dan semoga kita semua diberkahi kesuksesan serta kelancaran dalam setiap aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	11
F. Definisi Istilah	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	37
1. Perkawinan Usia Dini	37
2. Keluarga Harmonis	50

3. Dasar Hukum	54
4. Keluarga Harmonis dalam Islam.....	56
5. Teori Kontruksi Sosial Berger dan Luckmann.....	67
6. Faktor-Faktor Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga di Indonesia	77
BAB III METODI PENELITIAN	87
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	87
B. Teknik Pengumpulan Data	89
C. Sumber Data	90
D. Teknik analisis Data	91
E. Analisis data	97
F. Kebasahan data.....	99
G. Tahap-tahap Penelitian.....	99
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN.....	101
A. Deskripsi Global Latar Penelitian	101
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian	106
1. Paparan Data	106
C. Hasil Penelitian	126
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	132
A. Faktor Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	132
B. Konstruksi Praktik Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	139

C. Implikasi Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap	
Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep Dalam Pembentukan	
Keluarga Harmonis	144
BAB VI PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	156
DAFTAR RUJUKAN.....	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1 Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu	33
4.1 Pemerintahan Kepulauan Sapeken	103
4.2 Pekerjaan atau lapangan usaha	104
4.3 Transportasi Laut dan darat	106



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	أ	,	Koma diatas	ط	ṭ	Te dengan titik dibawah
2.	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3.	ت	T	Te	ع	,	Koma diatas terbalik
4.	ث	Th	Te ha	غ	Gh	Ge ha
5.	ج	J	Je	ف	F	Ef
6.	ح	ḥ	H dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7.	خ	Kh	Kka ha	ك	K	Ka
8.	د	D	De	ل	L	El
9.	ذ	Dd	De ha	م	M	Em
10.	ر	R	Er	ن	N	En
11.	ز	Z	Zed	و	W	We
12.	س	S	Es	ه	H	Ha
13.	ش	Sh	Es ha	ء	,	Koma diatas
14.	ص	ṣ	Es dengan titik di bawah	ي	Y	Es dengan titik di bawa
15.	ض	ḍ	de dengan titik dibawah	-	-	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dini melalui kawin tangkap adalah fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia terutama di daerah terpecil salah satunya kepulauan sapeken. Menurut data dari badan pusat statistik tahun 2023, prevalensi pernikahan dini di Sumenep mencapai 28% dengan proporsi yang lebih tinggi di daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil seperti di Sapeken.² Perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken yang dihasilkan secara spontan dari situasi sosial. Peneliti yang terlibat dalam studi ini merasa penasaran karena keunikan dan kompleksitas kawin tangkap di Kepulauan Sapeken. Keunikan ini terlihat dalam cara masyarakat setempat menginterpretasikan dan mengimplementasikan praktek kawin tangkap sebagai bentuk menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun praktek ini sering kali dipersoalkan dari segi hukum dan moralitas, namun bagi masyarakat di Kepulauan Sapeken, kawin tangkap masih dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi situasi sosial yang dinamik dan kompleks.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Sumenep, dispensasi pernikahan dini tercatat 212 kasus sepanjang 2024, menurun dari 269 kasus pada 2023. Namun, pada Januari-Februari 2025 terjadi peningkatan menjadi 39 kasus (Januari 23, Februari 16), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Januari 19, Februari 4). Hirmawan Susilo, Humas PA Sumenep,

² Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2024 pada jam 19:12 WIB.

menjelaskan tingginya angka pernikahan dini dipengaruhi tradisi perjodohan sejak usia muda dan lamanya masa pertunangan, yang mendorong percepatan akad nikah guna menghindari zina. Faktor lain adalah tekanan keluarga dan keinginan pasangan, bahkan hingga mengorbankan pendidikan. Usia rata-rata pernikahan di bawah umur dominan 17-18 tahun, dengan kasus usia 16 tahun relatif jarang.³

Penelitian tentang kawin tangkap di Kepulauan Sapeken juga membuka diskusi yang luas tentang bagaimana tradisi lokal mempengaruhi dinamika hubungan antar individu dan bagaimana masyarakat menanggapi keharmonisan perkawinan usia dini melalui kawin tangkap. Praktik kawin tangkap muncul dari situasi yang tidak ideal, banyak pasangan di Kepulauan Sapeken yang berusaha untuk tetap bersama dan membangun ketahanan keluarga. Akan tetapi ketidaksiapan dalam perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken memiliki korelasi yang kuat terhadap kemungkinan munculnya kerentanan keluarga. Ketidaksiapan bisa terkait dengan fisik maupun non fisik. Kesiapan fisik terkait dengan produktifitas, kemampuan ekonomi, kondisi kesehatan. Kesiapan non fisik terkait dengan kesiapan mental, kesiapan dari sisi pemahaman atau pengetahuan seputar keluarga. Adapun ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggota, membuat mereka menjadi sumber hiburan, inspirasi, dan dorongan berkreasi bagi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Untuk membentuk keluarga harmonis, fungsi

³<https://Sekilasmedia.Com/2025/03/Angka-Pernikahan-Dini-Di-Sumenep-Masih-Tinggi-Ini-Penyebabnya/>. Di akses pada 30 Mei 2025.

keluarga harus tetap berfungsi dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas daripada generasi sebelumnya. Beberapa fungsi keluarga harmoni yang penting mencakup fungsi keagamaan, biologis, ekonomis, pendidikan, sosial, komunikasi dan penyelamatan.⁴

Dalam jurnal Muhammad Holid dan kawan-kawan dengan judul Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga ditegaskan bahwa perkawinan paksa dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur. Kawin paksa mencerminkan ketidak harmonisan dalam keluarga, yang terlihat dari munculnya berbagai masalah seperti perselingkuhan, kesulitan ekonomi, perbedaan prinsip hidup, komitmen, dan kurangnya komunikasi yang baik. Selain itu, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Pernikahan yang dipaksakan terjadi tanpa persetujuan dari pihak yang menikah atau akibat tekanan dari keluarga, yang dapat berakibat fatal dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko perceraian.⁵

Adapun Perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken tidak sesuai dengan usia minimum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi minimum usia bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Sedangkan yang

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 2-6.

⁵ Muhammad Holid dkk, "Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Kajian Ekonomi Syari'ah* Vol. 3 No. 1, (Februari 2021), 23-28. https://www.bing.com/search?pglt=2083&q=DAMPAK+NIKAH+PAKSA+TERHADAP+KEHARMONISAN+KELUARGA+Muhammad+Holid&cvid=036128b714184cd4aa5bac8295d86564&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOdIBCDEyNDNqMGoxqAIIsAIB&FORM=ANNTA1&PC=U531#:~:text=NIKAH%20PAKSA%20TERHADAP-,KEHARMONISAN,-%E2%80%A6

terjadi pada remaja yang melakukan perkawinan melalui kawin tangkap memiliki usia dibawah umur 19 tahun yang masih berstatus pelajar SMP hingga SMA. Remaja tersebut umumnya memiliki hubungan pacaran dan melakukan tindakan asusila yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum setempat, sehingga masyarakat merespons dengan melakukan perkawinan paksa untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Kawin tangkap pada usia di bawah umur ini berpotensi menimbulkan kerentanan dalam keluarga dan ketidakharmonisan rumah tangga akibat ketidaksiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial dari kedua belah pihak yang menikah secara paksa. Salah satu korban perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, adalah pasangan Sri Wahyuningsih dan suaminya. Mereka menikah pada usia dini akibat kawin tangkap, namun saat ini hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Ketidaksiapan baik secara fisik maupun non-fisik, seperti psikologis dan ekonomi, menjadi faktor utama yang menyebabkan ketegangan dalam keluarga mereka. Kondisi ini berujung pada menurunnya ketahanan keluarga sehingga keluarga tersebut tidak lagi utuh dan harmonis.⁶ Dalam hal ini pemerintah saja ikut andil dalam pembangunan keluarga harmonis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 48 ayat 1 pada huruf d sampai g sebagai berikut: d). pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara

⁶ Sri wahyuningsi , diwawancarai oleh peneliti, Kepulauan Sapeken, 20 Oktober 2024.

dengan keluarga lainnya, e). peningkatan kualitas lingkungan keluarga, f). peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, g). pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.⁷

Dengan demikian, tujuan utama pernikahan menurut undang-undang ini adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan kuat dalam ketahanan keluarga. Dalam jurnal yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga muslim di Jawa Tengah yang ditulis Yasin Arief dan kawan-kawannya ada point penting yang dijelaskan dalam jurnal yaitu mengenai indikator keharmonisan keluarga yang dibagi menjadi lima point diantaranya yaitu a) agama sebagai dasar dalam rumah tangga, b) terpenuhinya kebutuhan biologis, c) ekonomi keluarga, d) kesehatan rumah tangga dan e) pendidikan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁸ Yasin Arief dan kawan-kawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah", *Jurnal Adhki Indonesia*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2023), 23-24. https://www.researchgate.net/publication/372597489_Faktor_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Keharmonisan_Rumah_Tangga_Muslim_Di_Jawa_Tengah

⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di Indonesia, orang lazim mengatakan keluarga sakinah sebagai bentuk keluarga yang ideal. Bahkan ketika mendoakan seorang suami istri yang baru menikah masyarakat juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah. Menurut Muhammad Quraish Shihab, sakinah tidak datang begitu saja, melainkan harus dipersiapkan melalui kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah adalah anugerah Allah yang diturunkan ke dalam kalbu. Prosesnya dimulai dengan membersihkan hati dari sifat tercela dengan menyadari dosa dan memutus masa lalu yang kelam, kemudian berjuang melawan sifat buruk dan mengutamakan yang baik sambil terus berdzikir dan memohon pertolongan Allah. Semua ini merupakan usaha untuk memperindah diri dengan ketabahan dan taqwa.¹⁰

Pendapat M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keluarga sakinah memiliki ciri-ciri utama seperti kesetiaan yang teguh terhadap pasangan hidup, konsistensi dalam menepati janji yang telah dibuat, kemampuan menjaga dan memelihara nama baik keluarga, serta adanya saling pengertian yang mendalam antaranggota keluarga. Selain itu, keluarga sakinah juga ditandai dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama sebagai landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesetiaan dan komitmen ini menjadi fondasi untuk menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga yang bersumber dari ketaqwaan dan kesabaran yang dipupuk bersama.¹¹

Perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan konstruksi sosial yang kompleks, di mana beragam pandangan

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 81.

¹¹ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 82.

masyarakat terbentuk sebagai refleksi interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, realitas sosial yang dialami individu merupakan representasi dari pengaruh sosial yang terinternalisasi melalui pengalaman hidupnya. Proses konstruksi sosial ini memungkinkan masyarakat untuk secara objektif mengevaluasi faktor-faktor penyebab serta upaya pembentukan keharmonisan keluarga dalam konteks pernikahan dini.¹² Konstruksi sosial tersebut memiliki dua dimensi utama, yakni peran sentral bahasa sebagai mekanisme konkret dalam pembentukan makna, serta sebagai representasi kompleksitas budaya tunggal yang melingkupi fenomena tersebut. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap penyebab ketidakharmonisan dalam pernikahan dini melalui kawin tangkap berakar pada realitas sosial yang konkrit dan nyata di lingkungan sekitar.

Menurut Berger, konstruksi sosial terbentuk melalui tiga tahapan dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, individu menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kultural sebagai hasil ciptaan manusia. Pada tahap objektivasi, produk-produk sosial tersebut memperoleh status objektif dan dilembagakan dalam masyarakat. Sedangkan internalisasi merupakan proses di mana individu mengidentifikasi dan menyerap nilai-nilai sosial yang telah dilembagakan tersebut ke dalam kesadaran dirinya.¹³

¹² Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, (Jakarta : LP3ES, 2012), 222.

¹³ Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Jurnal Society*, Vol. 4 No. 1 (Juni

Dalam konteks pernikahan dini, masyarakat mengonstruksi pandangannya melalui ketiga tahapan ini, sehingga nilai-nilai dan norma terkait pernikahan dini menjadi bagian dari realitas sosial yang dihayati bersama. Selanjutnya, pelaku pernikahan dini mengalami proses internalisasi, di mana mereka menyerap dan menghayati nilai-nilai serta ekspektasi sosial mengenai pernikahan dini tersebut. Proses ini tidak hanya membentuk cara pandang pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak yang dapat berupa tantangan psikologis maupun sosial, sebagai konsekuensi dari penyerapan nilai-nilai masyarakat yang dilembagakan melalui proses internalisasi.

Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran penting pembentukan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga pada kawin tangkap dalam membentuk keharmonisan keluarga di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep, serta menawarkan rekomendasi yang bermanfaat dan praktis untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, stabil, dan saling mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembentukan keluarga harmonis dan sejahtera yang dapat membantu pasangan muda dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat pernikahan dini, sehingga mereka dapat membangun kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan sejahtera.

2016),/8.<https://www.bing.com/ck/a?!&p=1f3ab7028ec1a84d174ea37758477df2639ff9fc7c29342a4a72811dee2dd04fJmldtHM9MTc0NjU3NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34fb65a6-8867-687c3255714c89f6692e&psq=Aimie+Sulaiman%2c+.+2016.+%e2%80%9cMEMAHAMI+TEORI+KONSTRUKSI+SOSIAL+PETER+L.+BERGER.%e2%80%9d+Society.+doi%3a+10.33019%2fsociety.v4i1.32.&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc29jaWV0eWZpc2lwdWJiLmlkL2luZGV4LnBocC9zb2NpZXR5L2FydGljbGUvdmlldy8zMg&ntb=1>

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana konstruksi praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana Implikasi perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam pembentukan keluarga harmonis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis konstruksi praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep.
3. Untuk menganalisis Implikasi perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken kabupaten Sumenep dalam pembentukan keluarga harmonis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Suatu manfaat teoritis dalam penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian kajian harmonisasi keluarga dalam konteks perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken, yang bertujuan untuk membentuk dan memperkuat keharmonisan keluarga, terutama bagi pasangan yang menikah muda. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hubungan antar anggota keluarga yang terbentuk akibat pernikahan dini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keharmonisan atau ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan muda, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi sosial dalam merancang program intervensi yang efektif untuk mendukung keluarga muda, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang lebih stabil dan harmonis. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi interpersonal dan pendidikan keluarga sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari perkawinan dini, serta memperkuat nilai-nilai sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari sisi peneliti, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu serta pengetahuan tentang perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap dalam masyarakat Islam di Kepulauan Sapeken, dengan pendekatan yang berfokus pada lensa harmonisasi keluarga. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial dan budaya di daerah tersebut mempengaruhi keputusan untuk menikah muda, serta bagaimana praktik kawin tangkap dapat berdampak pada keharmonisan keluarga yang terbentuk. Dengan

menganalisis faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini dan tantangan yang dihadapi pasangan muda, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi emosional dan sosial dari fenomena tersebut. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih efektif dalam mendukung keluarga muda, serta memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya ekonomi, pendidikan dan komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademis tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menghadapi isu-isu terkait perkawinan dini.

b. Bagi Pascasarjana UIN KHAS Jember

Penelitian ini berfungsi sebagai langkah awal untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan harmonisasi keluarga dalam konteks perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap yang terjadi di daerah kepulauan terpencil, khususnya di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi dinamika keluarga yang terbentuk akibat pernikahan dini, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi pada keharmonisan atau ketidakharmonisan dalam keluarga.

Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman pasangan muda yang terlibat dalam kawin tangkap, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan yang mereka hadapi serta strategi adaptasi yang mereka gunakan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Selain itu, hasil dari penelitian ini akan menjadi sumber ilmu baru bagi civitas akademik di Pascasarjana UIN Khas Jember, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan sosial dan program pendidikan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu perkawinan dini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademis tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera di daerah kepulauan terpencil.

c. Bagi Masyarakat Kepulauan Sapeken

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang signifikan bagi masyarakat Kepulauan Sapeken dalam membentuk keluarga harmonis, khususnya bagi pasangan yang menikah muda. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga muda, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami faktor-faktor kunci yang memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mendukung pasangan muda agar

mampu menjalani kehidupan berkeluarga dengan stabil dan sejahtera, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam komunitas mereka.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian mengenai keharmonisan keluarga dalam konteks perkawinan dini melalui kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, berfokus pada bagaimana tradisi budaya ini memengaruhi hubungan dan dinamika keluarga dari aspek sosial, psikologis, dan religius. Studi ini mengkaji peran nilai-nilai Islam serta norma lokal dalam membentuk keharmonisan rumah tangga, termasuk komunikasi, toleransi, dan penyelesaian konflik antar anggota keluarga. penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif sekaligus rekomendasi yang relevan untuk memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga dalam konteks budaya dan agama setempat.

2. Keterbatasan

Penelitian mengenai keharmonisan keluarga dalam perkawinan dini melalui kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, memiliki keterbatasan yang signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang membatasi cakupan dan kedalaman pengumpulan data, sehingga beberapa aspek penting seperti peran tokoh masyarakat dan dinamika perubahan sosial kurang tereksplorasi. Selain itu, sensitivitas budaya dan norma agama yang kuat di masyarakat Sapeken membuat responden cenderung

memberikan jawaban yang bersifat normatif atau sosial diinginkan, sehingga mengurangi objektivitas data. Metode penelitian yang dominan menggunakan pendekatan kualitatif juga membatasi kemampuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat keharmonisan keluarga dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Keterbatasan ini menuntut penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode campuran dengan pendekatan yang lebih inklusif dan waktu pengamatan yang lebih panjang agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif.

F. Definisi Istilah

1. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana setiap anggota keluarga secara aktif berusaha untuk memahami dan menerima kekurangan masing-masing, serta saling menghargai kepribadian satu sama lain, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kekurangan individu bukan hanya sekadar toleransi, tetapi juga melibatkan empati yang mendalam, di mana setiap anggota keluarga berusaha untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan tantangan pribadi yang unik.¹⁴

¹⁴ Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan DI Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Jop Fisip*, Vol. 5 No. 1 (April 2018), 1. <https://media.neliti.com/media/publications/206658-harmonisasi-keluarga-pasangan-suami-istr.pdf>

2. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang umumnya masih di bawah usia yang diizinkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara, sehingga mereka belum mencapai batas umur yang dianggap layak untuk menikah secara sah.¹⁵

3. Kawin Tangkap Kepulauan Sapeken

Kawin tangkap di Kepulauan Sapeken adalah praktik perkawinan yang terjadi akibat tindakan asusila yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat, di mana anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, terlibat dalam hubungan tersebut dan kemudian disergap atau ketahuan oleh warga. Dalam situasi ini, pasangan yang terlibat sering kali dikawinkan secara paksa sebagai bentuk penyelesaian masalah, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional atau sosial mereka untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dilakukan secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, di mana sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bagian. Masing-masing bagian dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang pokok-pokok tesis dengan menganalisisnya secara detail. Setiap bagian akan membahas aspek-aspek kunci yang relevan, menguraikan argumen, dan menyajikan data yang

¹⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), 153.

mendukung untuk memperkuat analisis serta menjelaskan implikasi dari temuan yang diperoleh.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup beberapa poin inti, yaitu: latar belakang, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian harmonisasi keluarga terkait perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat Islam Kepulauan Sapeken. Bab ini mencakup tinjauan literatur serta analisis penelitian sebelumnya, yang menyajikan berbagai hasil penelitian dan kajian teoritis yang relevan untuk memahami fenomena tersebut.

Bab III mengulas metodologi penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data dalam penelitian.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian, yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data.

Bab V menjelaskan tentang analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab VI adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, serta menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan utama untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta sebagai landasan referensi yang kuat dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, pengkajian terhadap penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan tidak menimbulkan kesan duplikasi atau kemiripan yang berlebihan dengan studi-studi yang telah ada. Oleh karena itu, dalam bagian tinjauan pustaka ini, peneliti akan secara sistematis menyajikan dan menganalisis hasil-hasil temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan, guna memberikan konteks dan memperkuat argumen serta validitas penelitian saat ini, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tesis Arif Rofiudin Rom dengan judul: Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang).¹⁶

Tesis yang ditulis oleh Arif Rofiudin Rom Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacalungan, Kabupaten Batang, membawa dampak besar terhadap keharmonisan keluarga. Banyak pasangan muda yang menikah terlalu dini menghadapi masalah emosional dan sosial yang rumit. Meskipun pernikahan dini sering dilakukan untuk mencegah perzinahan

¹⁶ Arif Rofiudin Rom, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)", (Tesis Institu Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

dan menjaga norma masyarakat, kenyataannya hal ini malah menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan suami istri karena mereka belum siap secara mental dan emosional serta belum mampu menjalankan tanggung jawab pernikahan. Tekanan dari lingkungan sekitar dan harapan masyarakat justru menambah beban stres yang memengaruhi komunikasi dan hubungan dalam keluarga. Selain itu, menikah di usia muda sering mengganggu pendidikan dan pengembangan diri, yang berdampak pada berkurangnya potensi ekonomi keluarga dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan emosional kepada pasangan muda agar mereka bisa membangun keluarga yang harmonis meskipun menghadapi berbagai tekanan.

Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk mengkaji pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pacalungan, Kabupaten Batang. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman pribadi pasangan muda yang belum siap secara emosional dan sosial menjalani pernikahan, serta memahami berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti tekanan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengungkap bagaimana praktik kawin tangkap dalam masyarakat Islam di Kepulauan Sapeken memengaruhi terciptanya keluarga yang harmonis atau justru menimbulkan konflik akibat ketidakmatangan dalam menjalankan

tanggung jawab rumah tangga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang dampak pernikahan dini tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pernikahan di bawah umur dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di wilayah tersebut.

2. Tesis Apion Sori dengan judul: Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).¹⁷

Pernikahan sebagai institusi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis, memerlukan kesiapan yang komprehensif dari setiap individu yang terlibat, termasuk kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi di Padang Ulak Tanding, fenomena pernikahan di bawah umur sering kali terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait, seperti masalah ekonomi yang mendesak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, di mana banyak orang tua merasa terpaksa menikahkan anak-anak mereka pada usia dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial atau untuk menjaga tradisi sosial. Namun, pernikahan di bawah umur ini dapat membawa dampak negatif yang serius, termasuk meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga

¹⁷ Apion Sori, "Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", (Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

dan ketidakstabilan emosional, karena pasangan muda sering kali tidak memiliki keterampilan dan kematangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Dalam banyak kasus, ketidakmatangan ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa pernikahan di bawah umur bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi juga merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pendidikan dan memberikan dukungan ekonomi yang memadai, sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Adapun persamaan yaitu dalam pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang perlu dipahami secara mendalam untuk menemukan solusi yang efektif di banyak komunitas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan masalah ekonomi yang signifikan, pernikahan di bawah umur sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga atau untuk menjaga kehormatan dan tradisi budaya.

3. Tesis Maya Nurmayati dengan judul : Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.¹⁸

Dalam penelitiannya, Maya Nurmayati menekankan bahwa membangun kehidupan keluarga dalam Islam memerlukan pemahaman yang mendalam serta analisis menyeluruh terhadap prinsip-prinsip yang mengatur keharmonisan antar anggota keluarga. Nilai-nilai seperti saling menghormati, cinta, dan komitmen spiritual tidak hanya dianggap sebagai idealisme, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Saling menghormati menjadi fondasi utama yang memastikan setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diakui perannya, sementara cinta berfungsi sebagai ikatan emosional yang memperkuat hubungan melalui kasih sayang dan perhatian tulus. Komitmen spiritual menjadi aspek penting yang menyatukan keluarga dalam ibadah dan nilai-nilai agama, sekaligus membimbing mereka menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan kebersamaan. Dengan demikian, keluarga yang harmonis tercipta dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kolektif sesuai ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar yang menjadi dasar kajian Maya Nurmayati.

Keluarga harmonis menurut perspektif Tafsir Al-Azhar dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam konteks pernikahan, memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai dasar

¹⁸ Maya Nurmayati, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar", (Tesis Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

- kehidupan berkeluarga. Dalam Tafsir Al-Azhar, keharmonisan keluarga dibangun melalui sikap saling menghormati dan menjaga satu sama lain, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya ikatan *mawaddah* dan *rahmah* agar tercipta rumah tangga yang damai dan sejahtera. Sementara itu, meskipun pernikahan dini sering dianggap kontroversial, dalam konteks UU Perkawinan, praktik ini dipandang sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama, di mana pasangan muda diharapkan mampu membangun keluarga harmonis dengan landasan saling menghormati dan komitmen yang kuat. Dengan demikian, baik dari sudut pandang Tafsir Al-Azhar maupun UU Perkawinan, keduanya menegaskan pentingnya membangun hubungan keluarga yang kokoh dan penuh kasih, meskipun pendekatan dan konteksnya berbeda.
4. Tesis Ainun Filza dengan judul: Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga.¹⁹

Keharmonisan keluarga pada pasangan lansia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan dukungan emosional, yang semuanya berkontribusi terhadap kualitas hubungan mereka. Dalam konteks ini, eksplorasi dampak dari ciri-ciri kepribadian positif pada remaja menjadi penting, di mana penelitian menggunakan skala harmoni keluarga dapat mengukur sejauh mana

¹⁹ Ainun Filza, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga", (Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

lingkungan keluarga yang harmonis dapat membentuk karakter dan perilaku remaja. Dengan memahami bahwa pasangan lansia sering kali menghadapi tantangan unik, seperti perubahan fisik dan emosional, serta kesepian akibat kehilangan anggota keluarga atau pergeseran peran sosial, penting untuk menilai bagaimana ketahanan psikologis mereka dapat mempengaruhi interaksi dengan anak-anak dan cucu mereka. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa ketika pasangan lansia mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka, hal tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri tetapi juga menciptakan atmosfer yang mendukung bagi remaja untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian positif, seperti empati, tanggung jawab, dan keterampilan sosial yang baik. Oleh karena itu, skala harmoni keluarga sebagai alat pengukuran dapat memberikan wawasan berharga tentang hubungan timbal balik antara kesejahteraan emosional pasangan lansia dan perkembangan karakter remaja dalam konteks keluarga.

Kesamaan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara peneliti dan partisipan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keakuratan dan kedalaman data yang diperoleh, serta memberikan wawasan yang lebih kaya tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku dan pandangan individu dalam masyarakat.

5. Tesis Siti Maimunah dengan Judul: Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Diri Siswa Di Mts Yayasan Pendidikan Agama Islam - Badan Koordinasi Agama Islam (Yapi-Bkai) Sei Karang Galang.²⁰

Dalam tesis yang ditulis oleh Siti Maimunah Menyoroti peran perilaku etis dalam dinamika keluarga sangat penting, terutama dalam konteks ketahanan psikologis, di mana setiap anggota keluarga diharapkan untuk tidak hanya menghormati tetapi juga memahami peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis; perilaku etis ini mencakup komunikasi yang jujur, empati, dan tanggung jawab, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan persepsi realitas yang akurat mengenai dinamika hubungan antar anggota keluarga. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, individu dapat lebih mudah menyelesaikan konflik dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengembangan diri dan pengendalian diri menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, karena kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku pribadi akan berdampak langsung pada interaksi sosial dalam keluarga ketika setiap anggota keluarga mampu mengendalikan diri dan berkontribusi secara positif terhadap hubungan, hal ini tidak hanya meningkatkan keharmonisan

²⁰ Siti Maimunah, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Diri Siswa Di Mts Yayasan Pendidikan Agama Islam - Badan Koordinasi Agama Islam (Yapi-Bkai) Sei Karang Galang", (Tesis Universitas Medan Area, 2023).

keluarga tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis seluruh anggota, sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan baik secara individu maupun kolektif.

Adapun dalam persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada Keharmonisan keluarga dalam kesesuaian sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan emosional yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga, di mana faktor-faktor eksternal seperti norma masyarakat, ekspektasi sosial, dan tantangan ekonomi dapat menciptakan beban emosional yang signifikan, sehingga memerlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasi tekanan tersebut; dalam konteks ini, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka, sehingga mereka dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik dan menemukan cara-cara efektif untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit, karena ketika tekanan sosial dan emosional tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dan menyebabkan konflik, sementara sebaliknya, jika keluarga mampu menghadapi tekanan tersebut dengan sikap positif dan saling menghargai, mereka akan lebih mampu membangun kesesuaian yang kokoh dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

6. Jurnal Pernikahan Paksa (Studi Kasus Tangkebban Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).²¹

Karya tulis Nurhadi Irawan dalam studinya yang dilakukan di Tangkebban, Desa Pragaan Utara, mengungkapkan bahwa pernikahan paksa memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi pasangan yang mengalaminya. Pasangan tersebut sering kali merasa belum siap secara mental untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, melalui pembelajaran kesabaran dan penerapan komunikasi yang efektif, mereka berusaha memperbaiki hubungan dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap tekanan emosional yang dialami oleh pasangan dalam pernikahan paksa serta strategi yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada fenomena pernikahan paksa di Tangkebban, Desa Pragaan Utara, sehingga memberikan gambaran mendalam tentang kondisi psikologis dan upaya pemulihan dalam keluarga yang terbentuk akibat pernikahan paksa.

Persamaan utama antara studi tentang pernikahan paksa yang dilakukan di Tangkebban, Desa Pragaan Utara, dengan penelitian di

²¹ Nurhadi Irawan, "Pernikahan Paksa (Studi Kasus Tangkebban Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Hudan Lin-Nas*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020).
<https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/453/269>

Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Kedua penelitian ini fokus pada fenomena perkawinan yang terjadi secara paksa, di mana pasangan menikah tanpa adanya kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman psikologis dan sosial pasangan yang menjadi korban pernikahan paksa, serta upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga pasca-perkawinan tersebut. Dengan demikian, meskipun lokasi dan konteks sosial budaya berbeda, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam tujuan dan metode analisis untuk memahami dampak dan dinamika pernikahan paksa di masyarakat setempat.

7. Jurnal Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis.²²

Tika Nur Azizah dalam karya ilmiahnya menjelaskan bahwa pernikahan dini di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat luas. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh tekanan dari orang tua, kehamilan di luar nikah, tradisi budaya yang mengakar, serta rendahnya tingkat pendidikan. Dampak psikologis yang dialami oleh individu yang menikah muda sering kali meliputi kecemasan, depresi, dan

²² Tika Nur Azizah dkk, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2 No. 3 (Juni 2024). <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/download/328/434/1789>

ketidakstabilan emosi, yang berpotensi merusak keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya upaya pencegahan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan dari komunitas agar kesejahteraan keluarga dapat terjaga dan angka pernikahan dini dapat ditekan secara efektif.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metodologi kualitatif dalam studi ini, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena pernikahan dini beserta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai masalah tersebut. Dengan menerapkan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini berhasil menangkap pengalaman pribadi para informan secara detail serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan menikah di usia muda. Melalui analisis tematik, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai faktor penyebab pernikahan dini, tetapi juga mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh individu dan keluarga. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam bentuk intervensi dan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Jurnal Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan).²³

Jurnal yang ditulis oleh Putri Tsilvy Syafana membahas secara mendalam implikasi pernikahan dini terhadap keberhasilan rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Selatan, yang menjadi isu penting terutama dalam masyarakat Muslim yang sering memandang pernikahan sebagai solusi atas berbagai masalah sosial dan ekonomi. Penelitian ini menguraikan faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini, seperti kondisi ekonomi keluarga yang sulit, tekanan dari orang tua, pengaruh media internet, keinginan pribadi, kehamilan tak terduga, serta norma budaya dan adat istiadat yang masih kuat melekat di masyarakat.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana keluarga dengan kondisi finansial rendah cenderung menikahkan anak-anak mereka lebih awal sebagai upaya mengurangi beban ekonomi. Selain itu, budaya lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah turut memperkuat praktik ini. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan sosial yang dapat membantu masyarakat memahami dampak jangka panjang pernikahan dini, sekaligus mendorong peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan anak agar kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

²³ Putri Tsilvy Syafana dkk, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01 No. 02 (Desember 2023). <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/positajhki/article/view/149>

Dengan menerapkan metode penelitian lapangan yang menyeluruh dan terstruktur, penulis berusaha menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi pernikahan dini serta dampaknya terhadap keberlangsungan dan keberhasilan rumah tangga, khususnya dalam kerangka sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk pasangan yang menikah pada usia dini, anggota keluarga mereka, serta tokoh masyarakat yang memiliki wawasan dan pengalaman langsung terkait fenomena ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan holistik mengenai pernikahan dini, yang sejalan dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang isu tersebut dalam masyarakat.

9. Jurnal Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Keluarga.²⁴

Dalam jurnal yang ditulis oleh A. Aprizal Rizqi, studi ini mendalami bagaimana pasangan muda, khususnya remaja, menghadapi kompleksitas dan dinamika unik dalam kehidupan pernikahan mereka. Penelitian menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, cinta yang tulus, suasana damai dalam interaksi sehari-hari, serta kebahagiaan sebagai pondasi utama untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, di balik usaha tersebut, penelitian ini juga mengungkap berbagai

²⁴ A Aprizal Rizqi, "Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 3 (Maret 2024). <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1638/1360/>

tantangan yang sering muncul, seperti ketidakdewasaan psikologis yang menghambat kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, tekanan ekonomi yang membebani, kurangnya komunikasi terbuka, serta ketidakstabilan emosional yang belum matang. Selain itu, persiapan yang kurang memadai dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan menjadi sumber utama ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan dan bimbingan yang tepat bagi pasangan muda agar mereka dapat membangun fondasi rumah tangga yang kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Persamaan dalam peneliti terdahulu terletak pada point penting komunikasi merupakan salah satu jembatan untuk membuat keluarga harmonis. Pentingnya komunikasi efektif dan cinta yang tulus dalam interaksi sehari-hari pasangan perkawinan dini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kedua elemen ini berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk mengekspresikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka dengan jelas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Dalam konteks persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang tentang pernikahan dini, di mana pasangan masih dalam tahap perkembangan pribadi dan emosional, komunikasi terbuka dan jujur sangat penting. Cinta yang tulus membangun rasa aman dan kepercayaan,

membantu pasangan menghadapi tantangan sehari-hari. Kombinasi komunikasi efektif dan cinta yang tulus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional, memperkuat kerja sama, serta memperkuat ikatan sehingga hubungan lebih tahan terhadap tekanan dari luar maupun dalam.

10. Jurnal Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga.²⁵

Penelitian oleh Imamul Arifin menunjukkan bahwa pernikahan dini yang meningkat akibat pandemi COVID-19 berdampak negatif pada keharmonisan keluarga dan memicu konflik. Studi ini mengkaji dampak emosional pada pasangan muda, seperti konflik rumah tangga, kesiapan emosional yang kurang, gangguan keharmonisan, dan keterbatasan pengembangan diri. Secara keseluruhan, pernikahan dini menimbulkan tekanan emosional yang signifikan, dengan banyak pasangan menghadapi ketidakstabilan emosional dan kesulitan menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan prosedur sistematis mulai dari pemilihan subjek, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga.

Dalam penelitian terdahulu ada beberapa kesamaan point dengan peneliti yang sekarang yaitu pada aspek norma sosial dan budaya di masyarakat juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini

²⁵ Imamul Arifin dkk, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2021). <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248/78>

dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan terpuji, namun hal ini sering kali mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis individu. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan memberikan dukungan serta pendidikan kepada pasangan muda agar mereka dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pasangan muda dapat mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan stabilitas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tesis Arif Rofiudin Rom, 2022.	Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang).	Penelitian kualitatif merupakan metode yang sangat relevan untuk meriset pernikahan di bawah umur peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman subjektif dari individu yang terlibat dalam pernikahan dini, termasuk tantangan yang mereka hadapi, seperti tekanan sosial dan ekonomi, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi dinamika hubungan mereka.	Peneliti terdahulu mengeksplorasi dan menganalisis tentang implikasi pernikahan dibawah umur dan upaya yang dilakukan dan akan dilakukan di kecamatan pacalungan kabupaten batang. Penelitian kali ini mengeksplorasi dan menganalisis kesehatan mental atau emosi, ekonomi dan peningkatan komunikasi pasangan muda melalui kawin tangkap di kepulauan sapeken.
2.	Tesis Apion Sori, 2020.	Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak	Perkawinan di bawah umur adalah isu kompleks dan multidimensional yang	Peneliti terdahulu Perkawinan Dibawah Umur terhadap dampak Broken Home

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan masalah ekonomi yang signifikan, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga atau menjaga kehormatan serta tradisi budaya.	Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan penelitian kali ini Perkawinan usia dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat islam kepulauan Sapeken.
3.	Tesis Maya Nurmayati, 2022.	Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.	Keluarga harmonis dalam perspektif tafsir Al-Azhar dan harmonisasi keluarga melalui perkawinan usia dini memiliki kesamaan mendasar dalam tujuan untuk mencapai ketentraman (<i>sakinah</i>), cinta (<i>mawaddah</i>), dan kasih sayang (<i>rahmah</i>) sebagai landasan kehidupan berkeluarga.	Peneliti terdahulu memilih pandang dari Tafsir Al-azhar, sedangkan pada penelitian kali ini lebih condong bagaimana perspektif secara umum mengenai keharmonisan keluarga dalam perkawinan usia dini.
4.	Tesis Ainun Filza, 2023.	Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga.	Kesamaan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara peneliti dan partisipan.	Peneliti terdahulu keharmonisan keluarga pada pasangan lansia dan peneliti kali ini mengeksplorasi tentang keharmonisan keluarga perkawinan usia dini melalui kawin tangkap di kepulauan sapeken.
5.	Tesis Siti Maimunah, 2023.	Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dan	Adapun dalam persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat	Peneliti terdahulu Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Konformitas Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Diri Siswa Di Mts Yayasan Pendidikan Agama Islam - Badan Koordinasi Agama Islam (Yapi-Bkai) Sei Karang Galang.	ini terletak pada Keharmonisan keluarga dalam kesesuaian sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan emosional yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga, di mana faktor-faktor eksternal seperti norma masyarakat, ekspektasi sosial, dan tantangan ekonomi dapat menciptakan beban emosional yang signifikan, sehingga memerlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasi tekanan tersebut.	Konformitas Teman Sebaya, sedangkan Penelitian kali ini bagaimana membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga antara suami dan istri.
6.	Nurhadi Irawan, 2020.	Pernikahan Paksa (Studi Kasus Tangkebban Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).	Persamaan utama antara studi tentang pernikahan paksa yang dilakukan di Tangkebban, Desa Pragaan Utara, dengan penelitian di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Kedua penelitian ini fokus pada fenomena perkawinan yang terjadi secara paksa, di mana pasangan menikah tanpa adanya kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak.	Peneliti terdahulu memilih meninjau dari segi psikologis, sedangkan pada penelitian kali ini lebih condong bagaimana perspektif UU Perkawinan no.1 tahun 1974 dan KHI secara umum mengenai keharmonisan keluarga.
7.	Jurnal Tika Nur Azizah dkk.2024.	Dampak Psikologis Pernikahan	Persamaan terhadap peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian ini,	Pada peneliti terdahulu dalam penelitiannya tentang

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Dini Terhadap Keluarga Harmonis.	metodologi kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena pernikahan dini dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat, karena pendekatan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan mendetail.	pernikahan dini di Indonesia menjadi masalah mendesak yang berdampak signifikan pada kesejahteraan keluarga dan komunitas. Pada penelitian sekarang mengkaji tentang pola pembentukan dan ketahanan keharmonisan keluarga perkawinan usia dini di Kepulauan Sapeken.
8.	Jurnal Putri Tsilvya Syafana dkk, 2023.	Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang melibatkan pengumpulan data yang sistematis melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pasangan yang menikah dini, anggota keluarga mereka, serta tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait isu ini.	Peneliti terdahulu melakukan Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan, sedangkan peneliti sekarang memilih penelitian di kepulauan sapeken kabupaten sumenep.
9.	Jurnal A Aprizal Rizqi, 2024.	Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Keluarga.	Persamaan dalam peneliti terdahulu terletak pada point penting komunikasi merupakan salah satu jembatan untuk membuat keluarga harmonis.	Pada peneliti terdahulu hanya meninjau dari segi komunikasi yang baik, sedangkan peneliti sekarang untuk keharmonisan keluarga pernikahan dini perlu ditinjau juga dari kematangan pengendalian emosi, ekonomi dan komunikasi.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
10.	Jurnal Imamul Arifin dkk, 2021.	Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga.		Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dini pada masa Covid 19 yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga dan menyebabkan konflik. Sedangkan penelitian sekarang keharmonisan keluar perkawinan usia dini melalui kawin tangka di kepulauan sapeken dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Usia Dini

a. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Seperti diketahui, ada tiga pertarungan mendasar dalam sejarah hukum Indonesia: hukum agama atau Islam, hukum adat, dan pertarungan konstitusi. Secara hukum, ketiga perjuangan tersebut masih erat kaitannya dengan hukum-hukum yang ada dimasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 1945. Undang-undang yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan hukum ketuhanan saja, namun juga ditetapkan dalam kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang heterogen. Perkawinan usia dini memiliki

dampak ketidaksiapan dari faktor psikologis dalam relasi pasangan. Pengaruh besar dalam ketidaksiapan menjadi dampak yang akan menjadikan sebuah konflik yang berkelanjutan dan ketegangan. Perkawinan usia dini merupakan salah satu perkawinan yang masih tidak memasuki ambang minimal batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang minimal ambang batas usia 19 tahun atau usia yang tidak dipersiapkan secara matang maksimal dari aspek persiapan fisik, persiapan mental dan materi.²⁶

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan usia dini juga bisa terjadi karena keluarga merasa malu ketika anak dan anggota keluarga sedang berpacaran atau bertunangan dan bersifat bolak-balik bersama sepanjang waktu. Menjadi gunjingan dan fitnah di kalangan tetangga. Untuk mencegah hal ini terjadi, ada baiknya menikah karena keduanya saling menyukai. Walaupun mereka bertunangan, biasanya hanya berlangsung kurang dari setahun. Antropologi Pernikahan Dini Pasangan usia dini biasanya tinggal bersama keluarga pihak perempuan, dan sebagian kecil juga tinggal bersama keluarga pihak laki-laki. Kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi oleh keluarga, meskipun pada tingkat yang sangat mendasar.²⁷

Faktanya, banyak pasangan yang secara sadar memilih tinggal bersama orang tuanya. Orang tua dilarang memisahkan anaknya karena

²⁶ Hery Ernawati dkk, *Pernikahan Dini (Culture Serta Dampaknya)*, (Banyumas : CV. Amerta Media : 2022), 27.

²⁷ Erma Fatmawati, *Sosio – Antropologi Pernikahan Dini (Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Moslim Madura Di Kabupaten Jember)*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2022), 116-117.

merasa aman dan tenteram saat bersamanya. Artinya, pasangan muda tidak perlu khawatir karena orang tuanya akan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Perkawinan usia dini adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak dalam hubungan tersebut masih termasuk kategori remaja, yaitu orang-orang yang belum mencapai umur dewasa sepenuhnya, biasanya di bawah usia 19 tahun. Perkawinan jenis ini seringkali dipertimbangkan sebagai sebuah komitmen hidup seumur muda yang signifikan karena menandakan awal dari fase baru dalam kehidupan seseorang, baik secara emosi maupun fisik. Namun, perlu diingat bahwa perkawinan dini juga dapat membawa konsekuensi negatif bagi individu-individu yang melaksanakannya, seperti kurangnya pengembangan emosional dan intelektual, serta potensi penundaan pendidikan dan karir mereka. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dan psikologis sebelum membuat keputusan tentang pernikahan dini.²⁸ Masa remaja adalah masa antara masa kanak-kanak dan dewasa ketika anak mengalami perubahan yang pesat dalam segala hal di berbagai bidang. Ia bukan lagi orang dewasa yang matang dalam hal bentuk tubuh, postur, cara berpikir, dan perilaku. Secara sederhana, pernikahan dini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih di bawah usia minimal yang sah.²⁹

²⁸ Dewi Puspito Sari, Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon : PT. Arr Rad Pratama, 2023), 12.

²⁹ Amrizal, dkk, *Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2021), 67.

b. Perkawinan Usia Dini dalam Konteks Undang-Undang

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Dalam hal ini, seseorang (janin) yang masih berada dalam kandungan ibunya, maka orang (janin) tersebut masih tergolong anak. Berdasarkan pandangan undang-undang nomor 23 tahun 2002 ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai umur 18 tahun.³⁰ Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak-anak agar mereka (sebagai anak-anak) tidak dirugikan (dieksploitasi, dimanfaatkan) oleh lingkungan sosial masyarakat yang memiliki pikiran jahat (niat atau keinginan yang buruk, negatif) terhadap anak-anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berumur sebelum 19 tahun.³¹ Karena itu, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang wanita berada dibawah 19 tahun, sedangkan mereka yang laki-laki berusia di bawah 19 tahun.

Anak-anak sangat penting untuk dilindungi secara hukum, anak sebagai regenerasi bangsa serta aset bangsa yang masih perlu

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

mengalami tumbuh kembang secara luas menyeluruh dalam hal dan integratif dari seluruh aspek psikologis maupun fisiologis. Perkawinan usia dini dalam beberapa yang disebutkan dalam konteks undang-undang yaitu anak yang masih dibawah umur 19 tahun dimana anak yang masih berumur 19 tahun masih labil dalam aspek fisik, aspek mental dan aspek. Hal ini menjadi sepaak terjang mengenai tidak siapan mental dan materi dalam konteks perkawinan usia dini.

Sebelum membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan keluarga yang sejahtera, sangat penting bagi setiap pasangan untuk terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini akan membantu kedua belah pihak untuk saling menghargai dan mengerti kondisi serta peran yang harus dijalankan dalam kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri bersifat timbal balik dan saling melengkapi; artinya, apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami secara otomatis menjadi hak yang harus dipenuhi oleh istri, begitu pula sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. Dengan adanya keseimbangan dan saling pengertian ini, maka terciptalah keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga yang menjadi fondasi keluarga yang bahagia dan langgeng.³²

³² Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran," *Jurnal Qalamuna*, vol. 1, no. 1 (2015): 23–40.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya pada Pasal 30, undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam membina rumah tangga, sehingga menjadi pedoman hukum yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Adapun bunyi dalam pasal 30 yaitu : *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.³³

Dalam undang-undang ini, suami dan istri diakui memiliki kedudukan yang sejajar, yang berarti keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjalankan dan mengelola kehidupan rumah tangga mereka. Setiap pasangan harus saling berbagi tanggung jawab serta hak dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan hingga pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketentuan mengenai kesetaraan hak dan kewajiban tersebut diatur secara rinci dalam beberapa pasal 31 berikut ini : “1) *Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.* 2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.* 3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”*.

³³ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan masyarakat adalah setara dan seimbang, mencerminkan prinsip kesejahteraan yang sesuai dengan dinamika masyarakat modern saat ini. Dalam konteks ini, suami diberi status sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga serta pengelolaan rumah tangga secara umum. Sementara itu, istri memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur kebutuhan keluarga dan melayani suami, sehingga membentuk pembagian tugas yang harmonis dalam rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan pembagian peran yang jelas namun tetap berlandaskan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pasal 32 dan pasal 33 dalam undang-undang ini secara bersama-sama mengatur secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Kedua pasal tersebut memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana pasangan suami istri harus saling bekerja sama, menjaga keharmonisan, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis. Dengan demikian, pasal-pasal ini menegaskan pentingnya peran aktif kedua belah pihak dalam membangun dan memelihara kehidupan

rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan. Adapun bunyi pasalnya ialah :

Pasal 32

- 1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.*

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”³⁴

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap dan layak sebagai dasar kehidupan keluarga. Penentuan lokasi tempat tinggal ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan istri, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan kedua belah pihak. Selain itu, pasal ini juga menegaskan pentingnya kewajiban saling menghormati dan saling membantu secara emosional dan batin antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Sementara itu, istri bertanggung jawab mengelola dan mengurus keluarga serta rumah tangga agar tercipta suasana yang harmonis dan teratur. Dengan demikian, hubungan

³⁴ Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2008), 382. <https://www.semanticscholar.org/paper/Hak-Dan-Kewajiban-Keluarga-Menurut-Undang-Undang-1-Ahmadi/c6ebdacea59291c551e7c4231a96e7f1467e5ea1>

suami istri dibangun atas dasar kerja sama, saling pengertian, dan tanggung jawab yang seimbang.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri diatur secara tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta memberikan nafkah kepada istri. Namun, pemberian nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, yang dimaknai sebagai kondisi ekonomi dan situasi nyata yang dihadapi suami pada saat itu. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa istri berkewajiban mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan segala hal yang diperlukan demi kelancaran dan kesejahteraan kehidupan keluarga. Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Yang terpenting adalah masing-masing pihak menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan posisi dan kapasitasnya, karena hak dan kewajiban

suami istri telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁵

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut :

Pasal 77

- 1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- 2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*³⁶

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri bersifat saling melengkapi dan harus dijalankan secara seimbang oleh keduanya. Setiap pasangan suami istri wajib melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Hubungan rumah tangga yang harmonis juga

³⁵ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 19.

³⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*.

sangat bergantung pada sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta menjaga nama baik dan kehormatan pasangan. Sikap tersebut tidak hanya memperkuat ikatan pernikahan, tetapi juga menjadi teladan yang positif bagi anak-anak mereka. Selain itu, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh dan merawat anak-anak agar tumbuh dengan baik. Dari sini terlihat jelas bahwa hak dan kewajiban suami istri diatur secara setara, sehingga tercipta keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.³⁷ Adapun dalam pasal 78 KHI yang berbunyi :

Pasal 78

- 1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap dan layak sebagai hunian bagi keluarganya. Penentuan lokasi tempat tinggal tersebut harus dilakukan melalui diskusi dan musyawarah yang melibatkan kedua pasangan, yaitu suami dan istri, agar keputusan yang diambil dapat disepakati bersama dan mencerminkan kebutuhan serta kenyamanan keluarga. Apabila

³⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam ", *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02, (Desember 2020) 179. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjSvoC1ruMAxVTwigGHd0IDMoQFnoECBkQAQ&url=http%3A%2F%2Fdownload.garuda.kemdikbud.go.id%2Farticle.php%3Farticle%3D3012981%26val%3D27214%26title%3DPembentukan%2520Keluarga%2520Sakinah%2520Mawaddah%2520Warahmah%2520menurut%2520Undang%2520%2520Undang%2520Nomor%25201%2520Tahun%25201974%2520dan%2520Kompilasi%2520Hukum%2520Islam&usg=AOvVaw0oZYZ5AyCqlvuZYNNFInsp&opi=89978449>

hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina rumah tangga telah dijalankan dengan baik, maka mereka akan memperoleh hikmah dari pernikahan tersebut. Hikmah ini berupa kemampuan suami dan istri untuk bersama-sama mengelola kehidupan keluarga, mempererat tali kasih sayang, serta menumbuhkan sikap dan jiwa keibuan dan kebakikan yang saling melengkapi demi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.³⁸

c. Perkawinan Usia Dini dalam Konteks Hukum Islam

Dalam hukum islam, perkawinan adalah bentuk salah satu ibadah yang dilakukan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan akad nikah sebagai alur perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kelangsungan hidup untuk berpasangan dengan tujuan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial kepada manusia dimasa sekarang dan masa yang akan datang.³⁹ Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai golongan pemuda! siapa diantara mereka yang kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan batin untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat menjaga nafsu.” (HR. Bukhori dan Muslim)⁴⁰

³⁸ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), 57.

³⁹ Ahmad Habib, Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, (2022), 61. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5276/3266/20225>

⁴⁰ Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim (Hadis-Hadis Yang diriwayatkan Oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim*, (Bandung : Jabal, 2023), 254.

Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi melalui hadis tentang pernikahan bagi para pemuda, setidaknya ada tiga faktor hal yang harus kita fahami yaitu:

- 1) Faktor kesiapan ilmu
- 2) Faktor kesiapan materi
- 3) Faktor kesiapan fisik atau kesehatan.

Dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menikah yang tertuang dalam qur'an surah An-nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa siapa pun yang tidak memiliki pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, yang ingin menikah tetapi berada di bawah fakir, maka nikahlah, karena Allah Maha Penyayang kepada umat-Nya dan mengetahui kondisi umat-Nya. Selama ini, pernikahan telah menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Untuk membangun keluarga yang Sakinah diantaranya menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga untuk taat beragama, memberikan contoh akhlak terpuji dari orang tua ke anak-anak sebagai

dasar bagi keluarga *sakinah*, meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan adil, serta menanamkan keharmonisan dalam hubungan suami istri agar hidup rukun dan mesra, sekaligus menerapkan pola hidup hemat dan sederhana dengan perencanaan penggunaan uang yang teratur, merupakan langkah-langkah penting dalam membentuk keluarga yang harmonis..

Dalam pernikahan, yang terpenting adalah kualitas pernikahan dan hubungan antar pasangan, serta kehidupan sosial setelah kelanjutan pernikahan. Kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat adalah kumpulan dari beberapa unit kecil dalam kelompok keluarga yang hidup bersama. Pernikahan dini adalah bentuk pernikahan, tetapi salah satu dari keduanya adalah anak di bawah umur atau masih usia sekolah.

2. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan kondisi antara pasangan suami dan istri yang melakukan perjalanan hidup bersama dengan saling melengkapi satu sama lain dalam hal-hal menghargai, selalu saling menghormati dan yang sangat penting saling mencintai untuk terciptanya suasana yang harmonis dalam kerukunan dan kebahagiaan dalam keluarga. Dalam konteks pernikahan dini tentang keharmonisasian keluarga ada beberapa faktor penghambat diantaranya tentang tidak ada kesiapannya emosional,

psikologis dan ekonomi dalam pasangan yang menikah muda.⁴¹ Keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-Ussrah*. Secara bahasa kata *ussrah* bermakna ikatan dan Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras.

Keluarga harmonis dan berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang menunjukkan kebahagiaan, disiplin, serta nilai-nilai moral tinggi dalam interaksi anggota keluarga. Pertama-tama, keharmonisan diukur dengan adanya kebahagiaan yang nyata antara setiap anggota keluarga. Hal ini terlihat jelas melalui wajah-wajah bahagia saat bersantap malam atau melakukan aktivitas bersama-sama. Disiplin juga menjadi salah satu ciri khasnya karena setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga rumah tangga agar selalu tertib dan rapi. Selain itu, saling menghargai merupakan elemen penting dalam suatu keluarga harmonis. Setiap orang merasa dihargai atas kontribusi mereka, sehingga meningkatkan semangat hidup dan motivasi individu untuk terus maju.

Ikatan batin antara pasangan tidak hanya didasarkan pada cinta kasih saja, tapi juga dipertegas dengan komitmen untuk saling mendengarkan, memberikan dukungan, dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Tolong-menolong bukanlah hal biasa dilakukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari namun sangat esensial bagi keluarga yang

⁴¹ Koentjraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1985), 123-125.

ingin bertumbuh secara utuh. Mereka saling membantu dalam pekerjaan rumah maupun tugas-tugas harian tanpa harus diminta.

Etos kerja baik pula menjadi sumber inspirasi bagi semua anggota keluarga. Kebanyakan anggota akan belajar dari contoh perilaku baik orang tuanya seperti rajin bekerja keras demi masa depan anak-anak mereka. Menghormati tetangga juga termasuk dalam daftar prioritas karena keyakinan bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Taat beribadah merupakan tradisi yang masih relevan hingga hari ini. Banyak keluarga yang rutinitas ibadahnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari mereka. Berbakti kepada yang lebih tua pun menjadi norma sosial yang patut dicontoh karena pengetahuan dan pengalaman mereka bisa digunakan sebagai panduan hidup yang tepat.⁴²

Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya diperlukan dalam membantu membangun bangsa. Namun, pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang belum mampu mengupayakan keluarga yang harmonis, sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, untuk mengupayakan keharmonisan dalam

⁴² Masri, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiq* Vol. 18 No. 1, Januari 2024, 111. [\(PDF\) Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah \(researchgate.net\)](#)

keluarga, sebelum menikah dan selama hidup perkawinan, pasangan perlu memahami perbedaan antara pria dan wanita dan belajar merespons secara asertif.

Mencintai ilmu juga merupakan salah satu karakteristik sebuah keluarga yang berkembang pesat. Anggotanya serius dalam proses pembelajaran dan siapa pun yang berhasil dalam bidang akademik pastinya akan dibanggakan oleh keluarga tersebut. Memanfaatkan waktu positif dengan cara melakukan kegiatan rekreasi bersama-sama seperti piknik, liburan ke pantai dan lain-lain, membuat suasana hati menjadi lebih ceria lagi.

Terakhir, memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, fasilitas pendidikan yang cukup adalah hak fundamental setiap manusia yang harus dipenuhi oleh para anggota keluarga supaya hidup mereka tetap sejahtera dan makmur. Dengan demikian, sebuah keluarga harmonis bukan hanya sekedar istilah kosong tapi sesuatu yang nyata yang tercermin dari banyak aspek kehidupannya yang saling terkait erat satu sama lainnya. Keluarga yang seperti ini benar-benar merupakan impian ideal bagi banyak orang karena menawarkan suasana yang aman dan damai bagi setiap anggotanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Jika pasangan mampu memahami perbedaan di antara mereka dan menyikapinya secara positif sambil selalu berkomunikasi secara asertif, maka niscaya perkawinan dapat diselamatkan. Komunikasi yang efektif

dan pemahaman atas perbedaan gender dapat membantu menjalin hubungan yang kuat dan stabil, sehingga meningkatkan potensi keluarga untuk tumbuh bersama dalam suasana yang damai dan produktif. Dengan demikian, keluarga yang harmonis bukan saja memberi manfaat langsung kepada anggota keluarganya sendiri melainkan juga kontribusi besar dalam pembangunan komunitas dan negara secara keseluruhan.⁴³

3. Dasar Hukum

Keluarga harmonis merupakan suatu bentuk hubungan yang terjalin dengan penuh cinta dan kasih sayang yang mendalam, di mana cinta dan kasih tersebut berperan sebagai tali pengikat utama yang menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam ajaran Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *mawaddah warahmah*, yang mengandung makna kasih sayang dan kelembutan hati yang senantiasa dipelihara oleh setiap anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang secara konsisten menjaga dan memelihara perasaan cinta, tidak hanya cinta antara suami dan istri sebagai pasangan hidup, tetapi juga cinta terhadap anak-anak sebagai generasi penerus, serta cinta terhadap pekerjaan atau aktivitas yang dijalani sebagai bagian dari pengabdian dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *mawaddah warahmah* menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang kokoh, bahagia, dan sejahtera. Dalam qur'an surah Ar-Rum ayat 21 Allah Swt berfirman :

⁴³ Christofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan Keluarga Harmonis, *Jurnal Humaniora* Vol. 4 No, 2, Oktober 2013, 1150.
<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3555/2937/0>

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁴

Hadits Nabi Muhammad SAW secara tegas menjelaskan betapa besar penghargaan Islam terhadap pasangan suami istri yang dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab menunaikan kewajiban mereka masing-masing dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga. Keluarga yang dibentuk dengan landasan *sakinah, mawaddah*, serta *rahmah* ini menjadi cerminan ideal dari rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT. Karena kesungguhan mereka dalam menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami dan istri demi terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan penuh berkah, pasangan tersebut dipandang sebagai manusia terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya, yang tidak hanya sukses dalam kehidupan duniawi tetapi juga mendapatkan kedudukan mulia di akhirat.

عن الترمذی رضي اهلل عنه قال: قال رسواهلل: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “dari Tarmidzi, Rasulullah bersabda : yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku” (Dirawayat oleh Tirmidzi).⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al quran dan terjemahan, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007),

⁴⁵ <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkr-rahasia-lelaki.html>. (20 November 2024), 1.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hubungan yang harmonis antara suami dan istri menjadi hal yang sangat penting. Untuk mewujudkan suasana yang harmonis tersebut, diperlukan upaya terus-menerus dalam menumbuhkan sikap saling pengertian dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada. Setiap perbedaan harus dijaga dengan penuh penghargaan, dihormati, dan dijadikan sebagai landasan untuk merangkai keinginan serta tujuan bersama secara bijaksana. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan satu sama lain, serta berkomitmen menjaga dan memperkuat hubungan yang sehat dan kokoh antara ayah, ibu, dan anak-anak. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas kebaikan dan kerukunan di lingkungan keluarga agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Pendekatan yang efektif dalam membangun keharmonisan ini dapat dilakukan melalui aktivitas bersama, seperti olahraga instruksional, yang tidak hanya mempererat ikatan antar anggota keluarga tetapi juga membantu membentuk gaya hidup keluarga yang sehat dan harmonis secara menyeluruh.⁴⁶

4. Keluarga Harmonis dalam Islam

Rumahku adalah tempat paling berharga bagiku, ungkapan yang tepat untuk menciptakan suasana keluarga yang penuh keharmonisan. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah ruang yang sarat dengan makna dan tujuan dalam membentuk karakter anak-anak. Di

⁴⁶ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama (Edisi Empat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), 30.

sinilah seseorang tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mencapai kesempurnaan hidup. Keberadaan rumah mencakup berbagai aspek penting seperti pengembangan kemampuan individu, nilai-nilai moral dan agama, kondisi ekonomi, aspek biologis, pendidikan, serta perlindungan dan keamanan sosial. Semua elemen tersebut berpadu secara harmonis dalam lingkungan rumah yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Adapun bentuk-bentuk keluarga harmonis dalam islam dibagi menjadi 3 bagian diantaranya :

a. Keluarga Sakinah

Keluarga yang harmonis merupakan sebuah keluarga yang dipenuhi dengan suasana ketentraman dan kedamaian di dalamnya.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis selalu bebas dari perbedaan pendapat maupun konflik. Justru, dalam sebuah keluarga yang sakinah, perbedaan dan konflik bisa saja muncul, tetapi cara menghadapi dan menyelesaikannya yang membedakan kualitas keharmonisan keluarga tersebut. Dalam keluarga sakinah, suami dan istri menjalin hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati. Mereka juga memiliki sikap terbuka untuk saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka melakukan kesalahan, sehingga komunikasi dan pengertian tetap terjaga dengan baik. Contohnya, seorang istri idealnya mampu memberikan ketenangan dan rasa aman kepada suaminya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khadijah RA, istri Rasulullah SAW, yang dengan penuh kasih sayang menenangkan Rasulullah ketika

beliau pertama kali menerima wahyu dan merasa gelisah serta menggigil karena beban yang berat tersebut.

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf, yaitu sin (س), kaf (ك), dan nun (ن), yang secara makna mengandung arti ketenangan, kedamaian, atau kebalikan dari kegelisahan dan kerusuhan. Berbagai kata yang dibentuk dari ketiga huruf tersebut selalu berhubungan dengan konsep ketenangan dan ketentraman. Contohnya, rumah disebut *maskan* karena berfungsi sebagai tempat di mana seseorang dapat menemukan ketenangan setelah mengalami aktivitas, perjalanan, atau bahkan kegoncangan di luar rumah. Para ahli bahasa menegaskan bahwa istilah *sakinah* hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan ketenangan dan kedamaian yang muncul setelah sebelumnya terjadi kegelisahan atau gejolak. Selain itu, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan berbagai alat, sifat, dan kecenderungan yang saling melengkapi, sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal jika berdiri sendiri tanpa pasangan.⁴⁷

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga *sakinah* memiliki beberapa indikator utama, yaitu: pertama, kesetiaan yang kuat antara pasangan suami istri. Kedua, kemampuan untuk menepati janji yang telah diikrarkan. Ketiga, menjaga nama baik keluarga dengan saling memahami dan menghormati. Serta keempat, berpegang teguh pada ajaran agama sebagai pedoman hidup sehari-hari. Istilah *sakinah*

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

sendiri diambil dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang menggambarkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar saling memberikan ketenangan dan rasa tenteram satu sama lain, sebagaimana dalam hadis "*Litaskunu ilaiha*" yang berarti agar manusia merasa damai dengan pasangannya.

Sakinah tidaklah hadir secara tiba-tiba atau tanpa usaha ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk mendatangkannya ke dalam kehidupan seseorang. Pertama-tama, hati atau kalbu harus dipersiapkan dengan penuh kesabaran dan ketaqwaan kepada Allah, karena sesungguhnya sakinah adalah anugerah yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam kalbu manusia. Proses memperoleh sakinah melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dengan kesungguhan. Tahap awal dimulai dengan mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela yang selama ini melekat, yaitu dengan cara menyadari dan menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat serta bertekad untuk memutuskan segala hubungan negatif atau kelam dengan masa lalu yang tidak baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan *mujahadah*, yaitu perjuangan keras melawan sifat-sifat buruk dalam diri dan menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji yang mulia.⁴⁸

Dengan demikian, keluarga sakinah menurut Quraish Shihab adalah keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan batin, kasih sayang yang tulus (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), yang terwujud

⁴⁸ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 81.

melalui kesabaran, saling menghormati, dan kesetaraan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah tidak muncul begitu saja, melainkan memerlukan kesiapan hati yang dipenuhi dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah adalah karunia Allah SWT yang diturunkan ke dalam kalbu.

Selain itu, suami dan istri harus mampu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mereka dapat bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dukungan emosional, spiritual, dan praktis dari kedua belah pihak sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayah 187 yang berbunyi:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ج

Artinya: "...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka".⁴⁹

Istilah sakinah merujuk pada ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian batin yang menyelimuti sebuah keluarga. Konsep ini menggambarkan suasana harmonis di dalam rumah tangga, di mana suami dan istri menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesungguhan, serta menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Keluarga sakinah bukan hanya sekadar kumpulan orang yang tinggal bersama, melainkan sebuah lingkungan yang dipenuhi rasa aman, damai, dan stabil secara emosional. Keluarga seperti ini berbeda

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al quran dan terjemahan, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007),

jauh dengan keluarga yang dipenuhi keresahan, ketidakpastian, dan potensi kehancuran akibat konflik yang tidak terselesaikan. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki sifat sakinah sering kali mengalami berbagai masalah serius. Contohnya adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan pertengkaran terus-menerus, rasa curiga yang mendalam antar pasangan, dan ketegangan yang berpotensi memicu perselisihan besar hingga perceraian. Salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya keluarga sakinah adalah hilangnya rasa saling percaya. Ketidakpercayaan ini bisa muncul dalam bentuk kecurigaan tanpa dasar, adanya campur tangan pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, atau bahkan sikap perlawanan dari salah satu pasangan terhadap yang lain.

Kehadiran ketenangan, ketenteraman, rasa aman, dan kedamaian dalam keluarga sangat krusial untuk mencegah terjadinya keguncangan emosional dan konflik yang merusak. Dengan suasana yang tenang, setiap anggota keluarga mampu berpikir secara jernih dan objektif dalam menghadapi masalah, sehingga solusi yang diambil menjadi lebih efektif dan menyentuh akar permasalahan. Sebaliknya, tanpa adanya ketenangan, anggota keluarga akan kesulitan untuk berdiskusi secara konstruktif, dan yang terjadi justru adalah perdebatan sengit dan pertengkaran yang tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, ketenangan dan kedamaian batin adalah pondasi utama agar keluarga dapat hidup harmonis dan jauh dari konflik yang merusak.

b. Keluarga Mawaddah

Keluarga yang disebut *mawaddah* mengandung arti sebuah keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang dan cinta yang tulus di antara anggotanya. Sayangnya, banyak pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga tanpa adanya rasa cinta dan perhatian yang mendalam, sehingga hubungan mereka menjadi renggang dan akhirnya berujung pada perpisahan. Kasih sayang dan cinta sejati merupakan fondasi utama yang harus dimiliki agar sebuah keluarga dapat hidup harmonis dan bahagia. Untuk mewujudkan hal ini, salah satu cara yang efektif adalah dengan saling memberikan perhatian dan pengertian secara lebih intens, baik dari suami kepada istri maupun sebaliknya. Seorang istri yang merawat suaminya dengan penuh kelembutan dan cinta akan menciptakan suasana rumah yang nyaman, sehingga suami merasa betah dan enggan mencari kenyamanan di luar rumah. Demikian pula, suami harus selalu menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kasih kepada istri, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Furqon ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al quran dan terjemahan, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007),

Ayat ini menjadi pengingat dan doa agar suami istri diberikan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, dan ketakwaan kepada Allah. Rasa *mawaddah* atau cinta kasih membuat keluarga harmonis dan hangat. Tanpa cinta, keluarga menjadi hambar dan kurang semangat untuk saling berkorban dan menjaga. Cinta juga menumbuhkan rasa memiliki dan saling menjaga antar anggota keluarga.

Keluarga yang dipenuhi *mawaddah* melahirkan nafsu positif yang halal dalam pernikahan. Sebaliknya, tanpa cinta, hubungan menjadi dingin dan sepi, bahkan berisiko perselingkuhan karena pasangan mencari kasih sayang di luar. Cinta dalam keluarga tidak datang secara instan, melainkan tumbuh dari proses saling memupuk antara suami, istri, dan anak-anak. Keluarga yang penuh *mawaddah* adalah dambaan semua orang karena sesuai dengan fitrah manusia.

c. Keluarga *wa Rahmah*

Keluarga *wa Rahmah*, yang berarti karunia dan rezeki dalam sebuah keluarga, merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dilalui oleh suami dan istri dalam membina rumah tangga mereka. Proses ini tidak mudah, melainkan penuh dengan kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan bersama. Kesabaran yang terus-menerus dijalankan oleh pasangan suami istri menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga. Melalui keteguhan jiwa dan komitmen yang kuat, rahmat dan karunia dari Allah SWT akan turun

sebagai balasan dan bentuk kasih sayang-Nya yang paling agung, memberikan keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan berkeluarga. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Swt Q.S Al-Imran ayat 195:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بِعَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.”⁵¹

Ayat Al-Qur'an ini mengandung penjelasan mendalam bahwa ketika seorang pria dan wanita melangsungkan pernikahan, keduanya dipandang sebagai dua individu yang sejajar dan setara, yang bersatu membangun sebuah rumah tangga yang kokoh. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Masing-masing dari mereka merupakan pasangan hidup yang saling melengkapi dan menjadi belahan jiwa satu sama lain, sehingga membentuk ikatan yang kuat dan harmonis.

Mewujudkan keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah dan instan. Dalam Islam, konsep keluarga yang harmonis sangat menekankan pentingnya berpegang teguh pada norma-norma agama, aturan-aturan moral, serta ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al quran dan terjemahan, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007),

utama agar keluarga dapat hidup rukun, saling menghormati, dan menjalani kehidupan bersama dengan penuh berkah dan kebahagiaan.

Adapun ciri-ciri Keluarga Harmonis dalam islam Memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan merupakan impian dan harapan setiap individu. Keluarga harmonis ditandai dengan komunikasi yang baik, saling percaya, dan gotong royong antar anggota. Meski muncul, diselesaikan dengan kepala dingin. Suami sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir dan batin anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah keluarga yang kokoh dan bahagia, sangat penting untuk memahami dengan baik berbagai tanda dan karakteristik yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga berjalan dengan harmonis. Untuk membantu Anda dalam mengenali hal ini, berikut akan dijelaskan beberapa ciri-ciri utama dari keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, terdapat berbagai kiat dan strategi yang dapat diterapkan agar hubungan antara suami dan istri tetap romantis dan penuh kasih sayang.⁵²

Penuhi kebutuhan keluarga secara bersama-sama dengan saling berbagi tanggung jawab, agar segala hal yang diperlukan untuk membangun keluarga yang bahagia dapat terpenuhi dengan baik. Dengan cara ini, proses menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan akan menjadi lebih mudah dan seimbang. Penting untuk memastikan bahwa beban memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu anggota keluarga saja, melainkan dilakukan

⁵² Mimie, *Untuk Ibu: Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani*, (Bandung: Kufa, 2002), 43.

secara adil dan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Melalui kerja sama yang erat dan saling mendukung, keluarga dapat mewujudkan kehidupan yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang), sesuai dengan nilai-nilai Islami yang menjadi landasan rumah tangga yang ideal.⁵³

Ada beberapa konsep penting dalam membangun keluarga sakinah yang harus dipahami secara berurutan dan mendalam:

1) Memilih pasangan hidup sebagai pondasi utama

Memilih pasangan adalah langkah pertama dan paling krusial dalam membangun rumah tangga. Pasangan yang dipilih harus kuat dan tepat karena ia menjadi fondasi yang menopang seluruh kehidupan rumah tangga. Jika fondasi ini rapuh, maka rumah tangga akan mudah runtuh meskipun hanya menghadapi sedikit masalah atau guncangan.

2) Membangun rumah tangga dengan cinta sebagai dasar

Rumah tangga lahir dari ikatan pernikahan yang diharapkan kekal dan bahagia. Agar keluarga menjadi sakinah, cinta yang tulus dan mendalam antara suami dan istri harus menjadi landasan utama. Cinta ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan mawaddah-cinta sejati yang kokoh dan tidak mudah pudar meski menghadapi ujian.

3) Menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga

⁵³ Masri, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, (26 Januari 2024), 122. <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/219/167>

Rumah tangga harus menjadi tempat berlindung, beristirahat, dan merasa aman. Seorang istri hendaknya memberikan ketenangan dan kedamaian kepada suaminya, terutama saat suami pulang dari aktivitasnya dan membutuhkan waktu untuk rileks. Hindari menciptakan kegaduhan atau masalah yang dapat mengganggu ketenangan tersebut.

4) Membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh pengorbanan

Kebahagiaan keluarga adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Untuk mewujudkannya, diperlukan usaha dan pengorbanan yang ikhlas dari kedua belah pihak. Suami dan istri harus saling menghormati, memahami, dan berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya agar keluarga tetap harmonis.

5. Teori Konstruksi Sosial (Berger dan Luckman)

a. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan paradigma sosiologi kontemporer yang berakar pada sosiologi pengetahuan, dikembangkan secara sistematis oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori ini, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial, di mana kenyataan dan pengetahuan menjadi dua konsep sentral untuk memahaminya. Kenyataan dalam konteks ini merujuk pada kualitas yang melekat pada fenomena-fenomena yang diakui eksistensinya secara independen dari kehendak individu, sedangkan pengetahuan dimaknai sebagai keyakinan akan keberadaan dan karakteristik spesifik dari fenomena tersebut. Sebagai bagian dari sosiologi pengetahuan,

teori konstruksi sosial menuntut kajian mendalam terhadap pengetahuan yang berkembang di masyarakat beserta proses-proses yang melahirkan dan melegitimasi perangkat pengetahuan sebagai suatu kenyataan. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa dunia kehidupan sehari-hari tampil sebagai realitas yang ditafsirkan dan dibentuk melalui interaksi sosial, sehingga individu tidak hanya menjadi pencipta, tetapi juga produk dari masyarakat melalui proses dialektis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁵⁴

Dunia kehidupan sehari-hari terbentuk dari konstruksi pikiran dan tindakan manusia, yang kemudian dipertahankan sebagai realitas melalui proses mental dan perilaku yang berkesinambungan. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa fondasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil objektivasi dari makna-makna subjektif di mana dunia intersubjektif akal sehat dibangun melalui proses dialektis antara pengalaman individual dan interaksi sosial.⁵⁵

Adapun pijakan utama dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, yaitu:

- 1) Realitas sosial dipandang sebagai produk dari aktivitas kreatif manusia, di mana individu secara aktif membentuk dan merekonstruksi dunia sosial melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara dinamis dan dialektis.

⁵⁴Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),305.

⁵⁵ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, 66-67.

- 2) Terdapat keterkaitan erat antara pemikiran individu dan lingkungan sosial tempat gagasan tersebut muncul, di mana hubungan ini bersifat dinamis, berkembang, dan pada akhirnya mengalami institusionalisasi dalam tatanan masyarakat.
- 3) Struktur kehidupan sosial tidak bersifat statis, melainkan merupakan hasil konstruksi berkelanjutan yang terus-menerus diperbarui melalui praktik sosial sehari-hari serta pertukaran makna antar anggota masyarakat.

Berger dan Luckmann membedakan secara tegas antara realitas dan pengetahuan. Realitas didefinisikan sebagai kualitas yang melekat pada fenomena yang eksistensinya diakui secara independen dari kehendak individu, sedangkan pengetahuan dipahami sebagai keyakinan kolektif mengenai keberadaan dan karakteristik spesifik dari realitas tersebut.⁵⁶

b. Tahapan Dialektika Konstruksi Sosial

Dalam kerangka teori konstruksi sosial, terdapat tiga tahapan fundamental yang saling berinteraksi secara simultan dan perlu dipahami secara integral, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan ini membentuk suatu mekanisme

⁵⁶ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Kanal Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No.1, (September 2018), 5. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=81b88373a045b13f798ba42d0224b07e733ba3b09edc71be32b414f6fffd4c9cJmltdHM9MTc0NjU3NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34fb65a6-8867-687c3255714c89f6692e&psq=Konstruksi+Realitas+Sosial%3a+Pemikiran+Peter+L.+Berger+Tentang+Sosiologi+Pengetahuan+Pengarang%3a+Ferry+Adhi+Dharma+Jurnal%3a+Kanal%3a+Jurnal+Ilmu+Komunikasi&u=a1aHR0cHM6Ly9rYW5hbC51bXNpZGEuYWVWQvaW5kZXgucGhwL2thbmFsL2FydGJlbGUvdmlldy8xMDE&ntb=1>

dialektis, yang secara kolektif menjelaskan dinamika pembentukan dan pelestarian realitas sosial. Berikut ini merupakan uraian mengenai dinamika dialektika dari masing-masing tahapan tersebut.

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses kontinu di mana individu mengekspresikan dan merealisasikan dirinya ke dalam dunia, baik melalui aktivitas fisik maupun mental. Proses ini juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari hasil internalisasi yang telah, sedang, atau akan berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan individu. Eksternalisasi merupakan imperatif antropologis, sehingga struktur sosial senantiasa hadir sebagai entitas yang mendahului eksistensi dan perkembangan setiap individu. Pola-pola sosial yang terbentuk melalui eksternalisasi bersifat repetitif dan membentuk kebiasaan (habitualisasi), di mana tindakan-tindakan yang telah menjadi kebiasaan tetap mengandung makna subjektif bagi pelakunya dan diterima secara taken for granted dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Eksternalisasi dapat dipahami sebagai fase di mana individu menyesuaikan diri dengan manusia lain dan lingkungan sosialnya. Meskipun lingkungan sosial merupakan produk dari tindakan manusia, pada tahap ini lingkungan tersebut tampil sebagai entitas

⁵⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2005), 249.

eksternal yang berdiri di luar diri individu dan dihadapi sebagai realitas objektif yang terpisah dari subjek penciptanya.

Realitas sosial dipahami sebagai akumulasi pengalaman empiris yang menjadi fondasi bagi individu dalam membangun pengetahuan dan mengonstruksi makna. Dalam konteks ini, realitas sosial menuntut individu untuk merespons eksistensi pranata-pranata sosial, baik melalui penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan. Bahasa dan tindakan berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses konstruksi dunia sosio-kultural individu, khususnya pada tahap eksternalisasi. Tahap ini dapat dimaknai sebagai transformasi gagasan dan pemikiran dari ranah internal

menuju manifestasi eksternal yang konkret. Eksternalisasi, dengan demikian, merepresentasikan proses artikulasi ide ke dalam realitas objektif. Pada fase ini, realitas sosial diekspresikan keluar dari diri individu dan diwujudkan melalui adaptasi terhadap teks-teks normatif, konsensus keagamaan, hukum, norma, serta nilai-nilai yang berlaku. Proses konstruksi sosial, oleh karena itu, secara inheren melibatkan dinamika adaptasi antara teks-teks normatif dan konteks sosial budaya yang melingkupinya.⁵⁸

b. Objektivasi

Objektivasi merepresentasikan tahap di mana hasil-hasil eksternalisasi mengalami kristalisasi dalam kesadaran individu,

⁵⁸ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang, Tesis Uin Maliki Malang, 35-36.

sehingga membentuk entitas yang dipersepsikan secara objektif di dalam lingkungan sosial. Pada fase ini, segala bentuk ekspresi diri yang telah diwujudkan sebelumnya ditinjau ulang dan dimaknai kembali dalam kerangka realitas yang lebih luas, memungkinkan terjadinya pembentukan atau penambahan makna baru. Proses objektivasi menandai terjadinya interaksi dialektis antara dua ranah yang berbeda, yakni subjek manusia dan realitas sosio-kultural eksternal. Kedua domain yang tampak terpisah ini, melalui proses objektivasi, berintegrasi ke dalam jaringan intersubjektif yang kompleks. Dengan demikian, kenyataan yang semula bersifat subjektif dan berasal dari eksternalisasi individu, kemudian memperoleh status sebagai realitas objektif yang khas. Pada titik ini, terjadi diferensiasi antara realitas personal individu dan realitas sosial eksternal, sehingga konstruksi sosial tersebut memperoleh legitimasi sebagai entitas objektif dalam kehidupan bersama.⁵⁹

Objektivasi merepresentasikan tahap di mana hasil-hasil eksternalisasi mengalami kristalisasi dalam kesadaran individu, sehingga membentuk entitas yang dipersepsikan secara objektif di dalam lingkungan sosial. Pada fase ini, segala bentuk ekspresi diri yang telah diwujudkan sebelumnya ditinjau ulang dan dimaknai kembali dalam kerangka realitas yang lebih luas, memungkinkan terjadinya pembentukan atau penambahan makna baru. Proses

⁵⁹ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, 87.

objektivasi menandai terjadinya interaksi dialektis antara dua ranah yang berbeda, yakni subjek manusia dan realitas sosio-kultural eksternal. Kedua domain yang tampak terpisah ini, melalui proses objektivasi, berintegrasi ke dalam jaringan intersubjektif yang kompleks. Dengan demikian, kenyataan yang semula bersifat subjektif dan berasal dari eksternalisasi individu, kemudian memperoleh status sebagai realitas objektif yang khas. Pada titik ini, terjadi diferensiasi antara realitas personal individu dan realitas sosial eksternal, sehingga konstruksi sosial tersebut memperoleh legitimasi sebagai entitas objektif dalam kehidupan bersama. Pelembagaan dan legitimasi sosial berperan penting dalam proses ini, karena melalui interaksi sosial yang terstruktur, dunia subjektif individu dapat ditransformasikan menjadi realitas objektif bersama, asalkan tercipta kesepahaman intersubjektif di antara para agen sosial.⁶⁰

Perilaku kolektif yang berlangsung secara teratur dan berulang menciptakan persepsi dalam benak individu bahwa pola tersebut merupakan tatanan yang bersifat permanen. Pada fase ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia mengalami proses objektivasi dalam struktur kesadaran mereka yang mengamatinya. Pada titik inilah, institusi terbentuk dan memperoleh status sebagai realitas objektif, baik dalam kesadaran individu maupun dalam eksistensi dirinya sendiri.

⁶⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 252-253.

Berger mengkonseptualisasikan terbentuknya institusi sebagai hasil dari dua tahapan utama, yakni eksternalisasi dan objektivasi. Pada tahap eksternalisasi, sekelompok individu memulai serangkaian tindakan yang, apabila terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, akan cenderung diulang secara berkelanjutan. Melalui repetisi yang konsisten, kesadaran rasional manusia kemudian mengidentifikasi adanya pola normatif yang mendasari tindakan tersebut. Tahap selanjutnya, yakni objektivasi, ditandai dengan transformasi tindakan-tindakan berulang tersebut menjadi institusi yang diakui secara kolektif sebagai realitas objektif dalam tatanan sosial.⁶¹

c. Internalisasi

Tahapan internalisasi merujuk pada integrasi makna-makna sosial ke dalam kesadaran individu, di mana seseorang secara aktif menafsirkan dan mengadopsi realitas objektif yang dihadapi sebagai bagian dari struktur pemahamannya sendiri. Berdasarkan perspektif Berger dan Luckmann, internalisasi merupakan mekanisme di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan institusi atau organisasi sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang dilembagakan dalam masyarakat secara bertahap diresapi dan dijadikan acuan dalam membentuk identitas personal. Melalui proses ini, realitas eksternal yang telah terobjektivikasi dialihkan

⁶¹ Geger Riyanto, *Peter L. Berger perspektif metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3es, 2009), 110-111.

ke dalam ranah subjektif, membentuk kerangka berpikir dan persepsi individu terhadap dunia sosial. Subjektivitas yang terbentuk melalui internalisasi ini bersifat intersubjektif, artinya dapat diakses dan dimaknai oleh individu lain yang mengalami proses serupa, terlepas dari sejauh mana kesesuaian makna antara individu satu dengan lainnya. Dengan demikian, internalisasi menjadi fondasi utama dalam memahami relasi antarindividu maupun dalam menginterpretasikan dunia sosial sebagai konstruksi makna yang kolektif dan terlembagakan.⁶²

Berger dan Luckmann menegaskan bahwa individu baru sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat setelah mencapai tahap internalisasi, yakni ketika nilai-nilai dan norma sosial telah terintegrasi dalam kesadaran diri. Proses pencapaian tahap ini berlangsung melalui mekanisme sosialisasi, yang terbagi menjadi dua kategori utama: sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merujuk pada pengalaman awal individu dalam menginternalisasi tatanan sosial, yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan membentuk fondasi identitas serta orientasi dasar terhadap dunia sosial. Sementara itu, sosialisasi sekunder merupakan proses lanjutan yang memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan peran-peran baru dan sektor-sektor spesifik dalam realitas objektif masyarakat. Penting untuk dicatat

⁶² Nur Syam, *Islam Pesisir*, 255.

bahwa struktur fundamental dari sosialisasi primer menjadi acuan bagi setiap bentuk sosialisasi sekunder, sehingga kontinuitas dan konsistensi nilai sosial dapat terjaga sepanjang perjalanan hidup individu.⁶³

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, individu tidak hanya berperan sebagai hasil dari pranata sosial, tetapi juga sebagai agen yang secara aktif membentuk dan mereproduksi struktur-struktur sosial melalui tindakan kreatifnya. Melalui aktivitas tersebut, manusia menciptakan masyarakat beserta berbagai dimensi realitas sosial yang ada di dalamnya. Realitas sosial yang dihasilkan kemudian

hadir sebagai entitas eksternal dan objektif yang dihadapi oleh individu. Selanjutnya, individu menginternalisasi realitas tersebut ke dalam kesadarannya, sehingga menjadi bagian integral dari struktur pikir dan identitas dirinya. Dengan demikian, terdapat dunia sosial objektif di luar individu yang turut membentuk karakter dan perilaku manusia, menegaskan bahwa manusia pada akhirnya merupakan produk dari masyarakatnya sendiri. Realitas objektif ini tercermin melalui interaksi dengan orang lain dan diadopsi melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, serta terus berlanjut ketika individu dewasa menghadapi situasi-situasi baru dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman

⁶³ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, 248.

terhadap konstruksi sosial memerlukan telaah atas tiga tahapan utama, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sebagaimana telah diuraikan dalam teori Berger dan Luckmann.

6. Faktor-Faktor Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga di Indonesia

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi, termasuk penghasilan, pendidikan, dan status sosial, memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi harmonisasi keluarga, di mana keluarga dengan penghasilan yang rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga.

Keluarga yang memiliki penghasilan rendah cenderung mengalami tekanan finansial yang dapat menyebabkan stres dan ketegangan di dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak dapat menciptakan konflik antara anggota keluarga, yang sering kali berujung pada pertengkaran dan ketidakpuasan. Misalnya, ketika orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan sekolah untuk anak-anak mereka, hal ini tidak hanya mengganggu proses belajar anak tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu dan frustrasi yang mendalam bagi seluruh keluarga.

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi pada kesulitan dalam komunikasi dan pemecahan masalah di dalam

keluarga. Anggota keluarga yang kurang terdidik mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola konflik secara konstruktif atau untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Hal ini dapat memperburuk masalah yang ada, karena mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat atau mencari solusi yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk memahami pentingnya perencanaan keuangan, mereka mungkin akan terus terjebak dalam siklus utang dan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan mereka.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga dengan penghasilan dan pendidikan rendah melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta akses ke layanan kesehatan mental. Dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka, diharapkan keluarga-keluarga ini dapat lebih baik dalam mengelola konflik internal dan membangun hubungan yang lebih harmonis di antara anggota keluarganya. Dengan demikian, faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mencapai keharmonisan, dan upaya kolektif diperlukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan-tantangan tersebut demi menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil dan bahagia.⁶⁴

⁶⁴ Suryani Lestari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia*, (Depok : Universitas Indonesia Press, 2016) 25-40.

Status sosial juga berperan penting dalam dinamika keluarga. Keluarga dengan status sosial rendah sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang dapat menambah beban emosional bagi anggota keluarga. Rasa malu atau ketidakpuasan terhadap posisi sosial mereka dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Hal ini bisa membuat anggota keluarga merasa terasing satu sama lain, sehingga mengurangi rasa kebersamaan dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan untuk mencapai keharmonisan.

b. Faktor Kultural

Faktor kultural, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi, memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga. Nilai-nilai yang dipegang oleh anggota keluarga dapat memodelkan perilaku dan interaksi mereka, sedangkan kepercayaan dan tradisi tertentu dapat memberikan arah dan struktur pada pola hidup keluarga. Namun, ketika keluarga memiliki nilai-nilai yang berbeda dan tradisi yang beragam, maka mereka sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga.

Sebagai contoh, keluarga yang berasal dari budaya patriarkhal mungkin memiliki nilai-nilai yang meletakkan peran wanita sebagai pengurus rumah tangga dan peran pria sebagai kepala keluarga. Di sisi

lain, keluarga modern yang lebih liberal mungkin memiliki nilai-nilai yang lebih egalitarian dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dalam hal distribusi tanggung jawab dan otoritas di dalam rumah tangga. Contohnya, jika ayah memiliki keyakinan kuat bahwa ia adalah kepala keluarga yang harus membuat keputusan final, sedangkan ibu memiliki gagasan bahwa kedua-duanya harus berdiskusi dan berkonsultasi sebelum membuat keputusan, maka hal ini dapat menciptakan ketidaksepakatan dan potensi konflik dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Tradisi juga berperan penting dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tradisi-tradisi yang sudah mapan dapat memberikan identitas dan makna pada keluarga, tetapi jika tradisi-tradisi tersebut tidak relevan dengan keadaan masa kini atau tidak dipahami sepenuhnya oleh generasi baru, maka hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Misalnya, jika keluarga memiliki tradisi yang mensyaratkan putra sulung untuk menemani ayah dalam bisnis keluarga, sedangkan putri sulung memiliki ambisi karier yang berbeda, maka hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis pada putri sulung dan membuatnya merasa dilema antara loyalitas keluarga versus aspirasi pribadi.

Kepercayaan spiritual juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Jika anggota keluarga memiliki kepercayaan yang berbeda-

beda tentang Tuhan atau dewa-dewa, maka hal ini dapat menciptakan perdebatan dan ketidaksetujuan dalam hal ritual religius dan moralitas. Contohnya, jika suami dan istri memiliki agama yang berbeda dan memiliki aturan haram yang berlawanan, maka hal ini dapat menciptakan konflik etis dan moral dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, penting bagi keluarga untuk memiliki dialog terbuka dan akomodatif. Mereka harus siap untuk mendengarkan argumen lawan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Komunikasi yang efektif dan toleransi yang tinggi dapat membantu menghilangkan persepsi negatif dan meningkatkan rasa kebersamaan di dalam rumah tangga. Dengan demikian, faktor kultural seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan inklusif dalam keluarga.⁶⁵

c. Faktor Psikologis

Faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat secara langsung memengaruhi keharmonisan keluarga dengan cara yang sangat signifikan. Stres sering kali berasal dari tekanan hidup harian, pekerjaan, ekonomi, atau masalah sosial, namun efeknya dapat melebar ke semua anggota keluarga. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga bekerja keras untuk memenuhi target karier tetapi gagal, hal ini dapat meningkatkan stres mereka dan membawa suasana

⁶⁵ Wirawan Dharma, *Faktor-Faktor Budaya yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), 35-50.

hati buruk pulang ke rumah. Depresi, yang merupakan kondisi mental serius, juga dapat mempengaruhi interaksi sosial dan emosional dalam suatu keluarga. Orang yang depresi cenderung isolatif dan kurang responsif terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga komunikasi dan interaksi normal dalam keluarga menjadi terganggu. Kecemasan, meskipun tidak separah depresi tapi tetap memiliki dampak besar, membuat anggota keluarga sulit tenang dan fokus pada aktivitas harian normal. Ketika seseorang mengalami kecemasan, mereka mungkin menjadi lebih sensitif terhadap situasi kecil dan mulai khawatir tentang masa depan, hal ini dapat meningkatkan ketegangan dalam interaksi sehari-hari.

Keluarga yang mengalami anggota stres, depresi, dan kecemasan pastinya akan menghadapi banyak tantangan dalam menciptakan suasana harmonis. Stres dapat menyebabkan iritasi dan kurang sabar, sementara depresi dapat membuat komunikasi menjadi sulit dan isolatif. Kecemasan, meskipun tidak tampak kasat mata, dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan yang tak kunjung reda. Semua ini kombinasi dapat menciptakan lingkungan yang tegang dan kurang mendukung bagi setiap individu dalam keluarga. Akhirnya, jika tidak diatasi dengan baik, masalah psikologis ini dapat memburuk dan bahkan melewati generasi demi generasi jika tidak ada langkah-langkah preventif yang tepat untuk menghadapinya.

Secara garis besar, faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan memiliki potensi kuat untuk mengganggu keharmonisan keluarga. Keluarga yang efektif dalam menghadapi tantangan psikologis individunya cenderung lebih stabil dan harmonis daripada keluarga yang gagal melakukan demikian. Oleh karena itu, penting bagi anggota keluarga untuk saling mendukung dan memahami situasi mental masing-masing agar dapat menciptakan suasana hati yang lebih tenang dan harmonis.⁶⁶

d. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi, seperti keahlian dalam berkomunikasi dan tingkat aktivitas berkomunikasi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi dalam sebuah keluarga, karena komunikasi yang efektif adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung di antara anggota keluarga. Keluarga yang memiliki keahlian dalam berkomunikasi yang rendah misalnya, kurangnya kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, mendengarkan dengan empati, atau menyampaikan pikiran secara jelas sering kali menghadapi tantangan dalam menyelesaikan konflik dan memahami satu sama lain.

Selain itu, tingkat aktivitas berkomunikasi yang rendah, di mana anggota keluarga jarang berinteraksi atau berbagi informasi penting, dapat memperburuk situasi ini, menyebabkan munculnya

⁶⁶ Dewi Sari, *Faktor-Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2019), 45-60.

kesalahpahaman dan ketidakpuasan di antara mereka. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, anggota keluarga mungkin merasa terasing atau tidak dihargai, sehingga menghambat upaya mereka untuk mencapai harmonisasi yang diinginkan. Akibatnya, masalah-masalah ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar, menciptakan suasana ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan keluarga.

Sebaliknya, keluarga yang aktif dalam berkomunikasi dan memiliki keahlian komunikasi yang baik cenderung lebih mampu mengatasi perbedaan pendapat dan menemukan solusi bersama untuk masalah yang muncul. Mereka lebih mungkin untuk berbagi perasaan dan pikiran secara terbuka, menciptakan ruang bagi saling pengertian dan dukungan emosional. Dengan demikian, penting bagi setiap keluarga untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan meningkatkan frekuensi interaksi mereka agar dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, di mana setiap anggota merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Keterbukaan dalam komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan sehat dalam sebuah keluarga. Melalui keterbukaan, anggota keluarga dapat berbagi pikiran dan perasaan secara jujur, tanpa rasa takut atau malu, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan yang kukuh

dan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Saat anggota keluarga merasa nyaman berbicara tentang segala sesuatu, mulai dari harapan dan aspirasi hingga kekhawatiran dan kesedihan, mereka dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul jika komunikasi tidak transparan. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk mempraktikkan keterbukaan dalam komunikasi. Dengan cara ini, mereka dapat membangun hubungan yang lebih erat dan saling mendukung, serta meningkatkan kualitas kehidupan bersama secara keseluruhan.⁶⁷

Dengan cara ini, setiap anggota keluarga dapat memahami perspektif dan permasalahan masing-masing secara lebih tepat, sehingga mereka bisa memberikan dukungan yang lebih bermakna dan relevan. Contohnya, saat seorang anggota keluarga sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang berlebihan, keterbukaan dalam komunikasi memungkinkan dia untuk berbagi beban pikiran dan perasaan dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa didukung namun juga membantu keluarga untuk mencari solusi bersama-sama, misalnya dengan menawarkan waktu tambahan untuk relaksasi atau membantu dalam urusan domestik.

Kepercayaan yang dibangun melalui keterbukaan dalam komunikasi juga memudahkan proses resolusi konflik. Bila suatu masalah timbul, anggota keluarga yang terbuka dapat berdiskusi secara

⁶⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penganan Konflik Keluarga)*, (Jakarta : Kencana, 2012), 61.

langsung dan jujur tentang permasalahan tersebut, tanpa khawatir akan dipermalukan atau digunakan terhadap dirinya. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang lebih adil dan efektif, karena setiap pihak telah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini lebih diperjelas lagi mengenai faktor prediktif kebahagiaan selama perkawinan yang berkaitan erat yaitu, a)kemampuan komunikasi yang baik antara suami istri, b)hubungan yang setara, c) menginginkan kehadiran anak, d)cinta yang bertanggung jawab dan saling menghormati, e)menikmati waktu luang bersama, f) hubungan yang penuh afeksi dan kebersamaan, g)kemampuan untuk menerima sekaligus memberi.⁶⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Mahfudh Fauzi, *Diklat Psikologi Keluarga*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018), 31-32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan berorientasi pada sebuah fenomena atau gejala yang bersifat natural yang secara kasat mata terjadi secara alami. Pendekatan kualitatif sering juga disebut sebagai penelitian studi lapangan.⁶⁹

Ada beberapa alasan dalam menggunakan pendekatan kualitatif. *Pertama*, makna dari suatu tingkah atau pola yang ada pada diri seseorang. *Kedua*, dalam menghadapi lingkungan sosial yang kompleks dan dinamis, individu sering kali mengembangkan strategi bertindak yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pribadi mereka, sehingga sangat penting untuk melakukan pengkajian yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang holistik dan eksploratif, memberikan peluang yang signifikan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial, termasuk bagaimana individu menavigasi interaksi sosial, membentuk identitas, serta mengatasi tantangan yang muncul dari lingkungan sekitar mereka. Melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis naratif, penelitian kualitatif dapat menggali makna dan pengalaman subjektif individu, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih kaya mengenai strategi-

⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), 30.

strategi yang mereka pilih dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang berfokus pada keyakinan, kesadaran, dan tindakan individu dalam konteks masyarakat sangat memungkinkan untuk dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif, karena objek kajiannya adalah fenomena yang bersifat internal dan terletak di dalam diri masing-masing individu, yang mencakup pemikiran, perasaan, dan pengalaman subjektif yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan berbagai metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana individu membangun keyakinan mereka, mengembangkan kesadaran akan diri dan lingkungan sekitar, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi tindakan mereka dalam situasi sosial yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan kompleksitas dari proses internal ini, tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas, sehingga menghasilkan data yang kaya dan bermakna yang dapat mengungkap hubungan antara keyakinan pribadi dan perilaku sosial dalam masyarakat.

Keempat, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. *Kelima*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang

menjadi pandangan Harmonisasi Keluarga Perkawinan Dini melalui Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah ujung timur Kabupaten Sumenep yaitu Kepulauan Sapeken. Ada alasan yang sangat mendasar akan tetapi penting pada lokasi penelitian ini. Dalam lokasi di Kepulauan Sapeken dengan sebuah kasus yang akan diteliti ini sangat minim yang meneliti bagaimana harmonisasi keluarga perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken.

Setelah peneliti mengamati sementara, menunjukkan ada hal-hal yang menarik di daerah Kepulauan Sapeken yang menjadi tempat lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Perkawinan dini yang banyak orang pastikan tidak akan harmonis dalam membentuk keluarga, tapi di lokasi penelitian ini hampir semuanya yang melakukan perkawinan dini masih tetap bersama sampai ada yang mempunyai anak dua dan menjaga keutuhan keluarga supaya sejahtera dan bahagia dalam menjalaninya.

Hal menarik tersebut membuat peneliti termotivasi untuk mencari jawaban dari sebuah fenomena tersebut dalam lokasi penelitian ini. Dengan secara langsung melihat berbagai pertimbangan atas fenomena di lokasi penelitian yang terjadi secara natural atau alamiah tuntutan studi yang merupakan pertimbangan bagi peneliti yang tidak bisa dikesampingkan dan turut menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi ini.

⁷⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta : LKSI Pelangi Aksara, 2005), 47-48.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang secara intrinsik melekat pada masalah yang ingin diteliti, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi objek pengamatan, tetapi juga sebagai sumber utama data yang akan diperoleh dalam proses penelitian.⁷¹ Dengan kata lain, subjek penelitian menjadi pusat dari proses pengumpulan data dan analisis, karena mereka membawa serta cerita dan pengalaman yang sangat penting untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif. Ada dua sumber data yang dibutuhkan dalam mencari data dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer merupakan proses pengumpulan data dimulai dengan peneliti merancang instrumen penelitian yang sesuai panduan wawancara yang dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman individu terkait dengan harmonisasi perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat Islam Kepulauan Sapeken.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memahami dinamika sosial terhadap fenomena yang terjadi yang seringkali menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat setempat. Peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan termasuk pasangan terlibat perkawinan dini melalui kawin tangkap, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana praktik ini mempengaruhi harmonisasi keluarga dan struktur sosial di Kepulauan Sapeken.

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 61.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian mengenai harmonisasi keluarga dan perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat Islam Kepulauan Sapeken merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, dokumen, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman peneliti tentang konteks sosial, budaya di daerah Kepulauan Sapeken.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meneliti literatur yang telah dipublikasikan, termasuk studi sebelumnya yang membahas keharmonisan keluarga perkawinan dini serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat kepulauan sapeken. Data sekunder ini juga membantu dalam merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian yang lebih tajam serta mendukung kesimpulan akhir dari studi harmonisasi keluarga perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat islam kepulauan sapeken.⁷²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, karena melalui teknik ini peneliti dapat menemukan dan memastikan keabsahan data yang sebenarnya, yang akan menjadi dasar bagi analisis dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian

⁷² Karimuddin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 62.

yang sedang dilakukan. Dalam konteks ini, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷³

Keberhasilan teknik pengumpulan data juga bergantung pada kemampuan peneliti untuk membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian, sehingga subjek merasa nyaman untuk berbagi informasi yang mungkin bersifat sensitif atau pribadi. Dengan menciptakan suasana yang terbuka dan saling percaya, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih akurat dan representatif mengenai fenomena yang sedang diteliti.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam mengumpulkan data penelitian, karena melalui teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Salah satu manfaat utama dari observasi adalah kemampuannya untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, di mana peneliti tidak hanya mendapatkan informasi dari apa yang diucapkan oleh responden, tetapi juga dari interaksi, perilaku, dan dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar.

Salah satu contoh aplikasi observasi dalam penelitian adalah saat menyelidiki harmonisasi keluarga dalam konteks perkawinan dini di Kepulauan Sapeken, yang merupakan wilayah dengan budaya Islam yang khas. Dalam situasi ini, observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana pasangan muda yang baru menikah

⁷³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 80.

berinteraksi dan berkomunikasi dalam lingkungan sosial mereka. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat merasakan suasana harmonisasi keluarga yang dituju, seperti bagaimana pasangan baru menyesuaikan diri dengan peran baru mereka sebagai suami istri, serta bagaimana orang tua dan sanak saudara lainnya membantu dalam proses adaptasi ini.

Lebih jauh lagi, observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat hal-hal yang kurang diamati oleh orang lain, seperti perilaku non-verbal yang menunjukkan hubungan interpersonal antara anggota keluarga. Misalkan, peneliti dapat melihat ekspresi wajah yang menunjukkan kebahagiaan atau kekhawatiran, bahkan interaksi fisik yang menunjukkan intensitas komunikasi antar individu.

Observasi juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh kesan pribadi tentang situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat merasakan atmosfer emosional dan budaya yang ada, sehingga dapat lebih memahami bagaimana konteks tersebut mempengaruhi perilaku individu atau kelompok. Dengan demikian, observasi tidak hanya berfungsi sebagai metode pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial, memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap isu-isu yang sedang diteliti, serta memperkaya analisis dengan informasi kontekstual yang relevan. Observasi dalam penelitian tentang harmonisasi keluarga perkawinan dini di Kepulauan Sapeken memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan

pengalaman subjektif dari para responden, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan realistis.⁷⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan antara dua orang, di mana satu pihak bertindak sebagai peneliti dan pihak lainnya sebagai responden, untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab yang terstruktur atau semi-terstruktur. Dalam konteks penelitian tentang harmonisasi keluarga dalam perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken, wawancara menjadi alat yang sangat efektif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu-individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.⁷⁵

Melalui wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong responden untuk berbagi cerita pribadi mereka mengenai bagaimana mereka menjalani kehidupan setelah menikah muda, termasuk tantangan yang mereka hadapi serta strategi yang mereka gunakan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Misalnya, peneliti dapat menanyakan tentang perasaan responden terhadap keputusan untuk menikah pada usia dini, bagaimana mereka beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri, serta dukungan sosial yang mereka terima dari keluarga dan komunitas.

⁷⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 81-82.

⁷⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 83.

Lebih jauh lagi, wawancara memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan cara mendalami konteks sosial dan budaya di balik praktik kawin tangkap. Dengan mendengarkan langsung dari para responden yang mungkin terdiri dari pasangan muda, orang tua, atau anggota keluarga lainnya.

Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menangkap nuansa emosional dan subjektif dari pengalaman responden, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih kaya dan kompleks. Misalnya, responden mungkin berbagi tentang harapan dan impian mereka untuk masa depan keluarga mereka, serta bagaimana mereka berusaha mengatasi stigma sosial yang mungkin melekat pada praktik kawin tangkap. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami realitas sosial yang dialami oleh individu-individu dalam konteks perkawinan dini di Kepulauan Sapeken, sehingga peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih komprehensif tentang harmonisasi keluarga dalam situasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, yang digunakan untuk merekam dan mempertahankan jejak historis dari berbagai fenomena sosial. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya seni, maupun momen-momen penting yang direkam oleh seseorang, dan dalam konteks penelitian tentang harmonisasi keluarga dalam

perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken, dokumentasi menjadi salah satu metode yang sangat penting untuk menggambarkan dinamika keluarga dan budaya yang unik di wilayah tersebut.⁷⁶

Melalui dokumen-dokumen yang telah direkam, seperti foto-foto, video, catatan harian, surat-surat, dan artikel-artikel, peneliti dapat menggali detail-detail yang tak terlihat dari fenomena harmonisasi keluarga. Misalnya, sebuah foto yang menampilkan pasangan muda baru menikah dalam acara kawin tangkap tradisional dapat memberikan gambaran visual tentang suasana gembira dan kerukunan yang dialami oleh mereka dan keluarganya. Sedangkan catatan harian responden dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan keharmonisan meskipun menghadapi tantangan-tantangan sehari-hari.

Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berperan sebagai sarana pengarsipan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman historis dan kontemporer tentang fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks penelitian tentang harmonisasi keluarga perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksikan naratif yang holistik dan multidimensi tentang bagaimana keluarga-keluarga tersebut beradaptasi dan berinteraksi dalam struktur sosial. Oleh karena

⁷⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84.

itu, dokumentasi merupakan metode yang sangat berguna dalam penyelidikan ilmiah untuk merekam jejak historis dan memahami kompleksitas fenomena sosial.

E. Analisis data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mondar-mandir antara merenungkan informasi yang telah ada dan mengembangkan strategi untuk pengumpulan data baru yang relevan. Proses ini sangat penting dalam konteks penelitian mengenai harmonisasi keluarga dalam perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap di masyarakat Islam Kepulauan Sapeken.⁷⁷

Dalam kerangka ini, analisis data tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang bersifat interaktif. Peneliti harus mampu menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan responden, observasi langsung, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas sosial yang ada. Dengan pendekatan positivisme yang mendasari metode ini, peneliti berusaha untuk mencapai objektivitas dan validitas dalam hasil penelitian, sehingga dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama proses analisis ini, peneliti akan terus-menerus melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan awal dengan membandingkan data baru

⁷⁷ Dewi, Kurniasih, dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2021), 31.

yang diperoleh dengan informasi sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan-hubungan yang signifikan dalam konteks harmonisasi keluarga, serta untuk memahami bagaimana praktik kawin tangkap mempengaruhi interaksi antar anggota keluarga dan hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, analisis data menurut Miles dan Huberman tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis dalam penelitian, tetapi juga sebagai alat reflektif yang mendalam untuk memahami makna di balik fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Islam Kepulauan Sapeken. Ada tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁷⁸

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi yang melibatkan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini mencakup kegiatan seperti meringkas informasi, menelusuri tema-tema utama, dan membuat kelompok-kelompok data untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif dan bahan visual lainnya.

⁷⁸ Dewi, Kurniasih, dkk, *Teknik Analisa*, 32.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus di lapangan dengan mengumpulkan dan menggabungkan data, mencatat pola keteraturan, dan menganalisis penjelasan dari informan serta konfigurasi dan alur sebab akibat yang mungkin.

F. Keabsahan data

Penelitian kualitatif adalah penyelidikan disiplin yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dan menghasilkan temuan yang bermakna. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik konfirmatorik yang membandingkan data dengan sumber atau teknik lain. Ada empat jenis triangulasi: sumber, metode, peneliti, dan teori, yang digunakan untuk memverifikasi data secara menyeluruh.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada rencana awal penelitian biasanya disebut tahapan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan langkah-langkah awal untuk mempersiapkan penelitian, termasuk mengkaji literatur hingga penyusunan laporan final. Tahapan ini sangat penting untuk mencari data yang valid dan dikaji dalam penelitian. Berikut adalah tiga tahap utama dalam penelitian:

1. Tahap Pra-Lapangan

Di tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah untuk mempersiapkan penelitian lapangan. Langkah-langkah ini meliputi : a. Proses pengamatan awal, b. Penyusunan pedoman pengamatan dan wawancara, c. Pemilihan lokasi penelitian, d. Pemilihan model pengamatan, e. Melakukan pengamatan pendahuluan.⁷⁹

⁷⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books, 2014), 85

2. Tahap Lapangan

Seorang peneliti harus bisa mengembangkan hubungan dengan subjeknya berdasarkan kerahasiaan dan pertukaran informasi secara bebas. Mereka harus netral dan relatif pasif serta belajar bahasa dan membuat catatan lapangan hasil penelitian. Hal-hal yang dibutuhkan di lapangan adalah menjalin hubungan, pelajari bahasa subjek, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen pribadi.⁸⁰

3. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengaturnya ke dalam pola kategori dan unit deskriptif dasar. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam melakukan penelitian, pada tahap ini peneliti mulai menyusun dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸¹

⁸⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 186.

⁸¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 191.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Global Latar Penelitian

1. Lokasi Geografis Penelitian

Kepulauan Sapeken merupakan gugusan pulau yang secara geografis masih termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Letaknya berada di bagian paling ujung Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kepulauan Kangean, yang posisinya lebih dekat ke Pulau Bali dan Banyuwangi dibandingkan ke pusat kota Sumenep di Pulau Madura. Ketinggian wilayah ini dari permukaan laut rata-rata mencapai 1,0 meter. Luas total wilayah Kepulauan Sapeken adalah sekitar 2,12 km², yang mencakup sekitar 1,03 km² dari luas Kecamatan Sapeken secara keseluruhan. Jarak antara Kepulauan Sapeken dengan ibu kota Kabupaten Sumenep mencapai sekitar 100 kilometer, menunjukkan letak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Penduduk di sini mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang, dengan budaya dan bahasa yang unik karena pengaruh suku Bajo, Mandar, dan Bugis yang berasal dari Sulawesi, bukan budaya Madura seperti wilayah daratan Sumenep pada umumnya.⁸²

Luas wilayah di Kepulauan Sapeken berdasarkan data per desa dan jenis tanah menunjukkan bahwa tanah kering memiliki total luas sebesar 2,56 hektar, sementara untuk tanah sawah di wilayah ini tidak terdapat

⁸² BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Sapeken Dalam Angka Sapeken District In Figures*, volume 16 2024, 27-28.

lahan persawahan sama sekali. Selain itu, luas lahan non-pertanian di Kepulauan Sapeken menurut pembagian desa terdiri dari area bangunan dan halaman yang mencapai 243,16 hektar, lahan rawa-rawa atau yang tidak ditanami seluas 824,36 hektar, serta area lain seperti jalan, kuburan, sungai, dan fasilitas lainnya yang memiliki luas sekitar 3,20 hektar. Di sisi lain, administrasi kependudukan di Kepulauan Sapeken mencakup 10 dusun, dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 10 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 50 unit, yang menunjukkan struktur sosial dan wilayah yang terorganisir di kepulauan tersebut.⁸³

2. Kondisi Demografis

a. Pemerintahan Kepulauan Sapeken

Adapun data yang diperoleh dari Kepulauan Sapeken mengenai struktur pemerintahan di Kepulauan Sapeken menunjukkan bahwa sistem pemerintahan desa ini diorganisasi secara terstruktur dengan pembagian yang jelas untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai berikut :⁸⁴

⁸³ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021*.

⁸⁴ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Sapeken Dalam Angka Sapeken District In Figures*, 31.

Tabel 4.1
Banyaknya Perangkat Desa Kepulauan Sapeken

No	Struktur perangkat Desa	Banyaknya
1.	Kades	1
2.	Sekdes	1
3.	Kadus	10
4.	Kaur Pemerintahan	1
5.	Kaur EK.bang	1
6.	Kaur Kesra	1

b. Penduduk dan perumahan

Jumlah penduduk di Kepulauan Sapeken mencapai sekitar 10.555 jiwa, dengan komposisi 5.187 laki-laki dan 4.868 perempuan. Dari segi kelompok umur, penduduk berusia 5 sampai 14 tahun berjumlah 8.020 jiwa, sementara kelompok usia 15 sampai 39 tahun lebih banyak, yaitu mencapai 17.361 jiwa, menunjukkan dominasi penduduk usia produktif di wilayah tersebut. Data ini mencerminkan struktur demografis Kepulauan Sapeken yang memiliki proporsi penduduk muda dan dewasa yang signifikan. Jumlah penduduk yang datang dan pindah di Kepulauan Sapeken selama periode tertentu tercatat sebanyak 36 orang, dengan 27 orang di antaranya merupakan pendatang baru yang terdiri dari 17 laki-laki dan 10 perempuan, sedangkan penduduk yang pindah keluar berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Selain itu, kondisi hunian di Kepulauan Sapeken mencakup total 3.091 unit bangunan tempat tinggal, yang terdiri dari berbagai jenis rumah, yaitu 15 rumah bertingkat, 1.538 rumah tembok, 37 rumah setengah tembok, 28 rumah gedek, dan 1.473 rumah papan atau kayu, mencerminkan variasi tipe

hunian yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi penduduknya.⁸⁵

c. Pekerjaan atau lapangan usaha

Penduduk Kepulauan Sapeken mayoritas bekerja di sektor perikanan, diikuti peternakan, dengan sektor perikanan sebagai andalan utama. Selain itu, sektor non pertanian seperti perdagangan, angkutan, industri, pertukangan, dan jasa juga menyerap tenaga kerja signifikan sebagai sumber penghidupan penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.2
Lapangan Usaha Utama di Sektor Non Pertanian

No	Mata Pencanharian	Jumlah
1.	Perdagangan	732
2.	Angkutan	81
3.	Industri	28
4.	Penggalian	11
5.	Pertukangan	56
6.	Jasa	83

d. Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

Faktor sosial memegang peranan penting dalam kemajuan masyarakat Kepulauan Sapeken, terutama dalam mendukung regenerasi yang berkelanjutan. Fenomena Kawin Tangkap menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai sosial secara baik. Sekolah, guru, dan murid memiliki peran krusial dalam melaksanakan tindakan sosial untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di sana.

Adapun pendidikan di Kepulauan Sapeken memiliki 36 lembaga pendidikan dari TK hingga SMA/MA, terdiri dari 9 TK, 4 SD

⁸⁵ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Sapeken Dalam Angka Sapeken District In Figures*, 36.

Negeri, 4 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SMP Negeri, 4 Madrasah Tsanawiyah, 1 SMU Negeri, dan 3 Madrasah Aliyah. Selain itu, terdapat 3 pondok pesantren di wilayah tersebut.

Kesehatan memegang peran penting dalam kondisi sosial di Kepulauan Sapeken, yang dilayani oleh satu Puskesmas utama dan satu Puskesmas keliling dengan 8 posyandu. Tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter umum, 16 bidan, 21 mantri, serta 8 dukun yang tersebar sesuai desa tempat tinggal. Selain itu, terdapat 11 masjid dan 13 langgar sebagai tempat ibadah umat Muslim. Fasilitas olahraga di Sapeken meliputi sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan tenis lapangan, mendukung aktivitas fisik masyarakat. Pelayanan kesehatan di wilayah ini terus ditingkatkan melalui berbagai program dan dukungan tenaga medis guna menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas.⁸⁶

e. Komunikasi dan Transportasi

Kepulauan Sapeken terletak di hampir ujung timur Kabupaten Sumenep, dengan wilayah yang sangat dekat dengan laut dan ketinggian rata-rata hanya sekitar 1,0 meter di atas permukaan laut, sehingga kondisi komunikasi di sana lebih kompleks dibandingkan daerah daratan. Di kepulauan ini terdapat empat fasilitas komunikasi utama, yaitu kantor Telkom, kantor pos, serta agen jasa pengiriman seperti Sagara Express dan Si Express.

⁸⁶ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Sapeken Dalam Angka Sapeken District In Figures*, 34-42.

Untuk transportasi, karena karakter geografisnya sebagai kepulauan, moda transportasi laut lebih dominan digunakan. Terdapat tiga pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat sandar perahu yang menjadi sarana transportasi umum di Sapeken. Meskipun demikian, kendaraan darat seperti sepeda motor dan mobil juga ada, dengan sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak digunakan dibandingkan perahu. Berikut rincian transportasi laut dan darat yang ada di Kepulauan Sapeken :

Tabel 4.3
Transportasi Laut dan darat

No.	Transportasi Laut dan Darat	Jumlah
1.	Perahu	625
2.	Sepeda motor	735
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	13

B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian

1. Paparan Data

Dalam masyarakat kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, penelitian ini mendalami fenomena perkawinan dini yang terjadi melalui praktik kawin tangkap, yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme sosial untuk membentuk dan memperkuat nilai-nilai keharmonisan dalam keluarga. Studi ini menguraikan secara rinci temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, termasuk faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya *Kawin Tangkap*, serta dampaknya terhadap struktur dan dinamika keluarga tersebut sebagai berikut :

a. Faktor-Faktor Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Bapak Joni Junaidi selaku kepala desa Sapeken, faktor masyarakat melakukan perkawinan dini melalui *Kawin Tangkap* menuturkan pada saat kami melakukan wawancara sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Bajo sebagai bahasa keseharian masyarakat kepulauan Sapeken berikut :

“Manditu, bunteh tatangkak iru biasane terjadi le niane ningkelle anu takatonan ngangaukah gagau anu Gai sesuai beke norma agama beke adat, misalne duduangan ne ma pammanan anu Gai pantas atau ngangaukah hal hal anu dianggap asusila. Te iru ne terjadi, masyarakat langsung ngerasa parlune ne itu untuk dipadali dipabunteh ye jeh beke Daha terjadi anu kamenah rahak beke arang keluargane tettak ta jage. Dadi bunteh tatangkak iru satotohone iru care masyarakat beke Daha Nia pelanggaran norme iru beke dali, tegas dua”.⁸⁷

(Di sini, kawin tangkap biasanya terjadi karena ada anak-anak muda yang ketahuan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat, seperti berduaan di tempat yang tidak seharusnya atau melakukan hal-hal yang dianggap asusila. Ketika hal itu terjadi, masyarakat langsung merasa perlu untuk segera menikahkan mereka tanpa melakukan komunikasi panjang lebar agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk dan agar nama baik keluarga tetap terjaga. Jadi, kawin tangkap ini sebenarnya adalah cara masyarakat untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut dengan cepat dan tegas).

Jadi keterangan diatas Menurut penjelasan Bapak Joni Junaidi, Kepala Desa *Sapeken*, tradisi kawin tangkap di wilayahnya biasanya terjadi ketika ada sekelompok anak muda yang kedapatan melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan adat setempat, seperti berduaan di tempat yang tidak pantas atau melakukan tindakan

⁸⁷ Joni Junaidi, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 15 Februari 2025.

asusila. Saat kejadian seperti ini terungkap, masyarakat langsung mengambil langkah cepat dengan menikahkan pasangan tersebut secara paksa agar tidak terjadi hal-hal negatif yang lebih serius di kemudian hari serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga masing-masing. Dengan demikian, kawin tangkap di sini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menanggulangi pelanggaran norma secara segera dan tegas demi menjaga tatanan sosial dan moral yang berlaku.

Adapun pandangan dari kalangan ibu-ibu salah satu ibu Su'adia salah satu orang tua dari korban perkawinan dini melalui kawin tangkap menjelaskan beberapa faktor dari segi internal yang *mengharuskan* menikahkan dini anaknya, salah satu faktor internal paparannya pada saat diwawancarai sebagai berikut :

*“Anu ma dadi permasalahan madialan sadirine iru Nia ne perasaan manahak te bunteh, aha aha kole dali ngalalaman ka lulluman bau anu lebbi malasso beke tasilak le tekanan sosial le kasalahan asusila anu alamine, sehingge bunteh tatangkak iru dipugai lalan lebbi malasso”.*⁸⁸

(Faktor internal lainnya adalah adanya perasaan bahwa dengan menikah, mereka bisa segera menjalani kehidupan baru yang lebih baik dan terhindar dari tekanan sosial akibat pelanggaran asusila yang mereka alami, sehingga kawin tangkap dianggap sebagai solusi yang tepat).

Dalam maksud paparan yang dituturkan oleh ibu Su'adia ialah Faktor internal lainnya yang turut mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak secara dini adalah adanya keyakinan dan harapan dari pihak keluarga maupun anak itu sendiri bahwa dengan

⁸⁸ Su'adia, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 18 Februari 2025.

melangsungkan pernikahan, mereka dapat segera memulai babak baru dalam kehidupan yang diyakini akan membawa perubahan positif serta memberikan kestabilan emosional dan sosial. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar yang efektif untuk menghindarkan mereka dari tekanan dan stigma negatif yang muncul akibat pelanggaran norma asusila yang telah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, kawin tangkap dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan cepat untuk mengatasi masalah tersebut, karena melalui pernikahan, keluarga dan masyarakat berharap dapat memulihkan kehormatan serta menjaga reputasi baik kedua belah pihak yang terlibat, sekaligus *memberikan* perlindungan sosial yang dianggap sangat penting dalam menjaga tatanan adat dan moral di lingkungan mereka.

Nur Heriana salah satu korban perkawinan dini melalui kawin tangkap di *kepulauan* sapeken menjelaskan faktor terjadinya perkawinannya dini melalui kawin tangkap sebagai berikut :

“Saba madialan anu ngendas iyene kaadakan dali puas tekke ma beban psikologis le pelanggaran asusila, dadi aha mene bunteh tatangkak sebagai bentuk beke lupus anu dianggak sah du le agama beke budaya, mauné sini iru tekke ma esseng beke sosial masih pare tantangan sasudane”.⁸⁹

(Faktor internal yang sangat kuat adalah keinginan untuk segera lepas dari beban psikologis akibat pelanggaran asusila, sehingga mereka memilih kawin tangkap sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap sah secara agama dan budaya, meskipun secara ekonomi dan sosial masih banyak tantangan setelahnya).

⁸⁹ Nur Heriana, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 20 Februari 2025.

Dari maksud yang di nyatakan oleh Nur Heriana yaitu Faktor internal yang paling mendalam dan kuat yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan tersebut adalah keinginan yang sangat besar untuk segera melepaskan diri dari beban psikologis yang berat akibat pengalaman pelanggaran asusila yang mereka alami, di mana perasaan malu, trauma, dan tekanan sosial membuat mereka merasa terdesak untuk mencari jalan keluar yang cepat dan dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Karena kondisi psikologis yang sangat tertekan dan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat mengakhiri stigma serta rasa sakit batin, mereka akhirnya memilih kawin tangkap sebagai solusi yang dianggap paling tepat dan sah secara agama serta sesuai dengan norma dan tradisi budaya yang berlaku di masyarakat mereka. Namun, meskipun langkah ini memberikan semacam legitimasi dan perlindungan sosial, kenyataannya setelah menikah dengan cara tersebut, mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak kalah berat, terutama dalam aspek ekonomi yang sering kali penuh keterbatasan dan kesulitan, serta dalam kehidupan sosial yang mungkin masih dipenuhi dengan stigma, diskriminasi, dan perjuangan untuk mendapatkan penerimaan penuh dari masyarakat di sekitar mereka.

Dari pernyataan yang disampaikan Nur Heriana diatas kemudian di pertegas tentang faktor dilakukan perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Sumenep oleh bapak Hasbi

selaku masyarakat setempat yang kami temui untuk melakukan sebuah riset melalui wawancara dan hasil wawancara sebagai berikut :

*“Pabuntengan ngungura lalan bunteh tatangkak biasane terjadi le anak anak ngungura iru deke mina siap secara fisik beke mentak, tapi le udane ngangaukah gagau anu dilarah, maka keluarga merasa Gai Nia pamenean sadirine salebah mabunteh iye jeh. Itu memang berrak, tapi dianggap sebagai lalan palua beke aha aha kole bertanggung jawab beke Daha terus ngalanggar norma anu dipakai”.*⁹⁰

(Pernikahan dini melalui kawin tangkap biasanya terjadi karena anak-anak muda ini belum siap secara fisik dan mental, tapi karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang, maka keluarga merasa tidak ada pilihan lain selain menikahkan mereka. Ini memang berat, tapi dianggap sebagai jalan keluar agar mereka bisa bertanggung jawab dan tidak terus melanggar norma yang berlaku).

Pernikahan dini yang terjadi melalui praktik kawin tangkap biasanya melibatkan anak-anak muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun, karena mereka telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma atau aturan yang berlaku seperti hubungan di luar nikah, keluarga merasa terpaksa mengambil keputusan untuk menikahkan mereka segera. Meskipun keputusan ini sangat berat dan penuh tantangan, pernikahan dini dianggap sebagai solusi agar pasangan muda tersebut dapat mulai bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran norma sosial yang lebih lanjut di lingkungan sekitar, begitu jawaban pak Hasbi pada saat kami wawancara mengenai faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di *Kepulauan Sapeken Sumenep*.

⁹⁰ Hasbi, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 24 Februari 2025.

Kemudian bapak *Taufik* selaku perangkat desa setempat pada saat kami melakukan wawancara memaparkan faktor anak yang masih dibawah umur untuk dilakukan perkawinan dini melalui kawin tangkap sebagai berikut :

“sampaduan anak ningkelle ma sapekan ma pangatonan ne te bunteh ngungura adalah care nanapok kasalahan beke nganjage aran malasso kaluarga, dadi masalah madialang, daruwe esse tanggung jawab gagau beke panggaukah redde sikali pengaruhne ngala keputusan aha aha iru adak na bunteh beke cara tatangkak dipabunteh”.⁹¹

(Sebagian anak muda di Sapeken memiliki pemahaman bahwa menikah dini adalah cara untuk menutupi kesalahan dan menjaga nama baik keluarga, sehingga faktor internal berupa rasa tanggung jawab moral dan sosial sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah melalui kawin tangkap).

Bapak *Taufik* selaku salah satu perangkat setempat dari pernyataan diatas memilki maksud dalam memaparkan yang dia mengerti tentang faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di daerah setempatnya ialah Sebagian besar anak muda di wilayah Sapeken memiliki pandangan dan pemahaman bahwa menikah pada usia yang masih muda atau menikah dini dianggap sebagai solusi untuk menutupi kesalahan yang telah mereka perbuat, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi nama baik serta kehormatan keluarga mereka. Oleh karena itu, faktor-faktor internal yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab moral dan sosial sangat berperan penting dan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan mereka untuk melangsungkan pernikahan melalui proses kawin tangkap.

⁹¹ *Taufik, Wawancara, Kepulauan Sapeken Sumenep, 19 Februari 2025.*

b. Konstruksi Praktik Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, Sumenep, merupakan hal yang sangat unik dan penting untuk kita ketahui secara mendalam, khususnya bagaimana proses pelaksanaan perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan riset dengan metode wawancara kepada warga lokal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang penjelasan praktik tersebut oleh bapak Joni Junaidi selaku kepala desa Sapeken sebagai berikut:

*“Proses bunteh tatangkak ma sapekan biasane ditimpu le masyarakat lamun curige ne Nia anak ngungura na ngangaukah gagau anu dilarah, daruwe duduangan ne tesangan atau ngangaukah gagau asusila. Te Nia ne kecurigaan iru, masyarakat nanajah awasi ne lebbih ketat lagi untuk memastikan katotohoanne, dadi te Nia buktine, pihak lelle na ditangkak beke dibowe ka kaluarge dende, kemudian aha towe memong dipalau na susuran pabuntengan itu, selanjutne, ustak dipalau untuk mimpin proses pabuntengan iru beke dali pabuntengan itu sah menurut agama”.*⁹²

(Proses kawin tangkap di Sapeken biasanya dimulai ketika masyarakat merasa curiga ada anak muda yang melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berduaan di malam hari atau melakukan perbuatan asusila. Setelah kecurigaan itu muncul, masyarakat melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kebenarannya. Jika terbukti, pihak laki-laki akan ditangkap dan dibawa ke keluarga perempuan, kemudian orang tua kedua belah pihak dipanggil untuk membicarakan pernikahan tersebut. Selanjutnya, ustad juga diundang untuk memimpin proses akad nikah secara cepat agar pernikahan itu sah menurut agama).

Jadi maksud yang dijelaskan kepala desa Sapeken ketika kami dilakukan wawancara mengenai praktiknya yang ada di Sapeken, tradisi kawin tangkap biasanya diawali oleh rasa curiga dari

⁹² Joni Junaidi, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 15 Februari 2025.

masyarakat sekitar terhadap perilaku anak-anak muda, terutama ketika mereka terlihat melakukan hal-hal yang dianggap terlarang, seperti berkumpul berdua di malam hari atau terlibat dalam perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan norma dan adat setempat. Setelah kecurigaan tersebut muncul, warga secara bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pengamatan secara lebih intensif terhadap anak muda yang dicurigai agar dapat memastikan apakah dugaan tersebut benar adanya. Jika memang terbukti bahwa anak muda tersebut melakukan hal-hal yang dilarang, maka pihak laki-laki yang bersangkutan akan segera ditangkap dan dibawa ke rumah keluarga perempuan yang bersangkutan. Setelah itu, orang tua dari kedua belah pihak akan dipanggil untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan dan menyepakati rencana pernikahan antara kedua anak mereka. Tidak hanya itu, dalam rangka memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan diakui secara agama, seorang ustad juga akan diundang untuk memimpin prosesi akad nikah dengan cara yang cepat dan khidmat, sehingga pernikahan tersebut dapat diterima secara resmi oleh masyarakat dan agama setempat.

Miftahul Haidi selaku salah satu masyarakat dan korban terjadinya perkawinan dini melalui kawin tangkap yang ada di Kepulauan Sapeken juga menegaskan praktik mengenai Kawin *Tangkap* yang banyak dilakukan oleh anak muda atau dari kalangan

remaja dengan menyampaikan dengan bahasa kesehariannya di

Kepulauan Sapeken :

*“Bunteh tatangkak ma sapekkkan iyene iru proses anu kamenah dali pen nonton du tekanan. Te Nia ne bukti pelanggaran norme, masyarakat langsung ne na nangkak ka si lelle iru, setelah iru dipalau ne aha towe si lelle beke aha towe si dende musawarah, biasane, pabuntengan langsung lau iru atau Gai bette te ude tatangkak aha mimpin iye ustak beke sah le agame, maune le hukum negara pabuntengan iru gasseh gai dicatat”.*⁹³

(Kawin tangkap di Sapeken adalah proses yang sangat cepat dan penuh tekanan. Setelah ada bukti pelanggaran norma, masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang terlibat. Setelah itu, keluarga dari kedua pihak dipanggil untuk berdiskusi. Biasanya, pernikahan dilakukan di hari yang sama atau tidak lama setelah penangkapan dengan dipimpin oleh ustad agar sah secara agama, walaupun secara hukum negara pernikahan ini sering tidak tercatat).

Di daerah Sapeken, tradisi kawin tangkap berlangsung dengan sangat cepat dan sering kali disertai tekanan emosional yang cukup besar. Begitu ditemukan adanya bukti kuat bahwa seorang pria telah melanggar norma atau adat setempat, masyarakat setempat segera bertindak dengan menangkap pria tersebut tanpa penundaan. Setelah penangkapan ini, kedua keluarga, baik pihak laki-laki maupun perempuan, dipanggil untuk berkumpul dan mengadakan diskusi guna membicarakan langkah selanjutnya. Biasanya, proses pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan penangkapan atau dalam waktu yang sangat singkat setelahnya. Acara pernikahan ini biasanya dipimpin oleh seorang ustad agar pernikahan tersebut diakui secara agama Islam. Namun demikian, meskipun sah secara agama,

⁹³ Miftahul Haidi, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 2 Maret 2025.

pernikahan jenis ini seringkali tidak didaftarkan atau tercatat secara resmi dalam administrasi negara, sehingga status hukum pernikahan tersebut menjadi kurang jelas menurut ketentuan pemerintah, itu maksud dari pemaparan dari Miftahul Haidi.

Ibu Buharia merupakan orang tua dari Miftahul Haidi yang merupakan salah satu korban perkawinan dini melalui *kawin tangkap* di Kepulauan Sapeken mempertegas secara jelas tentang praktik yang bereda di daerah setempatnya tersebut :

“Proses bunteh tatangkak iru makai dangai tahapan, timpu tekke Nia ne kecurigaan masyarakat, diawasi, penangkapan lelle, dipamalaun aha towe sampe pamalauan ustat beke dipabunteh aha iru, pabuntengan itu dipadali beke dianggap sah le agama sabane pasakne sarat beke rukun nikah ne, maune sini iru sanggah bunteh leko Gai dicatak resmi”.⁹⁴

(Proses kawin tangkap melibatkan beberapa tahapan, mulai dari munculnya kecurigaan masyarakat, pengawasan, penangkapan laki-laki, pemanggilan orang tua, hingga pemanggilan ustad untuk menikahkan pasangan tersebut. Pernikahan ini dilakukan dengan cepat dan dianggap sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun nikah, walaupun sering dilakukan secara nikah sirih tanpa pencatatan resmi).

Ibu Buharia menjelaskan Proses kawin tangkap biasanya melibatkan serangkaian tahapan yang cukup kompleks dan berurutan, dimulai dari timbulnya rasa curiga atau kecurigaan di kalangan masyarakat sekitar terhadap hubungan antara dua individu yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan pengawasan secara intensif terhadap laki-laki yang menjadi sasaran, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadapnya. Selanjutnya, pihak keluarga perempuan

⁹⁴ Buharia, Wawancara, Kepulauan Sapeken Sumenep, 2 Maret 2025.

akan dipanggil untuk membicarakan kelanjutan hubungan tersebut, dan tidak jarang ustad atau tokoh agama juga diundang untuk *melangsungkan* akad nikah secara cepat. Meskipun proses pernikahan ini berlangsung dengan tergesa-gesa, namun tetap dianggap sah menurut hukum agama karena seluruh syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun demikian, pernikahan kawin tangkap ini sering kali dilakukan secara nikah sirih, yang berarti tidak melalui pencatatan resmi di kantor urusan agama atau catatan sipil, sehingga status administratifnya kurang diakui secara formal oleh negara.

Hal yang sama tentang bagaimana praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep yang disampaikan oleh salah satu tokoh sesepuh setempat yaitu oleh Kakek Harraman sebagai berikut :

*“Te ude ne Nia bukti pelanggaran norme, si lelle anu tatangkak le masyarakat beke tokoh adat. Aha towe ne duangan di palau musawarah pabuntengan. Ustat tekke na ma bunteh iye dipadali dan sederhane. Proses itu tujuanne beke pasangan ore dali dadi elle beke ende anu sah menuruk agame beke masyarakat narime iye jeh”.*⁹⁵

(Setelah ada bukti pelanggaran norma, laki-laki yang terlibat akan ditangkap oleh masyarakat atau tokoh adat. Orang tua dari kedua belah pihak kemudian dipanggil untuk membicarakan pernikahan. Ustad hadir untuk melaksanakan akad nikah secara cepat dan sederhana. Proses ini bertujuan agar pasangan tersebut segera menjadi suami istri yang sah menurut agama dan masyarakat bisa menerima mereka).

Dari penuturan pernyataan dari kakek Harraman tentang praktik tersebut melalui penemuan bukti yang jelas mengenai pelanggaran

⁹⁵ Harraman, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 4 Maret 2025.

norma adat yang dilakukan oleh seorang laki-laki, masyarakat setempat atau tokoh adat yang berwenang akan segera mengambil tindakan dengan menangkap laki-laki tersebut sebagai bentuk penegakan aturan dan menjaga keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, orang tua dari kedua belah pihak baik keluarga laki-laki maupun perempuan akan dipanggil untuk berkumpul dan melakukan pembicaraan secara serius mengenai langkah selanjutnya, khususnya terkait penyelenggaraan pernikahan antara kedua anak mereka. Dalam proses ini, seorang ustad atau pemuka agama akan diundang untuk *melaksanakan* akad nikah dengan cara yang cepat dan sederhana, agar pasangan tersebut bisa segera dinyatakan sah sebagai suami dan istri menurut hukum agama Islam. Tujuan utama dari prosedur ini adalah agar pasangan muda tersebut dapat segera membina rumah tangga yang diakui secara resmi oleh agama serta diterima sepenuhnya oleh masyarakat sekitar, sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam lingkungan sosial mereka.

c. Implikasi Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Pembentukan Keluarga Harmonis

Pembentukan keharmonisan dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan dini dengan praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, merupakan fenomena sosial yang sangat khas dan kompleks, karena melibatkan proses cepat yang dipicu

oleh pelanggaran norma agama dan sosial, serta menuntut penyesuaian psikologis dan sosial dari pasangan muda yang belum matang secara emosional dan persiapan *keluarga*. Adapun Linda salah satu korban menjelaskan sebagai berikut:

*“Aku aha ngangaukah bunteh tatangkak, mengenai bunteh tatangkak itu menurut aku memang dipabunteh kakkaro karena waktu iru aku tatangkak bake laku ku aku ngangaukah gagau rahak ma koko maseddi dilauk. Pada waktu iru aku langsung di bowe ke balai desa le aja ma kompo aha ngite aku beke lakuku ngaukah gagau raha. Setelah iru ditilau ne keluarga ku beke aha sadirine setelah dangai jah dimusyawarah akhirnya dipabunteh passa. Maune waktu iru aku beke lakaku masi sakole SMA deke mina nia dangai faktor masalah esseng beke anu sadirine iru kadamburianne, lau itu aku sarak ne beke ellaku”.*⁹⁶

(Saya sebagai pelaku Kawin Tangkap, mengenai itu menurut saya

memamng dinikahkan secara dadakan karena pada saat itu saya terciduk oleh masyarakat dan pada saat itu saya bersama pasangan saya melakukan perbuatan mesum di kebun pinggir pantai. Pada saat itu saya langsung dibawa ke balai desa oleh masyarakat yang melihat saya dan pasangan saya yang melakukan perbuatan mesum. Habis itu ditanyakan keluarga saya dan lain sebagainya kemudian beberapa jam sesudah dirembukkan akhirnya dinikahkan secara paksa. Padahal saat itu saya dan pasangan saya masih sekolah SMA dan belum siap secara mental dan ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya karena ketidak siapan beberapa faktor ekonomi dan masih belum cukup umur untuk dinikahkan akhirnya saya sekarang sudah berpisah dengan suami).

Jadi yang disampaikan Linda selaku salah satu korban perkawinan dini melalui kawin tangkap mengatakan selaku sebagai pelaku Kawin Tangkap Linda menjelaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi secara mendadak. Pada saat itu, Linda tertangkap oleh

⁹⁶ Linda, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 2 Maret 2025.

masyarakat karena sedang melakukan perbuatan mesum bersama pasangan saya di sebuah kebun dekat pantai. Masyarakat yang melihat kami langsung membawa kami ke balai desa. Setelah itu, keluarga Linda dipanggil dan dilakukan pembicaraan bersama. Beberapa jam kemudian, kami akhirnya dinikahkan secara paksa. Padahal, pada waktu itu Linda dan pasangan masih berstatus pelajar SMA dan belum siap *secara* mental maupun ekonomi untuk menikah. Karena ketidaksiapan tersebut, serta faktor usia yang masih belum cukup, akhirnya pernikahan itu tidak berjalan baik dan Linda sekarang sudah berpisah dengan suaminya.

Adapun juga Sura mengungkapkan pada saat dilakukan wawancara karena juga dulunya merupakan korban perkawinan dini melalui kawin tangkap sebagai berikut:

*“Te udene nikke anu dipasse, aku ngaresse karungiaan kabebasan sumpak du matarua diri, dadi suasana kaluarga dadi kaku beke Gai sikadampahan. Sappalane ballai ellaku masi pagantoh ka aha towe ne na pugaine nafkah, palane kami ude bunteh, iyene iru nambe beban beke mugai pasasahan madialan parurumahan kami”.*⁹⁷

(Setelah menikah secara paksa, saya merasa kehilangan kebebasan dan sulit menyesuaikan diri, sehingga suasana keluarga menjadi tegang dan tidak harmonis. Sedangkan mantan Suami saya masih bergantung pada orang tua untuk nafkah, padahal kami sudah menikah, ini menambah beban dan memicu pertengkaran dalam rumah tangga).

Setelah menjalani pernikahan yang terjadi tanpa adanya pilihan dan persetujuan sepenuhnya dari diri saya sendiri, saya mulai merasakan betapa besar kehilangan kebebasan pribadi yang selama ini

⁹⁷ Sura, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 3 Maret 2025.

saya nikmati. Proses penyesuaian dengan kehidupan baru sebagai seorang istri terasa sangat berat dan penuh tantangan, sehingga saya kesulitan untuk menemukan keseimbangan dan kenyamanan dalam menjalani peran tersebut. Kondisi ini membuat suasana di dalam keluarga menjadi penuh ketegangan dan jauh dari kata harmonis, karena rasa frustrasi dan ketidakpuasan sering kali muncul tanpa ada solusi yang jelas. Di sisi lain, mantan suami saya ternyata masih sangat bergantung secara finansial kepada orang tua mereka, meskipun kami sudah resmi menikah dan seharusnya mulai mandiri secara ekonomi. Ketergantungan ini bukan hanya menambah beban pikiran dan tanggung jawab saya, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya pertengkaran dan konflik yang semakin memperburuk hubungan kami dalam rumah tangga. Begitu makna dari penuturan atau pernyataan Sura diatas.

*“Secare agama, bunteh tatangkak barah sah te memenuhi rukun pabuntengan, tapi tekke ma sisi sosial beke hukum positif, pabuntengan ngungura te tatangkak itu deke mina memenuhi patokan perlindungan beke kesejahteraan keluarga anu diatur madialan UU Pemerintah, sehinggane kasarmoan keluarge gasseh ta ganggu”.*⁹⁸

(Secara agama, kawin tangkap mungkin sah jika memenuhi rukun nikah, tapi dari sisi sosial dan hukum positif, pernikahan dini melalui kawin tangkap ini belum memenuhi standar perlindungan dan kesejahteraan keluarga yang diatur dalam UU Pemerintah, sehingga keharmonisan keluarga sering kali terganggu).

Jadi yang disampaikan oleh bapak Ach. Syaiful selaku tokoh masyarakat Sapeken yaitu Secara agama, praktik kawin tangkap dapat

⁹⁸ Ach. Syaiful, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 6 Maret 2025.

dianggap sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi yang sah. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif sosial dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dini yang terjadi melalui kawin tangkap ini sering kali belum memenuhi standar perlindungan dan kesejahteraan keluarga yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Karena kurangnya pemenuhan standar tersebut, pernikahan dengan cara kawin tangkap berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk gangguan terhadap keharmonisan keluarga, ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan, serta risiko terhadap kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara agama pernikahan ini dapat diterima, dari segi perlindungan hukum dan sosial, kawin tangkap sebagai bentuk pernikahan dini masih sangat perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan agar hak-hak semua pihak terutama anak dan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Pak Yamin selaku mudin Sapeken juga menambahkan setelah kami lakukan wawancara di rumahnya, dan menyampaikan sebagai berikut:

“Kasarmoan madialan keluarga anu dipabunteh tatangkak ma sapekan gagassengan sumpak terwujud le pabuntengan itu anu mendadak deke Nia persiapan datai, dadi si elle beke si ende anu masih ngungura deke mina siap emosine gasseh ngalami masalah. Anu itu bertetengan beke tujuan UU pabuntengan anu ma kabundahan pembentukan keluarga anu bahagia beke kekal,

*le pasangan deke mina Nia kesiapan laher beke bateh anu cukuk”.*⁹⁹

(Keharmonisan dalam keluarga yang terbentuk dari kawin tangkap di Sapeken sering kali sulit terwujud karena pernikahan ini terjadi secara mendadak tanpa persiapan matang, sehingga suami istri yang masih muda dan belum siap secara emosional sering mengalami konflik. Hal ini bertentangan dengan tujuan UU Perkawinan yang mengedepankan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, karena pasangan belum memiliki kesiapan lahir dan batin yang memadai).

Keharmonisan dalam keluarga yang terbentuk melalui praktik kawin tangkap di wilayah Sapeken sering kali sulit untuk terwujud secara optimal. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tanpa adanya persiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Akibatnya, pasangan suami istri yang umumnya masih berusia muda dan belum memiliki kesiapan emosional yang cukup kerap kali menghadapi berbagai konflik dan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Perkawinan yang mengedepankan pembentukan keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Dalam konteks tersebut, pasangan yang menikah tanpa kesiapan lahir dan batin yang memadai akan mengalami kesulitan dalam membangun fondasi keluarga yang kuat dan harmonis sesuai dengan harapan hukum dan norma sosial. Begitulah pernyataan yang ungkapkan oleh pak Yamin.

Kemudian ditambahkan lagi dari salah satu tokoh masyarakat kepulauan Sapeken yaitu bapak Ach. Syaiful dengan berikut:

⁹⁹ Yamin, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 4 Maret 2025.

*“Madialan sosial bake budaya Sapeken pabuntengan harus didasari niak anu malasso beke kesiapan laher bateh., tapi pabuntengan tatangkak iru gasseh terjadi le tekanan sosial beke budaya, andeke le kesiapan pasangan. Akibatne, kasarmoan keluarge sumpak terwujud sabane pasangan deke mina siap menjalani ka lulluman Ruma tangge”.*¹⁰⁰

(Dalam sosial budaya Sapeken, pernikahan harus didasari niat yang baik dan kesiapan lahir batin, tapi kawin tangkap justru sering terjadi karena tekanan sosial dan budaya, bukan karena kesiapan pasangan. Akibatnya, keharmonisan keluarga sulit terwujud karena pasangan belum siap menjalani kehidupan rumah tangga).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diatur agar dilandasi oleh niat yang tulus serta kesiapan secara lahir dan batin dari kedua calon pasangan. Namun, dalam praktiknya, kawin tangkap seringkali terjadi bukan karena kedua pihak benar-benar siap secara emosional dan mental, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan norma budaya yang ada di masyarakat. Kondisi seperti ini menyebabkan pasangan yang menikah secara paksa atau tanpa persiapan matang menghadapi berbagai kesulitan dalam membangun keharmonisan rumah tangga, karena mereka belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalani tanggung jawab dan dinamika kehidupan berkeluarga *secara* sehat dan bahagia. Akibatnya, hubungan keluarga yang ideal dan harmonis menjadi sulit terwujud. Begitu tambahan yang di paparkan.

Perkawinan dini melalui kawin tangkap di kepulauan sapeken menurut Nur Hidayati selaku satu korban menyatakan pada saat dilakukan wawancara sebagai berikut:

¹⁰⁰ Ach. Syaiful, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 6 Maret 2025.

“Aku manditu aha dadi korban pabuntengan ngungura le pabuntengan tatangkak, dadi pabuntengan anu diJame itu mugai hubungan elle beke ende kurah deke pagir adak beke sikatonan, salibah anu dipasse le keadaan. Kite butuh pangajaran lebbi tentang penting ne pasiapan pabuntengan beke keluarga anu dipugai tekke ma pabuntengan tatangkak iru kole lebbi sikadampe beke gagge”.¹⁰¹

(Saya selaku korban perkawinan dini melalu kawin tangkap, jadi perkawinan yg dilakukan itu membuat hubungan suami istri kurang dibangun atas dasar cinta dan pengertian, melainkan karena paksaan situasi. Kita butuh edukasi lebih tentang pentingnya persiapan pernikahan agar keluarga yang dibentuk dari kawin tangkap bisa lebih harmonis dan kuat).

Nur Hidayati menyatakan selaku korban perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken bahwasanya sebagai seseorang yang mengalami perkawinan dini melalui praktik kawin tangkap, saya merasakan bahwa pernikahan tersebut tidak dibangun atas dasar cinta yang tulus dan saling pengertian antara suami dan istri, melainkan lebih karena adanya tekanan dan paksaan dari situasi yang memaksa kami untuk menikah pada usia yang belum matang secara emosional maupun mental. Kondisi ini membuat hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis dan rentan mengalami berbagai masalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua *untuk* mendapatkan edukasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya persiapan pernikahan, baik dari segi mental, emosional, maupun sosial, agar keluarga yang terbentuk melalui proses kawin tangkap dapat tumbuh menjadi keluarga yang lebih kuat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Dengan pemahaman dan persiapan yang matang, diharapkan

¹⁰¹ Nur Hidayati, *Wawancara*, Kepulauan Sapeken Sumenep, 7 Maret 2025.

pernikahan tidak hanya menjadi sebuah kewajiban semata, tetapi juga sebuah ikatan yang sehat dan membahagiakan bagi kedua belah pihak.

C. Hasil Penelitian

1. Faktor Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Di wilayah Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep, kawin tangkap biasanya muncul sebagai respons masyarakat terhadap pelanggaran norma agama dan adat yang dilakukan oleh sekelompok anak muda, misalnya ketika mereka kedapatan berduaan di tempat yang tidak pantas atau melakukan tindakan asusila. Begitu kejadian ini terungkap, masyarakat segera mengambil tindakan cepat dengan menikahkan pasangan tersebut secara paksa. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius di masa depan serta menjaga kehormatan dan nama baik keluarga masing-masing. Dengan demikian, kawin tangkap berfungsi sebagai mekanisme sosial yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran norma secara langsung dan tegas, sekaligus mempertahankan tatanan sosial dan moral yang berlaku di lingkungan mereka.

Selain faktor eksternal berupa tekanan norma sosial dan adat, ada pula faktor internal yang sangat memengaruhi keputusan menikahkan anak secara dini melalui kawin tangkap yaitu ekonomi, komunikasi dan psikologis. Keluarga dan anak-anak yang terlibat meyakini bahwa pernikahan dapat menjadi titik awal kehidupan baru yang membawa perubahan positif, kestabilan emosional, dan sosial. Pernikahan dianggap

sebagai solusi praktis untuk menghindari tekanan sosial dan stigma negatif akibat pelanggaran norma asusila yang telah terjadi. Oleh karena itu, kawin tangkap dipandang sebagai jalan keluar paling tepat dan cepat untuk mengatasi masalah tersebut, karena melalui pernikahan, kehormatan dan reputasi baik kedua keluarga dapat dipulihkan, sekaligus memberikan perlindungan sosial yang sangat penting dalam menjaga adat dan moral masyarakat.

Faktor internal yang paling mendalam adalah keinginan kuat untuk segera melepaskan diri dari beban psikologis yang berat akibat pengalaman pelanggaran norma tersebut. Perasaan malu, trauma, dan tekanan sosial membuat mereka merasa terdesak mencari solusi yang cepat dan diterima oleh lingkungan. Dalam kondisi psikologis yang sangat tertekan, kawin tangkap menjadi pilihan yang dianggap paling sah secara agama dan sesuai dengan tradisi budaya setempat. Meski pernikahan ini memberikan legitimasi dan perlindungan sosial, pasangan muda tersebut tetap menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal ekonomi yang sering kali terbatas dan kehidupan sosial yang masih dipenuhi stigma dan diskriminasi. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan penerimaan penuh dari masyarakat sekitar.

Pernikahan dini melalui kawin tangkap biasanya melibatkan anak-anak muda yang belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, karena mereka telah melanggar norma atau aturan yang berlaku, keluarga merasa terpaksa menikahkan mereka segera agar pasangan tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya dan

mencegah pelanggaran norma sosial yang lebih lanjut. Di wilayah Sapeken, sebagian besar anak muda memandang menikah dini sebagai solusi untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, faktor internal yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab moral dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan kawin tangkap.

2. Konstruksi Praktik Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Di Kepulauan Sapeken, kawin tangkap dimulai dari munculnya kecurigaan masyarakat terhadap perilaku anak-anak muda, terutama ketika mereka terlihat melakukan aktivitas yang dianggap melanggar norma dan adat setempat, seperti berkumpul berdua di malam hari atau berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai sosial dan agama. Kecurigaan ini memicu warga sekitar untuk meningkatkan pengawasan secara intensif terhadap anak muda yang dicurigai guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Jika terbukti bahwa laki-laki tersebut melakukan pelanggaran norma, masyarakat atau tokoh adat yang berwenang akan segera menangkap pria tersebut sebagai bentuk penegakan aturan adat dan menjaga keharmonisan sosial. Setelah penangkapan, orang tua dari kedua belah pihak-laki-laki dan perempuan-akan dipanggil untuk mengadakan pertemuan serius membahas langkah selanjutnya, khususnya mengenai rencana pernikahan antara kedua anak mereka.

Dalam proses ini, seorang ustad atau pemuka agama Islam diundang untuk memimpin akad nikah secara cepat dan khidmat. Tujuannya adalah agar pernikahan tersebut diakui secara sah menurut hukum agama dan diterima oleh masyarakat setempat. Biasanya, proses pernikahan berlangsung dengan sangat cepat, bahkan bisa dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan, sehingga menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar bagi pasangan muda tersebut.

Meskipun pernikahan ini sah secara agama karena memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah, seringkali pernikahan kawin tangkap tidak didaftarkan secara resmi di kantor urusan agama atau catatan sipil. Akibatnya, status hukum pernikahan tersebut menjadi kurang jelas dan tidak diakui secara formal oleh pemerintah. Secara keseluruhan, kawin tangkap di Sapeken merupakan rangkaian tahapan yang kompleks dan berurutan, dimulai dari kecurigaan masyarakat, pengawasan intensif, penangkapan laki-laki yang melanggar norma, pertemuan keluarga, hingga pelaksanaan akad nikah yang cepat. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai adat dan agama sekaligus menciptakan kedamaian serta keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat Sapeken.

3. Implikasi Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Pembentukan Keluarga Harmonis

Kawin tangkap yang dialami oleh korban perkawinan dini menunjukkan bahwa proses pernikahan berlangsung secara tiba-tiba dan

tanpa adanya persetujuan penuh dari pihak perempuan, yang pada saat itu masih berstatus sebagai pelajar dan belum siap secara mental maupun finansial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kejadian ini bermula ketika korban tertangkap oleh masyarakat saat melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial, kemudian masyarakat segera membawa korban ke balai desa dan memanggil keluarga korban untuk berdiskusi. Dalam waktu yang sangat singkat setelah pertemuan tersebut, korban dipaksa untuk menikah. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya kebebasan pribadi yang sebelumnya dinikmati korban, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai istri. Selain itu, konflik dalam rumah tangga semakin memburuk karena suami korban masih sangat bergantung secara finansial kepada orang tua, sehingga menambah beban psikologis dan tanggung jawab yang harus dipikul korban.

Dari sudut pandang hukum Islam, kawin tangkap dapat dianggap sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang berlaku, seperti adanya ijab kabul, wali nikah yang sah, dan saksi yang memenuhi syarat. Namun, apabila dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dini yang terjadi melalui kawin tangkap ini sering kali tidak memenuhi standar perlindungan dan kesejahteraan keluarga yang diatur secara rinci. Ketidakpatuhan terhadap standar ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti ketidaksiapan mental

dan ekonomi pasangan, gangguan keharmonisan keluarga, serta risiko yang membahayakan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Kawin tangkap sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk tekanan adat yang kuat serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan yang berlaku. Tradisi ini biasanya melibatkan unsur paksaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak mencerminkan kerelaan kedua belah pihak dalam menjalani pernikahan. Akibatnya, hubungan rumah tangga yang terbentuk melalui kawin tangkap cenderung tidak dibangun atas dasar cinta dan saling pengertian, melainkan karena tekanan situasional yang memaksa, sehingga rentan mengalami konflik dan ketidakharmonisan.

Secara keseluruhan, praktik kawin tangkap sebagai bentuk perkawinan dini memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan, terutama bagi perempuan yang masih di bawah umur dan belum matang secara emosional maupun mental. Walaupun secara agama pernikahan ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat nikah, dari sisi hukum positif dan sosial, praktik kawin tangkap memerlukan pengawasan yang ketat serta edukasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya persiapan pernikahan yang matang. Tujuannya adalah agar keluarga yang terbentuk dapat menjadi lebih harmonis, kuat, dan penuh kasih sayang, sekaligus mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta mengurangi masalah sosial yang berkelanjutan di masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil diperoleh secara langsung melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terpercaya, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai tingkat keharmonisan keluarga yang terbentuk akibat praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap dalam masyarakat Islam di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

A. Faktor Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Di Kepulauan Sapeken, kawin tangkap muncul sebagai respons cepat masyarakat terhadap pelanggaran norma agama dan sosial yang dilakukan anak muda, seperti kedapatan berduaan di tempat terlarang atau melakukan tindakan asusila. Masyarakat secara kolektif mengambil tindakan dengan menikahkan pasangan secara paksa untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius dan menjaga kehormatan keluarga serta tatanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya tekanan norma sosial dan adat yang sangat kuat sebagai faktor eksternal utama yang memengaruhi perkawinan dini melalui kawin tangkap.

Selain tekanan sosial, ada faktor internal yang signifikan, yakni keyakinan keluarga dan anak bahwa pernikahan dini dapat menjadi titik awal kehidupan baru yang membawa perubahan positif, kestabilan emosional, dan sosial. Pernikahan dianggap solusi praktis untuk menghindari stigma negatif

akibat pelanggaran norma asusila, sekaligus memulihkan kehormatan dan reputasi keluarga. Faktor ini memperkuat keputusan kawin tangkap sebagai jalan keluar cepat dan efektif dalam konteks sosial budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah secara hukum apabila didasarkan atas persetujuan penuh dan sukarela dari kedua calon mempelai, serta harus dilakukan pencatatan resmi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti legalitas perkawinan tersebut.¹⁰² Dalam praktik kawin tangkap yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kepulauan Sapeken, pernikahan sering kali dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan yang benar-benar ikhlas dari kedua belah pihak, dan tidak jarang pula tidak disertai dengan pencatatan resmi yang wajib menurut peraturan perundang-undangan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sahnya sebuah perkawinan di mata hukum negara. Selain itu, kawin tangkap yang melibatkan pernikahan dini, di mana para calon pengantin belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga, juga bertolak belakang dengan tujuan utama UU Perkawinan yang ingin mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Akibatnya, praktik kawin tangkap ini tidak hanya menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan status dan perlindungan hak-hak anak yang belum terpenuhi secara memadai, tetapi juga berpotensi merugikan

¹⁰² Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesejahteraan psikologis dan sosial para pasangan muda yang terlibat. Dengan demikian, fenomena kawin tangkap menuntut perhatian serius dari berbagai pihak agar prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak anak dapat ditegakkan secara optimal.

Dalam kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger, eksternalisasi merupakan tahap awal di mana individu atau kelompok mengekspresikan gagasan, nilai, dan norma ke dalam realitas sosial melalui tindakan dan interaksi nyata. Pada praktik kawin tangkap, eksternalisasi terjadi ketika tekanan norma sosial dan adat, sebagai faktor eksternal, mendorong keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak secara dini. Namun, selain pengaruh eksternal tersebut, terdapat pula faktor internal yang sangat menentukan, yaitu aspek ekonomi, komunikasi, dan psikologis.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 14 yang berbunyi suatu pernikahan, termasuk praktik kawin tangkap, dapat dianggap sah secara agama apabila telah terpenuhi rukun-rukun nikah yang meliputi adanya wali yang sah, pelaksanaan ijab kabul secara jelas, serta kehadiran saksi yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam.¹⁰³ Meskipun demikian, dalam kenyataannya kawin tangkap kerap kali dilaksanakan melalui nikah sirih atau pernikahan di bawah tangan, yang berarti tidak melalui prosedur pencatatan resmi negara. Namun, apabila pelaksanaan kawin tangkap dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan matang dan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial para

¹⁰³ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

calon pengantin, hal ini berpotensi menimbulkan mudharat atau kerugian yang signifikan. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (masalah) dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan antara manfaat dan bahaya, sehingga pernikahan yang ideal seharusnya tidak hanya sah secara formal tetapi juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menciptakan keharmonisan keluarga, pasangan suami istri perlu membangun hubungan fisik, batin, mental, dan emosional yang kuat serta saling mendukung. Mereka harus saling mencintai, menyayangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, melindungi, dan mendidik anak demi kebaikan bersama. Keluarga dikatakan harmonis ketika semua anggotanya merasa bahagia, dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta rasa puas terhadap diri sendiri dan anggota keluarga lainnya.¹⁰⁴

Faktor utama terjadinya perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, adalah tekanan kuat norma sosial dan adat sebagai respons terhadap pelanggaran norma agama dan adat oleh anak muda, seperti kedapatan berduaan atau tindakan asusila. Tekanan eksternal ini diperkuat oleh keinginan keluarga dan anak untuk menghindari stigma sosial dan beban psikologis, sehingga kawin tangkap dianggap solusi cepat untuk memulihkan kehormatan keluarga. Namun, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan persetujuan kedua calon mempelai dan

¹⁰⁴ Muhammad Holid, dkk, "Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 1, (2021), 27. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/download/46/54>

pencatatan resmi agar sah secara hukum. Karena kawin tangkap sering dilakukan paksa dan tanpa pencatatan, status hukumnya tidak diakui negara, menimbulkan tantangan perlindungan hak anak dan pasangan muda. Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin tangkap dapat sah secara agama jika memenuhi rukun nikah, namun pencatatan tetap wajib untuk kepastian hukum. Dengan demikian, meski kawin tangkap berfungsi menjaga norma agama dan adat, pelaksanaannya yang tidak sesuai hukum menimbulkan dilema hukum dan sosial yang perlu perhatian serius pemerintah dan masyarakat.

Menurut pandangan Quraish Shihab, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah yang mengikat dua insan secara formal, melainkan sebuah ikatan batin yang harus dibangun di atas dasar kasih sayang, ketenangan jiwa, dan saling pengertian yang mendalam antara suami dan istri.¹⁰⁵ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁰⁶

M. Quraish Shihab menekankan bahwa inti dari pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007).

(mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Pernikahan ideal menurut beliau adalah sebuah proses yang tidak hanya mengikat secara fisik dan hukum, tetapi juga mengikat hati dan jiwa, sehingga tercipta suasana yang mendukung tumbuhnya tanggung jawab, kesetiaan, dan saling menghormati antara pasangan.

Dalam kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger, eksternalisasi merupakan tahap awal di mana individu atau kelompok mengekspresikan gagasan, nilai, dan norma ke dalam realitas sosial melalui tindakan dan interaksi nyata.¹⁰⁷ Pada praktik kawin tangkap, eksternalisasi terjadi ketika tekanan norma sosial dan adat, sebagai faktor eksternal, mendorong keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak secara dini. Namun, selain pengaruh eksternal tersebut, terdapat pula faktor internal yang sangat menentukan, yaitu aspek ekonomi, komunikasi, dan psikologis.

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana keluarga dengan keterbatasan sumber daya menganggap pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk meringankan beban ekonomi dan meningkatkan status sosial. Komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak sering menyebabkan keputusan menikahkan anak diambil sepihak tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan fisik. Tekanan psikologis akibat pelanggaran norma asusila-seperti malu, trauma, dan stigma sosial-mendorong mereka mencari solusi cepat yang diterima secara sosial dan agama. Dalam

¹⁰⁷ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)* 45.

situasi ini, kawin tangkap dipandang sebagai jalan keluar sah dan sesuai tradisi untuk memulihkan kehormatan keluarga sekaligus memberikan perlindungan sosial penting bagi kelangsungan adat dan moral masyarakat Kepulauan Sapeken.

Pada tataran aplikasi, eksternalisasi teori Berger tampak dalam tindakan nyata keluarga dan masyarakat yang menginstitusikan kawin tangkap sebagai respons terhadap pelanggaran norma.¹⁰⁸ Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada tekanan eksternal, tetapi juga motivasi internal yang mendalam, seperti keinginan untuk segera terbebas dari beban psikologis dan menghindari stigma sosial yang lebih besar. Pernikahan dini melalui kawin tangkap pun sering kali dianggap sebagai solusi untuk menutupi kesalahan, menjaga kehormatan keluarga, dan memenuhi tanggung jawab moral serta sosial.

Namun, meskipun pernikahan ini memberikan legitimasi sosial dan perlindungan terhadap stigma, pasangan muda yang menikah melalui kawin tangkap tetap menghadapi tantangan berat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Mereka kerap mengalami keterbatasan ekonomi, gangguan penyesuaian diri, hingga diskriminasi sosial yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa eksternalisasi nilai dan norma melalui praktik kawin tangkap tidak selalu menghasilkan solusi jangka panjang yang konstruktif, melainkan dapat memperpanjang siklus kerentanan sosial dan psikologis di kalangan anak dan keluarga.

¹⁰⁸ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)* 83.

Dengan demikian, aplikasi teori eksternalisasi Berger pada praktik kawin tangkap memperlihatkan bagaimana faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam membentuk keputusan sosial. Proses ini menegaskan pentingnya intervensi yang komprehensif, termasuk pendampingan psikologis, edukasi komunikasi keluarga, serta penguatan ekonomi, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, bukan sekadar respons terhadap tekanan sosial dan psikologis yang bersifat sementara.

B. Konstruksi Praktik Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil penelitian di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap dimulai dari kecurigaan masyarakat terhadap perilaku anak muda yang melanggar norma adat dan agama, seperti berkumpul berdua di malam hari. Kecurigaan ini memicu pengawasan ketat oleh warga dan tokoh adat. Jika terbukti pelanggaran, pria yang bersangkutan ditangkap sebagai penegakan aturan adat untuk menjaga keharmonisan sosial. Keluarga kedua pihak kemudian bermusyawarah mengenai pernikahan, yang dilaksanakan secara cepat dan sah secara agama oleh ustad atau pemuka agama Islam, sering kali pada hari yang sama dengan penangkapan, guna menjaga nilai adat, agama, dan kedamaian sosial.

Praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan manifestasi nyata dari konstruksi sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara individu dan masyarakat dalam mempertahankan norma adat dan agama.

Kajian ini menggunakan kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang menekankan tiga proses dialektis utama: internalisasi, objektivikasi, dan eksternalisasi, sebagai alat analisis untuk memahami dinamika sosial di balik praktik kawin tangkap tersebut.¹⁰⁹

1) Internalisasi: Proses legimasi sosial dan Agama melalui akad

Tahap internalisasi merupakan fase esensial dalam proses konstruksi sosial, di mana individu-khususnya pasangan muda beserta keluarganya-menyerap dan mengasimilasi realitas sosial yang telah mengalami proses objektivikasi sebelumnya. Dalam konteks praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, internalisasi ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua kedua belah pihak, serta pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh pemuka agama Islam. Melalui interaksi sosial yang intens ini, nilai-nilai adat dan agama tidak hanya diterima secara normatif, melainkan juga diintegrasikan secara mendalam ke dalam identitas dan kesadaran subjektif individu sebagai bagian dari pembentukan diri sosial yang berkelanjutan.¹¹⁰

Pelaksanaan akad nikah yang berlangsung secara cepat dan khidmat tidak semata-mata memenuhi persyaratan formal hukum agama, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial yang krusial. Akad tersebut mengukuhkan status sosial pasangan muda dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat Sapeken, sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai anggota yang sah dalam komunitas adat dan religius.

¹⁰⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 40.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), . 85-86.

Dengan demikian, proses internalisasi ini tidak hanya merefleksikan penerimaan norma, tetapi juga berperan aktif dalam reproduksi dan pemeliharaan tatanan sosial yang ada.¹¹¹

Lebih jauh, internalisasi norma adat dan agama melalui ritual pernikahan ini memperlihatkan bagaimana norma-norma tersebut menjadi bagian integral dari kesadaran individu, membentuk identitas sosial yang kohesif dan berkelanjutan. Proses ini menegaskan bahwa norma dan aturan adat-agama tidak hanya berfungsi sebagai struktur eksternal yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai elemen internal yang membentuk kesadaran dan tindakan sosial individu. Dengan demikian, internalisasi berperan sebagai jembatan dialektis antara struktur sosial dan agen individu, yang pada akhirnya memastikan keberlangsungan dan stabilitas sistem sosial di Sapeken.

- 2) Objektivikasi: Institusional penegakan norma dan penegakan sebagai fakta sosial.

Setelah kecurigaan terhadap pelanggaran norma oleh individu tertentu di Kepulauan Sapeken terkonfirmasi, masyarakat bersama tokoh adat secara kolektif mengambil tindakan penangkapan terhadap laki-laki yang dianggap melanggar aturan adat. Tindakan ini melampaui sekadar respons individual atau reaktif yang merupakan manifestasi dari proses objektivikasi norma sosial. Dalam konteks ini, norma-norma yang sebelumnya bersifat subjektif, internal, dan tersembunyi dalam kesadaran

¹¹¹ Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, 110-112.

kolektif masyarakat, kini terwujud sebagai realitas sosial yang objektif dan memiliki keberadaan independen di luar individu yang melanggarnya. Penangkapan tersebut bukan hanya tindakan represif, melainkan juga proses institusionalisasi norma adat yang telah menjadi fakta sosial yang mengikat seluruh anggota komunitas di Sapeken.

Merujuk pada kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, objektivikasi merupakan tahap krusial di mana hasil eksternalisasi-yaitu nilai, norma, dan praktik sosial yang diciptakan oleh individu atau kelompok-bertransformasi menjadi entitas sosial yang berdiri di luar kesadaran individu dan memperoleh kekuatan memaksa.¹¹² Dalam hal ini, penangkapan sebagai institusi adat berfungsi sebagai mekanisme formal yang mengubah norma sosial menjadi struktur sosial yang sistematis dan terorganisir. Struktur ini tidak hanya mengatur perilaku individu secara konsisten, tetapi juga menjamin reproduksi sosial norma melalui sanksi yang bersifat kolektif dan normatif.

Dengan demikian, praktik penangkapan di Sapeken merefleksikan bagaimana masyarakat secara aktif mengobjektivikasi norma adat mereka, menjadikan aturan tersebut sebagai realitas sosial yang nyata dan mengikat, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan stabilitas komunitas. Proses ini menegaskan bahwa norma adat bukan sekadar konsep abstrak, melainkan institusi sosial yang terwujud melalui tindakan kolektif yang terstruktur dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

¹¹² Hasan Hasbi, *Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)* 47.

- 3) Eksternalisasi: Manifestasi norma sosial dalam bentuk kecurigaan dan pengawasan.

Pada tahap awal, masyarakat Sapeken mengeksternalisasikan norma dan nilai sosialnya melalui respons terhadap perilaku anak muda yang dianggap menyimpang, seperti berkumpul berdua di malam hari, yang bertentangan dengan norma adat dan agama Islam setempat. Eksternalisasi ini merupakan proses di mana nilai-nilai subjektif masyarakat diungkapkan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan sosial nyata, yaitu kecurigaan yang meluas dan pengawasan intensif terhadap individu yang dicurigai. Hal ini sejalan dengan konsep Berger bahwa eksternalisasi adalah proses di mana manusia secara aktif menciptakan dunia sosial melalui tindakan dan interaksi yang bermakna.¹¹³

Kecurigaan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sekadar bersifat mekanistik atau reaktif, melainkan juga mengandung dimensi yang mendalam. Pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menandai dan menegaskan batasan-batasan sosial yang harus dipatuhi oleh anggota komunitas untuk menjaga kohesi dan stabilitas sosial. Dengan demikian, praktik pengawasan yang terstruktur dan terorganisir ini tidak hanya mereproduksi norma-norma yang ada, tetapi juga memperkuat solidaritas kolektif dan integrasi sosial. Melalui proses ini, masyarakat secara kolektif menegaskan kembali identitas sosial dan

¹¹³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 249.

nilai-nilai budaya yang menjadi landasan keberlangsungan tatanan sosial di Sapeken.

Proses eksternalisasi yang melibatkan pengawasan di masyarakat kepulauan sapeken ini menunjukkan bagaimana norma sosial dapat bertransformasi menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif, sekaligus menjadi sarana legitimasi sosial bagi tindakan-tindakan yang diambil masyarakat dalam merespons perilaku yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengendalian sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari konstruksi realitas sosial yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat melalui interaksi sosial yang bermakna.

Analisis ini menegaskan bahwa Perkawinan dini melalui kawin tangkap di Sapeken bukan sekadar praktik sosial yang statis, melainkan hasil dari proses dialektis yang dinamis antara individu dan masyarakat. Proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi secara simultan membentuk dan mereproduksi norma, institusi, dan identitas sosial yang kompleks. Pendekatan dialektis Berger memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana norma adat dan agama diintegrasikan dalam praktik sosial kontemporer, sekaligus menyoroti tantangan dalam harmonisasi antara norma lokal dan regulasi negara.

C. Implikasi Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam Pembentukan Keluarga Harmonis

Kawin tangkap sering kali terjadi secara mendadak dan tanpa adanya persetujuan penuh dari pihak perempuan yang menjadi korban, di mana perempuan tersebut biasanya belum memiliki kesiapan baik dari segi psikologis maupun finansial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kawin tangkap sebenarnya dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun nikah yang telah ditetapkan, seperti adanya wali, ijab kabul, dan saksi. Namun demikian, apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta dari kacamata sosial dan kemanusiaan, praktik kawin tangkap ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan serius. Permasalahan tersebut antara lain berupa ketidakharmonisan dalam keluarga yang terbentuk, tekanan psikologis yang berat terutama bagi perempuan muda yang terpaksa menikah, serta ketidakadilan yang muncul akibat minimnya persetujuan dan kesiapan. Lebih jauh lagi, kawin tangkap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia karena mengandung unsur paksaan dan kurangnya kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga keluarga yang lahir dari praktik ini cenderung rapuh, tidak harmonis, dan rentan mengalami konflik yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Pasal 1 ayat 1).¹¹⁴ sehingga setiap perkawinan harus diarahkan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sementara ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sebagai bentuk pengakuan negara yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, sehingga keluarga yang terbentuk memiliki dasar hukum yang kuat dan terlindungi.

Konsep keluarga harmonis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh berbagai kajian normatif dan empiris menegaskan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar saling pengertian, cinta kasih, musyawarah, saling memaafkan, serta menerima kekurangan masing-masing antara suami dan istri, yang secara substansial tercermin dalam nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep keluarga sakinah dalam Islam bukan sekadar sebuah ikatan formal, melainkan sebuah keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan batin, cinta yang tulus dan mendalam (*mawaddah*), serta rahmat yang meliputi kasih sayang dan perlindungan. Keluarga sakinah tersebut tercipta melalui proses yang penuh kesabaran, saling menghormati satu sama lain, dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah memerlukan usaha yang konsisten, komitmen yang kuat, serta pondasi

¹¹⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang kokoh berdasarkan ajaran agama. Praktik kawin tangkap yang terjadi secara paksa, mendadak, dan pada usia dini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip membangun keluarga harmonis dan sakinah yang diajarkan oleh Islam menurut pandangan M. Quraish Shihab.¹¹⁵ Dengan demikian, kawin tangkap bukan hanya bermasalah secara sosial dan hukum, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan keluarga ideal dalam Islam.

Dalam praktiknya, konsep ini menuntut adanya komunikasi yang efektif, musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, kesabaran dalam menghadapi konflik, serta saling memaafkan dan menerima kekurangan pasangan sebagai fondasi utama keharmonisan rumah tangga; hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga harmonis tercipta ketika anggota keluarga mampu membangun hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya, sehingga keluarga menjadi miniatur masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan demikian, baik KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pembentukan keluarga harmonis bukan hanya tanggung jawab individual suami istri, tetapi juga kewajiban sosial dan hukum yang harus dijalankan secara bersama-sama demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan hukum negara.

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persolan Umat*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), 207.

Praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan fenomena sosial yang sarat dengan dinamika kekuasaan, norma adat, dan tekanan kolektif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kawin tangkap di wilayah ini umumnya terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penuh dari pihak perempuan, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban, khususnya perempuan yang dipaksa menjalani pernikahan tanpa memiliki ruang untuk menentukan pilihan secara otonom.

Namun, dalam praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, proses pernikahan yang terjadi secara mendadak dan seringkali dipaksakan akibat pelanggaran norma sosial berpotensi mengabaikan kesiapan lahir dan batin kedua mempelai. Kondisi ini berisiko mengurangi kualitas kasih sayang dan ketenangan yang menjadi tujuan utama pernikahan, sehingga keluarga yang terbentuk bisa kurang harmonis dan rentan mengalami konflik atau bahkan perceraian di masa depan. Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh komitmen dan kesungguhan, bukan hanya sekadar formalitas atau tekanan sosial, agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan membawa kebahagiaan dunia serta akhirat. Dengan demikian, pandangan Quraish Shihab mengajak umat Islam untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dipersiapkan secara matang, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, agar tercipta keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah, bukan sekadar memenuhi tuntutan adat atau tekanan sosial semata.¹¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, praktik kawin tangkap yang terjadi di Kepulauan Sapeken dinyatakan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditetapkan, meskipun prosesnya berlangsung secara cepat dan dilakukan dengan nikah sirih (pernikahan di bawah tangan). Proses ini umumnya melalui tahapan seperti pengawasan, penangkapan, pemanggilan orang tua, dan pemanggilan ustad sebelum pelaksanaan nikah, sehingga secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah. Namun, dari sisi hukum positif di Indonesia, pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi di kantor urusan agama atau catatan sipil tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak sah secara hukum, sehingga menimbulkan persoalan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur kewajiban dan hak suami istri dalam Pasal 30 sampai Pasal 34, yang menuntut adanya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam membina keluarga yang sehat dan harmonis. Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri wajib saling menghormati, mencintai, dan setia satu sama lain, Pasal 31 mengatur kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan

¹¹⁶ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 85.

batin kepada istri dan anak, Pasal 32 menegaskan hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik, Pasal 33 mengatur kewajiban istri menjaga kehormatan keluarga dan suami, serta Pasal 34 menuntut suami istri untuk bersama-sama membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Pernikahan pada usia muda dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini sering kali menyebabkan berbagai konflik dalam keluarga karena kedua pasangan, baik suami maupun istri, belum memiliki kestabilan emosional yang cukup.¹¹⁷

Setelah memasuki kehidupan rumah tangga yang terbentuk melalui kawin tangkap, individu perempuan mulai mengalami kehilangan kebebasan pribadi yang sebelumnya dinikmati oleh rekan sebayanya. Adaptasi terhadap peran baru sebagai istri dalam kondisi keterpaksaan menjadi proses yang penuh tantangan, di mana ketidaksiapan mental dan emosional kerap melahirkan ketegangan serta disharmoni dalam keluarga. Suasana keluarga yang tidak harmonis ini sering kali dipicu oleh frustrasi dan ketidakpuasan yang berlarut-larut, tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang memadai. Dari temuan penelitian, permasalahan dalam rumah tangga umumnya terbentuk melalui tiga fase utama: pertama, situasi eksternal yang memicu

¹¹⁷ Imamul Arifin, Dkk, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2021), 79. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/download/248/78/413>

konflik. Kedua, kondisi internal individu (baik suami maupun istri) dalam menafsirkan situasi tersebut, dan ketiga, manifestasi perilaku sebagai respons atas interaksi antara faktor internal dan eksternal.¹¹⁸

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun kawin tangkap di Sapeken berakar pada adat dan norma agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pemenuhan syarat dan rukun nikah, diperlukan perhatian lebih terhadap kesiapan psikologis pasangan serta aspek legalitas pernikahan agar tujuan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab yang menekankan pentingnya membangun keluarga harmonis berdasarkan tuntunan Al-Qur'an, sehingga tercipta keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman Qs. An-Nur:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (Al-Isra':32).

Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, membentuk keluarga yang penuh kasih sayang,

¹¹⁸ Karim Asy Syadzily. *Bekal Menuju Keluarga Sakinah (Didasarkan Pada Sunnah Nabi, Salafus Saleh dan Pengalaman sehari-hari)*, (Kediri: CV. Azhar Risalah, 2006), 79-80.

dan menghindarkan dari perbuatan dosa seperti zina. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus memenuhi ketentuan agama sekaligus diakui secara hukum negara agar memberikan perlindungan dan keberlanjutan bagi keluarga.

Dalam upaya membangun keharmonisan keluarga pasca kawin tangkap, terdapat beberapa strategi yang dapat diupayakan antara lain, mengedepankan niat baik dan meminta maaf kepada pasangan, mengendalikan reaksi emosional meskipun mendapat provokasi, serta mengedepankan komunikasi yang tenang dan terbuka terkait perasaan yang dialami. Strategi ini menjadi penting untuk meminimalisasi eskalasi konflik dan membangun fondasi relasi yang lebih sehat di tengah keterbatasan ruang pilihan individu.

Terhadap praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken yang terjadi tanpa persetujuan penuh dari pihak perempuan, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menimbulkan kehilangan kebebasan pribadi yang signifikan bagi perempuan, serta kesulitan dalam adaptasi peran sebagai istri yang berdampak pada ketidakharmonisan keluarga. Hal ini bertentangan dengan indikator keluarga sakinah, yang menekankan kesetiaan, komitmen, penghormatan, dan berpegang pada ajaran agama sebagai pondasi utama. Proses mewujudkan keluarga sakinah membutuhkan kesabaran, ketakwaan, dan perjuangan membersihkan hati serta menjaga nilai agama dan saling menghormati. Keluarga harmonis ditandai oleh mawaddah (cinta tulus), rahmat (kasih sayang), dan amanah (tanggung jawab) yang dijalankan dengan dasar agama. Oleh karena itu, praktik kawin tangkap yang memaksa dan tanpa persetujuan

tidak hanya merusak keseimbangan emosional individu, tetapi juga menghambat terciptanya keluarga sakinah dan harmonis yang ideal, karena tidak terpenuhinya komitmen, penghormatan, dan nilai agama sebagai pedoman dalam rumah tangga.¹¹⁹



¹¹⁹ Hadis Purba, “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadis Rasul saw”, *Jurnal Almufida* VOL. 3 No. 1 (Juni, 2018),5. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/download/91/86>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, terutama dipicu oleh tekanan norma sosial dan adat yang kuat sebagai respons kolektif masyarakat terhadap pelanggaran norma agama dan sosial oleh anak muda, seperti kedapatan berduaan atau tindakan asusila. Tekanan eksternal ini diperkuat oleh motivasi internal keluarga dan anak yang memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk menghindari stigma negatif, memulihkan kehormatan keluarga, serta menciptakan kestabilan emosional dan sosial. Namun, praktik kawin tangkap ini sering kali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan sukarela kedua calon mempelai dan pencatatan resmi sebagai dasar legalitas pernikahan. Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin tangkap dapat sah secara agama jika memenuhi rukun nikah, tetapi pencatatan tetap diperlukan untuk kepastian hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan kawin tangkap yang tergesa-gesa dan tanpa kesiapan fisik maupun psikologis calon pengantin berpotensi menimbulkan mudharat, bertolak belakang dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger, eksternalisasi norma sosial dan adat mendorong pengambilan keputusan perkawinan dini, sementara faktor internal seperti ekonomi, komunikasi keluarga yang kurang efektif, dan tekanan psikologis turut memperkuat praktik ini sebagai solusi cepat yang diterima secara sosial dan agama.

2. Praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang dinamis, terbentuk melalui proses dialektis yang melibatkan interaksi kontinu antara individu dan masyarakat, di mana norma-norma sosial dieksternalisasi melalui kecurigaan dan pengawasan ketat terhadap perilaku anak muda yang dianggap menyimpang; norma tersebut kemudian diobjektivikasi melalui tindakan penangkapan dan institusionalisasi adat yang mengukuhkan status norma sebagai fakta sosial yang mengikat, sementara internalisasi terjadi melalui legitimasi pernikahan yang dipimpin oleh pemuka agama Islam, menjadikan norma adat dan agama sebagai bagian integral dari identitas dan kesadaran individu; keseluruhan proses ini membentuk praktik sosial yang kompleks dan berkelanjutan, yang tidak hanya merefleksikan mekanisme reproduksi sosial lokal, tetapi juga menimbulkan implikasi signifikan terhadap dinamika sosial dan tantangan legalitas formal di Indonesia, sehingga memperkaya kajian konstruksi sosial norma dalam konteks lokal sekaligus menyoroti ketegangan antara adat, agama, dan sistem hukum negara dalam mengatur praktik-praktik sosial tradisional.
3. Implikasi Praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, meskipun secara formal memenuhi syarat sah nikah menurut hukum Islam, sering kali terjadi secara mendadak tanpa persetujuan penuh dan kesiapan psikologis maupun finansial dari perempuan yang menjadi pihak terdampak, sehingga menimbulkan tekanan emosional dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang terbentuk; hal ini bertentangan dengan prinsip keluarga sakinah dalam Islam yang menekankan cinta, ketenangan batin, dan musyawarah sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga, sebagaimana

ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perlunya pencatatan resmi dan pengakuan negara demi perlindungan hak-hak anggota keluarga; oleh karena itu, kawin tangkap tidak hanya menimbulkan masalah sosial dan hukum, tetapi juga menghambat terciptanya keluarga harmonis yang berlandaskan nilai-nilai agama dan norma sosial, mengingat kurangnya kesiapan dan persetujuan yang esensial untuk membangun komitmen, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan perempuan serta keberlanjutan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di masyarakat Sapeken.

B. Saran

1. Untuk kebijakan ke depan lebih menitikberatkan pada pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan intervensi sosial, hukum, dan psikologis untuk mengatasi praktik kawin tangkap. Pendekatan ini perlu melibatkan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya persetujuan sukarela dalam perkawinan, sekaligus memperkuat mekanisme pencatatan resmi sebagai upaya legalisasi yang sah. Selain itu, penguatan komunikasi intra-keluarga dan pemberdayaan ekonomi menjadi aspek krusial untuk mengurangi tekanan internal yang mendorong pernikahan dini. Pendekatan berbasis konstruksi sosial juga harus mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama agar intervensi dapat diterima secara kultural dan efektif dalam mencegah dampak negatif

kawin tangkap, sekaligus memastikan perlindungan hak anak dan kesejahteraan psikososial pasangan muda secara berkelanjutan.

2. Praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap yang dilakukan secara dadakan dan cepat ini tidak selalu sehat sebagai solusi masalah sosial. Mengingat perkawinan dini dapat memperkuat siklus kemiskinan, trauma psikologis, serta pelanggaran hak asasi individu, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi pada perlindungan hak anak serta pemberdayaan perempuan. Untuk itu, saran yang dapat ditawarkan antara lain: (1) Memperkuat edukasi berbasis komunitas melalui pendekatan dialogis yang melibatkan pemuka adat, tokoh agama, dan generasi muda agar terjadi perubahan persepsi mengenai norma dan nilai perkawinan. (2) Mendorong intervensi berbasis kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan hukum formal dengan penghormatan pada nilai-nilai lokal, misalnya melalui pelatihan paralegal, advokasi hak anak, serta pendampingan keluarga. (3) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi remaja perempuan dan laki-laki untuk mengurangi ketergantungan pada adat perkawinan dini. (4) Membangun mekanisme resolusi konflik berbasis budaya yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan psikososial individu. Dengan demikian, penanganan yang bijak terhadap perkawinan dini harus menyeimbangkan antara penguatan norma sosial lokal dan perlindungan hak asasi, sehingga praktik sosial tradisional tetap hidup namun mampu beradaptasi dengan tuntutan keadilan, kemajuan, dan perlindungan individu dalam masyarakat.

3. Untuk memperkuat pemahaman dan penanganan praktik kawin tangkap di Kepulauan Sapeken, disarankan agar kebijakan dan intervensi sosial mengintegrasikan pendekatan holistik yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia, kesiapan psikologis, dan persetujuan penuh dari semua pihak, sekaligus memperkuat penegakan hukum formal dan pengakuan negara atas pernikahan, guna memastikan perlindungan hak perempuan serta mendukung pembentukan keluarga harmonis yang berlandaskan nilai-nilai agama dan norma sosial yang menjunjung tinggi komitmen, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.



DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abdullah, Karimuddin. Dkk. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: Syakir Media Press.
- Amrizal, Dkk. 2021. Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat, Jawa Tengah : CV. Pena Persada.
- Armia.2015. Fikih Munakahat, Medan: CV. Manhaji.
- Atmoko, Dwi. dan Baihaki, Ahmad. 2022. Hukum Perkawinan Dan Keluarga, Kota Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Basri. 2004, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama (Edisi Empat), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial.
- Dariyo, Agoes. dkk. 2021. Psikoyuridus Perkawinan Usia Dini, Sidoarjo : Indomedia Pustaka.
- Dharma, Wirawan. 2018. Faktor-Faktor Budaya yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ernawati, Hery dkk. 2022. Pernikahan Dini (Culture Serta Dampaknya), Banyumas : CV. Amerta Media.
- Fatmawati, Erma. 2022. Sosio – Antropologi Pernikahan Dini (Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Moslim Madura Di Kabupaten Jember), Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group.
- Fauzi, Mahfudh. 2018. Diklat Psikologi Keluarga, (Tangerang:PSP Nusantara Press.
- Goode, J William. 2004. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbi, Hasan. 2012.Terejamahan Pater L Berger dan Thomas Luckman Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan), Jakarta: LP3ES.
- Hikmawati, Fenti. 2020. Metodologi Penelitian, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Koentjaningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
- Kurniasih, Dewi. Dkk. 2021. *Teknik Analisa*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penganan Konflik Keluarga)*, Jakarta : Kencana.
- Lestari, Suryani. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia*, Depok : Universitas Indonesia Press.
- Mimie. 2002. *Untuk Ibu: Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani*, Bandung: Kufa.
- Mead, George Herbert. 2012. *Mind, Self, and Society*. Terj. Ahmad Fauzi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Pagar. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing.
- Poloma, M Margaret. 2010. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Razak, Zulkifl. 2017. *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmoderinisme)*, Makassar: CV. Sah Media.
- Sari, Dewi. 2019. *Faktor-Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Sari, Puspito Dewi. Nurbaya, Fiqi. 2023. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, Cirebon : PT. Arr Rad Pratama.
- Shihab, Quraish M. 1996. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish M. 2010. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKSI Pelangi Aksara.

Tim Penerjemah Jabal, 2023. Shahih Bukhari Muslim (Hadis-Hadis Yang diriwayatkan Oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bandung: Jabal.

Wafa, Ali, Moh. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Tangerang Selatan: YASMI.

Jurnal:

Ahmadi, Wiratni. 2008. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*.

Arief , Yasin. dan kawan-kawan, 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah, Jurnal Adhki Indonesia, Vol. 5 No. 1. https://www.researchgate.net/publication/372597489_FAKTORFAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KEHARMONISAN_RUMAH_TANGGA_MUSLIM_DI_JAWA_TENGGAH

Arifin, Imamul. Dkk.2021. Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan, Vol. 8 No. 2. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248/78>

Azizah , Nur Tika. Dkk. 2024. Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 2 No. 3. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/download/328/434/1789>

Dharma Adhi, Ferry. 2018.Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial, Kanal Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7 No.1. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=81b88373a045b13f798ba42d0224b07e733ba3b09edc71be32b414f6fffd4c9cJmltdHM9MTc0NjU3NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34fb65a6-8867-687c3255714c89f6692e&psq=Konstruksi+Realitas+Sosial%3a+Pemikiran+Peter+L.+Berger+Tentang+Sosiologi+Pengetahuan+Pengarang%3a+Ferry+Adhi+Dharma+Jurnal%3a+Kanal%3a+Jurnal+Ilmu+Komunikasi&u=a1aHR0cHM6Ly9rYW5hbC51bXNpZGEuYWMuaWQvaW5kZXgucGhwL2thbmFsL2FydGljbGUvdmllldy8xMDE&ntb=1>

Habib, Ahmad.2022. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2 No. 1. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5276/3266/20225>

- Hamsah Hudafi. 2020. Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSvoC1r-uMAxVTwjGHd0IDMoQFnoECBkQAQ&url=http%3A%2F%2Fdownload.garuda.kemdikbud.go.id%2Farticle.php%3Farticle%3D3012981%26val%3D27214%26title%3DPembentukan%2520Keluarga%2520Sakinah%2520Mawaddah%2520Warahmah%2520menurut%2520Undang%2520%2520Undang%2520Nomor%25201%2520Tahun%25201974%2520dan%2520Kompilasi%2520Hukum%2520Islam&usg=AOvVaw0oZYZ5AyCqlvuZYNFFlnsp&opi=89978449>
- Holid,Muhammad. Dkk. 2021. Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Kajian Ekonomi Syaria*, Vol. 03 No. 1. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/download/46/54>
- Ikrom, Mohamad. 2015. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran, *Jurnal Qalamuna*, vol. 1, no. 1.
- Irawan, Nurhadi. 2020. Pernikahan Paksa (Studi Kasus Tangkebban Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), *Jurnal Hudan Lin-Nas*, Vol. 1 No. 2. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/453/269>
- kholik,Abdul. 2017. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab, *Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, Vomune 2, No.2 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1912>
- Kurniawansyah,Edy. Dkk.2021. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan*, Vol.8 No.1 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2565429&val=24055&title=IMPLIKASI%20PERNIKAHAN%20DINI%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20KELUARGA%20DI%20SUMBAWA>
- Masri, 2023. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiqa* Vol. 18 No. 1. https://www.researchgate.net/publication/368111111_KONSEP_KELUARGA_HARMONIS_DALAM_BINGKAI_SAKINAH_MAWADDAH_WARAHMAH
- Putri, Annisa Rakhma. dan Gutama, Aquinas Thomas.2018. Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan

- Kartasura), Jurnal of Development and Social Change, Vol. 1 No. 1. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/18642/pdf>
- Rizqi, Aprizal A. 2024. Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Keluarga, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 3. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1638/1360/>
- Sholihah, Rohmahtus. dan Al Faruq, Muhammad. 2020. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.1 No. 4 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187>
- Sulaiman, Aimie.2016. Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, Jurnal Society, Vol. 4 No. 1 <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1f3ab7028ec1a84d174ea37758477df2639ff9fc7c29342a4a72811dee2dd04fjmltdHM9MTc0NjU3NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=34fb65a6-8867687c3255714c89f6692e&psq=Aimie+Sulaiman%2c+.+2016.+%e2%80%9cMEMAHAMI+TEORI+KONSTRUKSI+SOSIAL+PETER+L.+BERGER.%e2%80%9d+Society.+doi%3a+10.33019%2fsociety.v4i1.32.&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc29jaWV0eWZpc2lwdWJiLmlkL2luZGV4LnBocC9zb2NpZXR5L2FydGJibGUvdmlldy8zMg&ntb=1>
- Syafana, Tsilvya Putri. Dkk.2023. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 02. <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/positajhki/article/view/149>
- Tirtawinata, Megawati Christofora. 2013. Mengupayakan Keluarga Harmonis, Jurnal Humaniora Vol. 4 No. 2. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3555/2937/0>
- Triadhari, Imelda.2023. Dampak Psikologis Pernikahan dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon), Jurnal Of Ethics and Sprituality Vol. 7 No. 2. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/spiritualita/article/download/1328/840>
- Yani, Irma.2018. Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan DI Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Jop Fisip, Vol. 5 No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/206658-harmonisasi-keluarga-pasangan-suami-istr.pdf>

Tesis :

Fajrina Rivqi Khairina Nur, Siti.2019. Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang, Tesis Uin Maliki Malang.

Filza, Ainun. 2023. *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga*, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Maimunah, Siti.2023. *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Diri Siswa Di Mts Yayasan Pendidikan Agama Islam - Badan Koordinasi Agama Islam (Yapi-Bkai) Sei Karang Galang*, Tesis Universitas Medan Area.

Maya Nurmayati. 2022. *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*, Tesis Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Rom, Rofiudin Arif. 2022. *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Sori, Apion. 2020. *Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup.

Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2007, Al quran dan terjemahan, Bogor : Wisma Haji Tugu.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Keharmonisan Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep.	Pembelajaran menggunakan pendekatan emperis dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan dinamis secara langsung di lapangan.	<i>Pertama</i> berfokus kepada faktor dan <i>Konstruksi</i> praktik perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken. <i>Kedua</i> , Implikasi perkawinan dini melalui kawin tangkap di Kepulauan Sapeken Sumenep dalam pembentukan keluarga harmonis.	1. Sumber data primer a. Wawancara b. Dokumentasi c. Observasi 2. Sumber data sekunder a. Buku b. Jurnal c. Tesis d. Peraturan perundang-undangan.	1. Pendekatan emperis dengan jenis deskriptif kualitatif. 2. Lokasi Penelitian Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. 3. Subjek Penelitian a. Perangkat desa Kepulauan Sapeken b. Korban dan Keluarga perkawinan dini melalui kawin tangkap c. tokoh masyarakat setempat.	1. Apa faktor perkawinan dini melalui kawin tangkap di kepulauan sapeken kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana Konstruksi praktik perkawinan dini melaui kawin tangkap dalam masyarakat islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep? 3. Bagaimana implikasi perkawinan dini melalui kawin tangkap di kepulauan sapeken kabupaten Sumenep dalam pembentukan keluarga harmonis?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.3818/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Desa Sapeken
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM : 233206050012
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 19 Desember 2024
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah dilanda tangani secara elektronik.
Token : YHEIMW



Lampiran 2 : Surat Selesai Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN SAPEKEN
KEPALA DESA SAPEKEN
 Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep Kode Pos 69439

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Register Nomor : 450\022\435.327.101\2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary

NIM : 233206050012

Semester : 4

Judul Skripsi : Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Di Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Menyatakan bahwasanya nama yang tercantum diatas telah melaksanakan penelitian lapangan di Desa Sapeken. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sampai dimana perlu.

Sapeken, 10 Maret 2025
 Kepala Desa Sapeken



Joni Junaidi, S.Pd.I.

Lampiran 3 : Keterangan Penelitian

JURNAL PENELITIAN

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
 NIM : 233206050012
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Keharmonisan Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap
 Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten
 Sumenep

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Senin, 17 Feb 2025	Wawancara	Joni J.	
2.	Selasa 18 Feb 2025	"	Suradua	
3.	Kamis, 20 Feb 2025	"	Nur Hicman	
4.	Rabu, 19 Feb 2025	"	Taufik	
5.	Senin, 24 Feb 2025	"	Hasbi	
6.	Ahad, 02 Maret 2025	"	Muhammad Hasbi	
7.	Senin, 3 Maret 2025	"	Surga	
8.	Jumat, 7 Maret 2025	"	Nur Hidayati	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Lampiran 4 : Surat Keterangan Abstrak UPB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mubandari 1 Mangrove, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 60136
 Telp: (0331) 4075240, Fax: (0331) 4270035-40136, email: upt@uinkhas.ac.id
 website: <http://www.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN
 Nomor: B-015/Un/20/U/3/0305/2025

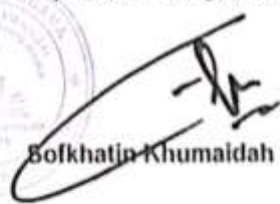
Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: Moh Faiq Rafiul Anshary
Prodi	: S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	: Keharmonisan Dalam Keluarga Perkawinan Dini Melalui Kawin Tangkap Dalam Masyarakat Islam Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep
Judul (Bahasa arab)	: الانسجام الأسري في الزواج المبكر من خلال الزواج بالاجبار (كاهوين تتفكك) في المجتمع الإسلامي بجزر سابكن سومينيب
Judul (Bahasa Inggris)	: <i>Harmony in the Family Early Marriage Through Capture Marriage in the Islamic Community of the Sapeken Islands, Sumenep</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2025
 Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Bofkhatin Khumaidah

Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 1223/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM	:	233206050012
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	27 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	19 %	20 %
Bab VI (Penutup)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 19 Mei 2025

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi DrillBit



Lampiran 6 : Pernyataan Keaslian Penulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

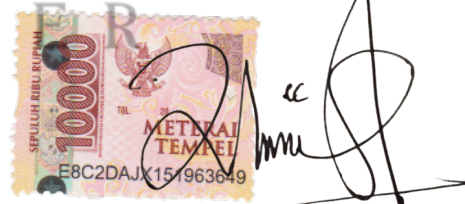
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
 Nim : 233206050012
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Mei 2025
 Saya yang menyatakan,



Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM. 233206050012

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
 NIM : 233206050012
 Tempat Tanggal Lahir : Sumenep. 21 Juni 2001
 Alamat : Dusun Beringin, Desa Kalinganyar, Rt/Rw
 003\003, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
 Fakultas : Pascasarjana
 Prodi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2007 : TK Al-Futuhiyyah Kalinganyar
 Tahun 2007-2013 : SDN Kalinganyar I
 Tahun 2013-2016 : SMPN I Arjasa Sumenep
 Tahun 2016-2019 : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
 Tahun 2019-2023 : S1- Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Tahun 2023-2025 : S2- Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember